



**PUTUSAN**

**Nomor : 1927 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAMDANI, S E ;**  
Tempat lahir : Bukit Senang Tanjung Karimun ;  
Umur/Tgl lahir : 39 Tahun / 15 Oktober 1974 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Delima Gg. Delima X RT.004 / RW.001  
Kel. Delima Kec. Tampan Pekanbaru ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan PT. Bank Riau Kepri;
2. Nama lengkap : **INDRA GUNAWAN, S.E. ;**  
Tempat lahir : Sei Kubu (Kab. Rohil) ;  
Umur/Tgl lahir : 37 tahun / 23 Maret 1976 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Durian Gg. Murni No. 7 RT 001/001  
Ds. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan PT. Bank Riau Kepri ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 161/2014/1927 K/Pid.Sus/PP/2014/MA. tanggal 19 November 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 September 2014;
10. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 162/2014/1927 K/Pid.Sus/PP/2014/MA tanggal 19 November 2014, Terdakwa ditahan selama 60 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 04 November 2014;
11. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 163/2014/1927 K/Pid.Sus/PP/2014/MA tanggal 19 November 2014, Terdakwa ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Januari 2015;
12. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 039/2015/1927 K/Pid.Sus/PP/2014/MA tanggal 20 Januari 2015, Terdakwa ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 02 Februari 2015;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa:

**DAKWAAN:**

**PRIMAIR:**

Hal. 2 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I RAMDANI, S.E. selaku Pemimpin Seksi Pemasaran PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Bagansiapiapi yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT. Pembangunan Daerah Riau Nomor 426/KEPDIR/SDM/2005 tanggal 15 Juni 2005 tentang Promosi dan Mutasi Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau dan Terdakwa II INDRA GUNAWAN selaku Pelaksana pada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Cabang Bagansiapiapi yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor: 23/KEPDIR/SDM/2006 tanggal 09 Maret 2009 bersama – sama dengan Ir. H. ZULLISMAN selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Bagansiapiapi dan ISTIYANTO, S.T. selaku Direktur Utama PT. Bukit Bais Faindo (masing – masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada tanggal 25 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat Kantor Bank Riau Cabang Bagansiapiapi Jalan Perdagangan No. 52-54 Bagansiapiapi atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada tanggal 07 Juli 2008 ditandatangani kontrak/ perjanjian Kegiatan Pengadaan dan Penanaman Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Bangko seluas 1186 Ha di Kepenghuluan Parit Aman seluas 554 Ha dan Kepenghuluan Bagan Jawa seluas 300 Ha Kepenghuluan Bagan Punak Seluas 232 Ha dan Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar seluas 100 Ha Nomor 525/DISBUN/2008/KONT-LU/VI/136.a antara H. SYAMSUDDIN, SH selaku Pengguna Anggaran (Pihak Pertama) dengan ISTIYANTO, S.T. selaku pihak kedua dengan nilai kontrak sebesar Rp10.794.260.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung mulai tanggal 07 Juli 2008 sampai dengan tanggal 07 Januari 2009 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 138A/SPMK/PPJK/2008 tanggal 07 Juli 2008;

Hal. 3 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut selanjutnya ISTIYANTO, S.T. berkeinginan untuk mengajukan kredit di Bank, namun ISTIYANTO, S.T. tidak memiliki agunan sebagai syarat untuk dapat melakukan peminjaman di Bank, sampai pada akhirnya saksi ISTIYANTO, S.T. bertemu dengan AGUS HARTA RIYADI dan keduanya melakukan kesepakatan lisan yang nantinya akan dituangkan dalam surat perjanjian tertulis bahwa AGUS HARTA RIYADI akan meminjamkan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah seluas 1.660 m2 (seribu enam ratus enam puluh meter persegi) beserta bangunan rumah permanen seluas 750 m2 (tujuh ratus limapuluh meter persegi) yang terletak di Jl. Tunas Mulya No. 2 Bukit Datuk Dumai An. HERAWATI kepada saksi ISTIYANTO, S.T. untuk dijadikan agunan ke Bank Riau Kepri Cabang Bagansiapiapi dan apabila ISTIYANTO, S.T. berhasil memperoleh pinjaman, maka hasil peminjaman tersebut akan dilakukan pembagian sebesar 50 % : 50 %, selain itu juga disepakati ISTIYANTO akan memberikan kompensasi sewa agunan sebesar 0,5 % setiap bulannya kepada AGUS HARTA RIYADI dari jumlah total pinjaman yang diperoleh;
- Bahwa setelah adanya kata sepakat antara ISTIYANTO, S.T. dengan AGUS HARTA RIYADI, selanjutnya ISTIYANTO, S.T. bersama dengan AGUS HARTA RIYADI melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah seluas 1.660 m2 (seribu enam ratus enam puluh meter persegi) beserta bangunan rumah permanen seluas 750 m2 (tujuh ratus limapuluh meter persegi) yang terletak di Jl. Tunas Mulya No. 2 Bukit Datuk Dumai An. HERAWATI untuk dibalik namakan atas nama AGUS HARTA RIYADI.
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008, ISTIYANTO, S.T. mengajukan Surat Permohonan Kredit yang ditujukan kepada Bank Riau Cabang Bagansiapiapi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk keperluan Pekerjaan Pengadaan Penanaman Kebun Kelapa Sawit Kecamatan Bangko seluas 1186 Ha yang terdiri dari Kepenghuluan Parit Aman seluas 554 Ha, Kepenghuluan Bagan Jawa seluas 300 Ha, Kepenghuluan Punak seluas 232 Ha dan Kepenghuluan Labuhan Tangga seluas 100 Ha, dengan dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - Surat Permohonan Pengajuan Kredit;
  - Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 525/DISBUN/2008/KONT-LU/VI/136.a tanggal 07 Juli 2008 (asli);

Hal. 4 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 138A/SPMK/PPJK/2008 tanggal 07 Juli 2008;
  - Dokumen Perusahaan PT. Bukit Bais Faindo (Akta Pendirian, akta perubahan pendirian, SIUP, TDP, SITU, NPWP, KTP, dan pengalaman kerja);
  - Neraca Keuangan 31 Desember 2007;
  - Foto copy agunan pokok berupa tagihan termin pelaksanaan proyek Pengadaan Penanaman Kebun Kelapa Sawit Kecamatan Bangko seluas 1186 Ha yang terdiri dari Kepenghuluan Parit Aman seluas 554 Ha, Kepenghuluan Bagan Jawa seluas 300 Ha, Kepenghuluan Punak seluas 232 Ha dan Kepenghuluan Labuhan Tangga seluas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir;
  - Foto copy agunan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2 tanggal 20 April 1990 an. AGUS HARTA RIYADI sebidang tanah seluas 1.660 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus enam puluh meter persegi) beserta bangunan rumah permanen seluas 750 m<sup>2</sup> (tujuh ratus limapuluh meter persegi) yang terletak di Jl. Tunas Mulya No. 2 Bukit Datuk Dumai;
  - Pas Foto;
- Bahwa dalam proses permohonan di Bank Riau Bagansiapiapi diawali ISTIYANTO, S.T. menemui Terdakwa II INDRA GUNAWAN selaku pelaksana bagian pemasaran Bank Riau Cabang Bagansiapiapi, lalu Terdakwa II INDRA GUNAWAN mempertemukan ISTIYANTO, S.T. dengan Terdakwa I RAMDANI, S.E. selaku Pemimpin Seksi Pemasaran, kemudian dengan membawa permohonan kredit dan kontrak pekerjaan ISTIYANTO, S.T. diantarkan oleh Terdakwa I RAMDANI, S.E. untuk menemui Ir. H. ZULLISMAN selaku Pemimpin Cabang Bank Riau Cabang Bagansiapiapi dan dalam pertemuan di ruangan Pemimpin Cabang tersebut Ir. H. ZULLISMAN membaca permohonan kredit yang diajukan oleh saksi ISTIYANTO, S.T. lalu mengatakan kepada ISTIYANTO, S.T. bahwa permohonan kredit tersebut akan dipelajari dan ditelaah oleh Bank terlebih dahulu;
- Bahwa untuk proses selanjutnya dilakukan penilaian agunan dan seharusnya dalam melakukan Penilaian Agunan Kredit berdasarkan Lampiran SK Direksi nomor : 50/KEPDIR/2006 tanggal 03 Juli 2006 tentang Pedoman Penilaian Agunan Kredit:

Hal. 5 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Point VII Penilaian Obyek Agunan Kredit dimana yang harus dilakukan dalam verifikasi agunan adalah sebagai berikut :

- Penilaian Objek Agunan Benda Tidak Bergerak (Tanah):
  - ✓ Legalitas Tanah;
  - ✓ Kepemilikan Tanah;
  - ✓ Lokasi Tanah;
  - ✓ Peruntukan Tanah;
  - ✓ Keadaan Fisik Tanah;
  - ✓ Lingkungan Tanah;
  - ✓ Surat-surat Kepemilikan Tanah;
  - ✓ Pengikatan dan Pembebanan Tanah;
  - ✓ Gambar Lokasi dan Foto Tanah;
  - ✓ Dasar Penetapan Penilaian Agunan Kredit;
  - ✓ Sumber Penilaian Harga Pasar Tanah;
- Penilaian Objek Agunan Benda Tidak Bergerak (Bangunan) :
  - ✓ Legalitas Bangunan;
  - ✓ Perizinan Bangunan;
  - ✓ Keaslian Dokumen Bangunan;
  - ✓ Pengikatan Bangunan sebagai agunan kredit;
  - ✓ Keadaan fisik dan teknis;
  - ✓ Jenis Bangunan;
  - ✓ Sarana;
  - ✓ Gambar Lokasi dan Foto Bangunan;
  - ✓ Dasar penetapan Nilai Jaminan;

2. Point VIII Metode Penilaian Agunan Kredit angka 2 dalam Metode perhitungan agunan kredit ditentukan sebagai berikut :

- Tanah :

Penilaiannya adalah harga pasar dikurangi safety margin (Harga Pasar - Safety Margin) dimana Harga Pasar harus bersumber dari 3 (Tiga) pihak yang salah satu pihak yaitu RT atau RW atau Kepala Desa sedangkan 2 (dua) sumber lainnya adalah masyarakat setempat atau pihak lainnya yang dapat dipercaya;
- Bangunan :

Penilaiannya adalah harga rata-rata dari harga pasar (Harga Pasar - Safety Margin) dan Harga NJOP (Harga Pasar + (Harga Pasar -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safety Margin) + Harga NJOP))/3. Dimana harga pasar bersumber dari 3 (tiga) pihak yang menurut penilaian cabang dapat dipercaya;

3. Point XII Penilaian Agunan melalui Appraisal;
4. Penilaian agunan wajib dilakukan oleh penilai independent bagi jaminan dengan plafond di atas Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) baik kepada debitur individual atau debitur group;

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2008 Ir. H. ZULLISMAN menugaskan Terdakwa I RAMDANI, S.E. dan Terdakwa II INDRA GUNAWAN untuk melakukan peninjauan (*on the spot*) ke lokasi usaha serta lokasi jaminan berdasarkan surat tugas nomor : 46/PMS/IXI/2008, namun dalam pelaksanaannya hanya Terdakwa II INDRA GUNAWAN yang melaksanakan surat tugas tersebut dan Terdakwa II INDRA GUNAWAN hanya melakukan peninjauan lokasi usaha/proyek pada kedua lokasi proyek di Bagan Jawa dan Parit Aman sedangkan untuk lokasi Bagan Punak dan Labuhan Tangga tidak dilakukan peninjauan, selain itu untuk survey ke lokasi agunan tambahan dan melakukan penilaian/taksasi berupa SHM sebidang tanah seluas 1.660 m2 (seribu enam ratus enam puluh meter persegi) beserta bangunan rumah permanen seluas 750 m2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Tunas Mulya No. 2 Bukit Datuk Dumai juga hanya dilakukan oleh Terdakwa II INDRA GUNAWAN dan pada kenyataannya penilaian tersebut hanya berdasarkan wawancara kepada orangtua AGUS HARTA RIYADI selaku pemilik agunan tambahan;
- Bahwa hasil survey dan penilaian terhadap agunan tambahan tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Taksasi Jaminan tanggal 04 September 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa II INDRA GUNAWAN selaku penilai dan diketahui oleh Terdakwa I RAMDANI, S.E. selaku Pemimpin Seksi Pemasaran serta Ir. H. ZULLISMAN selaku Pimpinan Cabang Bank Riau Cabang Bagansiapiapi dengan perincian:

- Tanah : Rp1.767.000,00/m2
- Bangunan : Rp1.333.333,00/m2

Total Penilaian Taksasi Jaminan/agunan : Rp3.162.800.000,00

Sehingga penilaian agunan tambahan yang tertuang dalam Laporan Taksasi Jaminan tanggal 04 September 2008 tersebut bertentangan dengan Lampiran SK Direksi nomor : 50/KEPDIR/2006 tanggal 03 Juli 2006 tentang Pedoman Penilaian Agunan Kredit;

Hal. 7 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar Laporan Taksasi Jaminan tertanggal 04 September 2008 yang bertentangan dengan Lampiran SK Direksi nomor : 50/KEPDIR/2006 tanggal 03 Juli 2006 tentang Pedoman Penilaian Agunan Kredit tersebut, selanjutnya Terdakwa I RAMDANI, S.E. pada tanggal 05 September 2008 memberikan Rekomendasi Proses Kredit kepada Ir. H. ZULLISMAN selaku Pimpinan Cabang Bank Riau Cabang Bagansiapiapi dengan Disposisi Pemasaran adalah sebagai berikut :
  - Pemohon adalah saudara ISTIYANTO, S.T. Direktur PT. Bukit Bais Faindo;
  - Menurut informasi bank-bank yang ada di Bagansiapiapi, pemohon tidak sedang menikmati / telah melunasi fasilitas kredit di bank-bank tersebut.
  - Kredit yang diajukan adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - Kegunaan kredit adalah Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Kebun Kelapa Sawit Kecamatan Bangko seluas 1186 Ha yang terdiri dari Kepenghuluan Parit Aman seluas 554 Ha, Kepenghuluan Bagan Jawa seluas 300 Ha, Kepenghuluan Punak seluas 232 Ha dan Kepenghuluan Labuhan Tangga seluas 100 Ha, Kontrak nomor 525/DISBUN/2008/-KONT-LU/VI/136.a tanggal 07 Juli 2008 dengan nilai proyek sebesar Rp10.794.260.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Legalitas usaha lengkap dan masih berlaku;
  - Dari aspek jaminan berupa sebidang tanah untuk perumahan yang diatasnya berdiri bangunan permanen dengan luas tanah 1.660 m2 an. HERAWATI (dalam proses balik nama waris ke AGUS HARTA RIADI) terletak di Jl. Tunas Mulya No. 2 Bukit Datuk Dumai ad. SHM No. 2 tanggal 20 April 1990. Untuk cover jaminan pinjaman KKP PT. Bukit Bais Faindo sebesar Rp3.162.800.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau 63,3% dari plafond kredit yang diusulkan;
- Bahwa atas rekomendasi tersebut Ir. H. ZULLISMAN membuat disposisi kepada Terdakwa I RAMDANI, S.E. dengan disposisi *"proses lebih lanjut sesuai dengan prosedur"*. Berdasarkan disposisi tersebut lalu Terdakwa I RAMDANI, S.E. dan Terdakwa II INDRA GUNAWA selaku analis membuat Notisi tertanggal 05 September 2008 atas Permohonan Kredit Karya Prima an. PT. Bukit Bais Faind (Direktur Sdr. ISTIYANTO, S.T.) , yang pada

Hal. 8 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya menyarankan kepada Ir. H. ZULLISMAN selaku Pimpinan Cabang agar PT. Bukit Bais Faindo dapat diberikan Kredit Karya Prima sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- Bahwa atas Notisi tersebut di atas, selanjutnya Ir. H. ZULLISMAN memberikan keputusan yaitu :
  - Setuju diberikan KKP berjadwal kepada PT. Bukit Bais Faindo dengan plafond Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dengan tingkat bunga 14% pa;
  - Agunan SHM nomor 2 atas nama Herawati setelah dibaliknamakan menjadi atas nama Agus Harta Riyadi dibebankan hak tanggungan & yang misurable diasuransikan;
  - Lain-lain sesuai dengan usulan pada angka 4 s/d 8;
  - Mengingat plafond kredit diatas wewenang memutus Pemimpin Cabang, teruskan usulan ini kepada Bp. Direktur Komersial & Syariah Cq. Pemimpin Divisi Komersial untuk mendapatkan keputusan selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 87/KEPDIR/2008 tanggal 25 Juli 2008 tentang Wewenang Memutus Pemberian Kredit/Pembiayaan dan Bank Garansi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau pada Diktum ke 4 (empat) angka 12 (dua belas) dalam penjelasan dinyatakan bahwa : *"Wewenang memutus Kredit Modal Kerja (Kredit Lainnya) di atas Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dimiliki oleh Direktur Utama"* sehingga berdasarkan Surat Keputusan Direksi tersebut maka wewenang memutus adalah berada pada Keputusan Direktur Utama dengan rekomendasi awal dari Pimpinan Divisi Kredit Komersial kemudian diteruskan kepada Direktur Komersial dan Syariah lalu hasil rekomendasi terakhir diteruskan kepada Direktur Utama untuk mendapatkan persetujuan;
- Bahwa atas dasar ketentuan tersebut selanjutnya Ir. H. ZULLISMAN mengirimkan Surat Nomor 230/BSA/IX/2008 tertanggal 11 September 2008 kepada Pimpinan Divisi Komersil Bank Riau Pusat mengenai Permohonan Persetujuan Kredit Karya Prima an. PT Bukit Bais Faindo yang ditandatangani oleh Ir. H. ZULLISMAN dan diterima oleh Divisi SBU Komersial PT. Bank Riau Pusat pada tanggal 15 September 2008, kemudian atas dasar surat tersebut lalu dibuatlah Notisi Pembahasan Kredit No. 075/KR.03/KOM/CTT-NPK/2008 tanggal 16 September 2008 oleh MARWAN SETIADI, S.E. selaku pelaksana Divisi SBU Komersial PT.

Hal. 9 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Riau Kepri atas perintah ZULVIAR AZIAL selaku Pemimpin Bagian Komersial I dimana isi dari Notisi yang dibuat hanyalah merupakan penyalinan ulang dari Notisi tertanggal 05 September 2008 yang dibuat oleh seksi Pemasaran PT. Bank Riau Cabang Bagansiapiapi dengan penambahan point pada Aspek Collateral yang menyebutkan : "Penilaian taksasi terhadap agunan yang diserahkan belum dilakukan oleh Pihak Independent Appraisal sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Bank Riau untuk fasilitas kredit dengan plafond di atas Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dan tanpa dilakukan verifikasi data/analisa ulang atas Notisi Kredit yang dibuat oleh Bank Riau Cabang Bagansiapiapi tertanggal 05 September 2008, selanjutnya Notisi Pembahasan Kredit No. 075/KR.03/KOM/CTT-NPK/2008 tanggal 16 September 2008 tersebut langsung diteruskan dan diserahkan kepada Direksi melalui ARIFIN NURDIN selaku Pimpinan Divisi untuk meminta persetujuan kelompok pemutus kredit;

- Bahwa di dalam Notisi Pembahasan Kredit No. 075/KR.03/KOM/CTT-NPK/2008 tanggal 16 September 2008 terdapat disposisi mengenai hasil notisi yang berisi rekomendasi atas Kredit Karya Prima yang diajukan an. PT Bukit Bais Faindo untuk ditujukan kepada Ir. ERZON, M.M. selaku Direktur Utama Bank Riau Kepri dengan disposisi sebagai berikut :

➤ Disposisi ARIFIN NURDIN selaku Pimpinan Divisi Komersial tertanggal 17 September 2008 adalah *"setuju dengan usulan di atas dengan catatan"* :

- Mintakan kontrak asli;
- Mintakan Penilaian agunan asli;
- Mintakan kepastian pembayaran kontrak tahun 2008 dari Kempri (pemilik kegiatan);
- Pencairan I maksimal 2 miliar dan pencairan selanjutnya harus dimonitor dengan baik;
- Mintakan persetujuan Direktur Komersial dan Direktur Utama;
- Disposisi Drs. H. ABDUL AZIZ, MBA selaku Direktur Komersial dan Syariah tertanggal 17 September 2008 :
  - "Setuju pemberian fasilitas kredit modal kerja atas dasar kontrak transaksional dengan limit/plafond maksimum sebesar Rp5 Miliar dengan syarat-syarat ketentuan sesuai dengan usul di atas.

Hal. 10 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan bertahap sesuai dengan cash flow (Pencairan I Rp2 Miliar dan seterusnya sesuai kebutuhan), mohon persetujuan Bapak Dirut”;

- Bahwa setelah mempelajari rekomendasi dari ARIFIN NURDIN selaku Pimpinan Divisi Komersial yang tercantum dalam Notisi Pembahasan Kredit No. 075/KR.03/KOM/CTT-NPK/2008 tanggal 16 September 2008 dan disposisi Drs. H. ABDUL AZIZ, MBA selaku Direktur Komersial dan Syariah kemudian Ir. ERZON, M.M. memberikan analisa keputusan atas Notisi Pembahasan Kredit tersebut dengan memberikan disposisi tertanggal 17 Setember 2008 yang berbunyi : *“Setuju dengan memperhatikan disposisi di atas, lakukan monitoring berkala atas progress pelaksanaan proyek di lapangan”*, kemudian berdasarkan disposisi Ir. ERZON tersebut lalu PT. Bank Riau Pusat mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) Nomor : 086/SP3K/2008 tanggal 17 September 2008 ditujukan kepada Ir. H. Zullisman selaku Pemimpin PT. Bank Riau Cabang Bagansiapiapi yang pada intinya adalah Permohonan Kredit Modal Kerja atas Dasar Kontrak Transaksional an. PT. Bukit Bais Faindo dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jenis kredit adalah Kredit Modal Kerja atas Dasar Kontrak Transaksional;
- Plafon kredit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Jangka waktu kredit selama 6 (enam) bulan;
- Tingkat suku bunga 14% pa (bunga harian);
- Provisi kredit 1% *eenmaligh* dan biaya administrasi 1% dari plafond kredit;
- Kegunaan fasilitas kredit sebagai tambahan modal kerja pelaksanaan Proyek Pengadaan dan Penanaman Kebun Kelapa Sawit Masyarakat Miskin di Kecamatan Bangko seluas 1186 Ha yang terdiri dari Kepenghuluan Parit Aman seluas 554 Ha, Kepenghuluan Bagan Jawa seluas 300 Ha, Kepenghuluan Punak seluas 232 Ha dan Kepenghuluan Labuhan Tangga seluas 100 Ha;
- Menyerahkan Standing Instruction yang subtansinya menyatakan bahwa penyaluran pembayaran/termin proyek dilakukan ke rekening an. PT. Bukit Bais Faindo di Bank Riau Cabang Bagansiapiapi;
- Pencairan dapat dilakukan setelah menyerahkan kontrak asli;
- Mintakan kepastian pembayaran kontrak di luar Tahun Anggaran 2008 dari pemilik Kegiatan atau Dinas terkait;

Hal. 11 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan kredit bertahap sesuai kebutuhan dan setiap pencairan / perkembangan proyek lakukan *check on the spot* dan mintakan Berita Acara Penilaian dari konsultan Pengawasan dan Tim dari Dinas Perkebunan Rokan Hilir;
- Pencairan tahap I maksimal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan pencairan selanjutnya harus dimonitor dengan baik;
- Pengembalian kredit dari termin yang masuk dan dipotong secara proporsional serta konsisten dan pada penerimaan termin 95% kredit harus lunas;
- Agunan yang diserahkan berupa sebidang tanah seluas 1.660 m2 untuk perumahan yang diatasnya berdiri bangunan permanen seluas 750 m2 yang terletak di Jl. Tunas Mulya No. 2 Bukit Datuk Dumai dengan bukti kepemilikan SHM No. 2 tanggal 20 April 1990 an. Herawati yang saat ini sedang dalam proses balik nama sertifikat atas nama Agus Harta Riadi berdasarkan Surat Keterangan Nomor 253/N/IX/2008 yang dikeluarkan oleh H. ISMAIL, S.H. Notaris/PPAT di Dumai;
- Mintakan penilaian asli agunan oleh Pihak Independent Appraisal dan apabila hasil penilaian dari Pihak Independent Appraisal tidak mencapai cover minimal sebesar 60% dari plafond kredit yang diajukan, maka atas kekurangan tersebut ditutup dengan penjaminan komersial dari lembaga penjaminan yang bekerjasama dengan Bank Riau dan atau dengan menambah jaminan lainnya;
- Mintakan persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan atau ikut mendandatangani perjanjian kredit;
- Informasikan kepada Debitur agar menyesuaikan akta perusahaan sesuai dengan UU PT No. 40/2007;
- Agar cabang mengawasi penggunaan dana dan melakukan monitoring berkala atas progress pelaksanaan proyek di lapangan demi kelancaran pengembalian kredit;
- Pemberian kredit ini tunduk pada SK Direksi No. 51/KEPDIR/2008 tanggal 07 Mei 2008 tentang Pedoman Kredit Modal Kerja atas Dasar Kontrak;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2008 Ir. H. ZULLISMAN memberitahukan kepada SYAFIQ EFFENDI, S.E. selaku Pemimpin Seksi Operasional Bank Riau Kepri Cabang Bagansiapiapi bahwa Permohonan Kredit Modal Kerja atas Dasar Kontrak Transaksional an. PT. Bukit Bais

Hal. 12 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faindo telah disetujui, kemudian berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) nomor : 086/SP3K/2008 tanggal 17 September 2008 lalu seksi operasional Bank Riau Cabang Bagansiapiapi yaitu KHAIRUL IKHSAN membuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) nomor : 134/Adm-Kredit/2008 tertanggal 18 September 2008 yang tercantum ketentuan dan syarat-syarat pemberian kredit modal kerja kepada PT. Bukit Bais Faindo;

- Bahwa pada tanggal 22 September 2009, PT. Inti Utama Cahaya Perkasa sebagai independent appraisal membuat Laporan Penilaian Properti milik PT. Bukit Bais Faindo nomor : 1501/IUCP-IX/PV/MDN/22/08 yang pada pokoknya melaporkan bahwa nilai pasar terhadap agunan berupa sebidang tanah seluas 1.660 m2 untuk perumahan yang di atasnya berdiri bangunan permanen seluas 750 m2 yang terletak di Jl. Tunas Mulya No. 2 Bukit Datuk Dumai mempunyai nilai pasar sebesar Rp1.579.950.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana penilaian tersebut lebih rendah dari penilaian taksasi yang dilakukan oleh Bank Riau Cabang Bagansiapiapi yaitu sebesar Rp3.162.800.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga akibatnya hasil penilaian dari pihak independent appraisal tidak mencapai cover minimal sebesar 60 % dari plafond kredit yang diajukan, sedangkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) nomor : 134/Adm-Kredit/2008 sudah terbit pada tanggal 18 September 2008, pada akhirnya Bank Riau Cabang Bagansiapiapi mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Penjaminan kepada Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) sesuai dengan Surat Nomor : 328/BSA/IX/2008 tertanggal 24 September 2008. Kemudian Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan An. PT. Bukit Bais Faindo dengan nomor surat : 1985/SP3/C.4/IX/2008 tanggal 24 September 2008 yang menyetujui permohonan penjaminan kredit dimana PT. Bukit Bais Faindo selaku terjamin dengan nilai jaminan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan Sertifikat Penjaminan Nomor : KTR 2008 04.0 1 03 1120 tanggal 10 Oktober 2008 dengan jangka waktu berlakunya Sertifikat Penjaminan selama 6 (Enam) bulan terhitung mulai tanggal 24 September 2008 s/d 24 Maret 2009;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2008 ISTIYANTO,S.T. mendatangi Kantor Bank Riau Kepri Cabang Bagansiapiapi dan menemui KHAIRUL

Hal. 13 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHSAN, kemudian KHAIRUL IKHSAN menyiapkan administrasi perjanjian kredit yaitu Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) nomor : 134/Adm-Kredit/2008 tertanggal 18 September 2008 dan Surat Perjanjian Kredit nomor : 089.42.05.2008.113 tertanggal 24 September 2008 yang kemudian diparaf masing-masing oleh KHAIRUL IKHSAN dan SYAFIQ EFFENDI selanjutnya SYAFIQ EFFENDI mempertemukan ISTIYANTO,S.T. dengan Ir. H. ZULLISMAN untuk melakukan pamarafan dan penandatanganan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) nomor : 134/Adm-Kredit/2008 tertanggal 18 September 2008 dan Surat Perjanjian Kredit nomor : 089.42.05.2008.113 tertanggal 24 September 2008 dan dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut juga diparaf dan ditandatangani oleh EKO ABADI S.T. selaku Komisaris Utama PT. Bukit Bais Faindo;

- Bahwa pada tanggal 24 September 2008, ISTIYANTO,S.T. bersama-sama dengan Ir. H. ZULLISMAN menandatangani Surat Perjanjian Kredit nomor: 089.42.05.2008.113 dan dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut pada pokoknya memuat bahwa PT. Bank Riau Cabang Bagansiapiapi memberikan kredit Modal Kerja kepada PT. Bukit Bais Faindo sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk membiayai Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Kebun Kelapa Sawit Masyarakat Miskin di Kecamatan Bangko seluas 1186 ha yang terdiri dari Kepenghuluan Parit Aman seluas 554 Ha, Kepenghuluan Bagan Jawa seluas 300 Ha, Kepenghuluan Punak seluas 232 Ha dan Kepenghuluan Labuhan Tangga seluas 100 Ha sesuai dengan Surat Kontrak Nomor 525/DISBUN/2008/-KONT-LU/VI/136.a tanggal 07 Juli 2008, dengan jangka waktu kredit selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2008 sampai dengan 24 Maret 2009 dengan agunan kredit yaitu sebidang tanah untuk perumahan dengan luas 1.660 m2 luas bangunan 750 m2 terletak di di Jl. Tunas Mulya No. 2 Bukit Datuk Dumai dengan bukti kepemilikan SHM No. 2 tanggal 20 April 1990 an. Herawati (SHM sedang dalam proses balik kepada Agus Harta Riadi sesuai Surat Keterangan dari H. ISMAIL, SH Notaris/PPAT Dumai masing-masing nomor 01/N/I/2007 dan nomor 253/N/IX/2008 dengan nilai taksasi sebesar Rp3.162.800.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kredit tersebut, lalu ISTIYANTO,S.T. mengajukan permohonan pencairan dana pinjaman tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai surat nomor

Hal. 14 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/PPDP/BBF-BR/09-08 tertanggal 22 September 2008 yang akan digunakan untuk Alat kerja, Mobilisasi, Upah Pekerja, dan Konsumsi;

- Bahwa Ir. H. ZULLISMAN menyetujui permohonan pencairan dana pinjaman tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) nomor : 086/SP3K/2008 tanggal 17 September 2008 yang menyebutkan bahwa "Pencairan tahap I maksimal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan pencairan selanjutnya harus dimonitor dengan baik", lalu setelah dilakukan pemotongan terhadap biaya-biaya yaitu administrasi, biaya provisi kredit, biaya APHT/pengikatan agunan pada notaris, asuransi kebakaran sehingga total pencairan tahap I adalah sebesar Rp1.869.850.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibukukan ke rekening Giro Bank Riau Cabang Bagansiapiapi Nomor : 113.42.00312 An. PT. Bukit Bais Faindo pada tanggal 24 September 2008;
- Bahwa dana pencairan tahap I yang telah dicairkan dan diterima oleh ISTIYANTO, S.T. sebesar Rp1.869.850.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), pada kenyataannya oleh ISTIYANTO,S.T. tidak digunakan sebagaimana Lampiran Perincian penggunaan dana dalam Surat Nomor 18/PPDP/BBF-BR/09-08 tertanggal 22 September 2008, melainkan oleh ISTIYANTO, S.T. sesuai perjanjian sebelumnya dengan AGUS HARTA RIYADI , uang sebesar Rp.772.133.550,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) diserahkan kepada AGUS HARTA RIYADI dengan bukti tanda terima berupa kwitansi tertanggal 24 September 2008;
- Bahwa sebagai realisasi dari kesepakatan lisan antara ISTIYANTO, S.T. dengan AGUS HARTA RIYADI yang bersepakat apabila ISTIYANTO, S.T. berhasil memperoleh pinjaman dari Bank Riau dengan menggunakan agunan milik AGUS HARTA RIYADI maka jumlah pinjaman tersebut akan dilakukan pembagian hasil (50% : 50%) serta ISTIYANTO,S.T. akan memberikan kompensasi sewa agunan sebesar 0,5% setiap bulan dari jumlah total pinjaman yang diperoleh, maka pada tanggal 06 Oktober 2008 dibuat Surat Perjanjian Kerjasama nomor : 001/SP-IS.T.-AGS/X/2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh ISTIYANTO selaku PIHAK PERTAMA dan

Hal. 15 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS HARTA RIADI selaku PIHAK KEDUA dengan kesepakatan antara lain sebagai berikut :

- Pihak Pertama sebagai pemilik pekerjaan tersebut mengajukan permohonan kredit kepada Bank Riau cabang Bagansiapiapi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk modal penyelesaian pekerjaan tersebut;
  - Pihak Kedua meminjamkan sebuah agunan sebagai jaminan kredit tersebut berupa tanah yang didalamnya terdapat sebuah bangunan yang terletak di Jl. Tunas Muda No, 60 Dumai, bersertifikat atas nama Agus Harta Riadi (terlampir);
  - Apabila ada realisasi terhadap pinjaman kredit tersebut maka Pihak Kedua akan meminjam sebagian dana pinjaman tersebut untuk keperluan Pihak Kedua dimana pengembaliannya sesuai dengan besar pinjaman ditambah dengan beban bunga sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Pihak Bank Riau Cabang Bagansiapiapi (data terlampir);
  - Maksimum pinjaman yang dapat diberikan kepada Pihak Kedua yaitu berdasarkan Nilai Pasar terhadap agunan tersebut dibagi 60% dan hasilnya akan dibagi berdasarkan prosentase yaitu Pihak Pertama 50% dan Pihak Kedua 50%;
  - Kedua belah pihak harus mengembalikan dana pinjaman tersebut pada akhir bulan Desember sesuai dengan berakhirnya masa pekerjaan proyek, ditambah dengan perhitungan bunga bank yang berlaku;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008 ISTIYANTO, S.T. mengajukan Permohonan Pencairan Dana Pinjaman Tahap II sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai surat nomor : 22/PPDP/BBF-BR/10-08 dimana dalam surat permohonan tersebut tercantum bahwa dana pencairan yang diminta akan dipergunakan untuk Pembayaran Bibit, Alat Kerja, Mobilisasi, Upah Pekerja, dan Konsumsi, selanjutnya atas surat permohonan tersebut Ir. H. ZULLISMAN menyetujui permohonan pencairan dana pinjaman tahap II dengan berdasarkan Laporan yang dibuat oleh Terdakwa II INDRA GUNAWAN dan ALFI SAHRIN yaitu Laporan Hasil Peninjauan ke lokasi proyek a.n. PT. Bukit Bais Faindo dengan data-data sebagai berikut :
- Keadaan di lokasi terlihat bahwa pekerjaan yang dilakukan untuk pengadaan dan penanaman kebun kelapa sawit masyarakat miskin di Kecamatan Bangko seluas 1.186 Ha yang dikerjakan oleh 40 orang

Hal. 16 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja. Adapun bobot yang telah dicapai saat ini  $\pm 15 \%$ , diharapkan dari dana pencairan tahap II tersebut pekerjaan dapat terus dilakukan dan bobot akan meningkat  $\pm 20 \%$  sehingga total bobot dicapai  $\pm 35 \%$  dalam waktu 6 (enam) minggu ke depan;

- Tenaga kerja yang terlihat di lokasi terdiri dari 40 orang pekerja borongan untuk pembersihan dan penanaman, 7 orang pengawas lapangan;
- Peralatan yang digunakan adalah 3 unit escavator dan chainshaw 20 unit serta peralatan pendukung untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan;
- Saat ini rekanan membutuhkan dana untuk pembayaran uang muka pengadaan bibit sawit sebanyak 165.000 batang;
- Jika dilihat tingkat pekerjaan tersebut di atas menurut kami wajar dan memungkinkan karena yang bersangkutan memulai kerja pada awal bulan September 2008 dengan menggunakan self financing (10%) dan untuk mempercepat pekerjaan membutuhkan dana Bank berupa pencairan sisa pinjaman (Pencairan tahap II);

Selanjutnya Terdakwa II INDRA GUNAWAN dan ALFI SAHRIN membuat Laporan Kunjungan Proyek (LKP) tertanggal 11 November 2008 yang ditujukan kepada Ir. H. ZULLISMAN dengan isi kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut :

- Saudara ISTIYANTO selaku Direktur Utama PT. Bukit Bais Faindo sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Kebun Kelapa Sawit Masyarakat Miskin di Kecamatan Bangko seluas 1.186 Ha yang mana saat ini pekerjaan telah mencapai bobot  $\pm 15 \%$ ;
- Mengingat pekerjaan telah mencapai bobot  $\pm 15 \%$ , dan terus dikerjakan, maka dapat diberikan pencairan tahap ke II Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang digunakan untuk uang muka pembelian bibit kelapa sawit (30%) sebanyak 165.000 batang (@ Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)), pembayaran rental alat berat dan upah pekerja;
- Bahwa proses pencairan seharusnya baru dapat dilakukan berdasarkan dengan progress pekerjaan di lapangan yang harus dibuktikan terlebih dahulu dengan *survey on the spot* yaitu di lokasi Kepenghuluan Parit Aman seluas 554 Ha, Kepenghuluan Bagan Jawa seluas 300 Ha, Kepenghuluan Punak seluas 232 Ha dan Kepenghuluan Labuhan Tangga seluas 100 Ha oleh Seksi Pemasaran yaitu Terdakwa II INDRA GUNAWAN dan ALFI

Hal. 17 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRIN, namun pada kenyataannya Terdakwa II INDRA GUNAWAN tidak pernah melakukan *survey on the spot* untuk mengetahui kebenaran progress pekerjaan tersebut melainkan Progress pekerjaan dilihat hanya berdasarkan Rekapitulasi Laporan Mingguan Progres Pekerjaan Minggu ke XVI (tanggal 18 Oktober 2008 s/d 24 Oktober 2008) yang dibuat oleh SIGIT PRATAMA BAKTI, S.T. selaku Project Manager PT. Bukit Bais Faindo dengan diperiksa oleh FARWIZAL, S.P. selaku Pengawas Lapangan dari Konsultan Pengawas CV. Graha Agriculture Consultan dan disetujui oleh SURYANTO, SP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan total penyelesaian pekerjaan di lapangan sebesar 15,59% dan hanya atas dasar laporan tersebut, Terdakwa II INDRA GUNAWAN membuat laporan hasil peninjauan ke lokasi proyek tanpa melakukan *survey on the spot* dan didalam laporan tersebut menyimpulkan serta menyarankan kepada Ir. H. ZULLISMAN bahwa pencairan dana pinjaman tahap II dapat dicairkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dan akhirnya Ir. H. ZULLISMAN menyetujui pencairan dana pinjaman tahap II sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);

- Bahwa dana pencairan tahap II sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) yang telah diterima oleh ISTIYANTO, S.T., pada kenyataannya juga tidak dipergunakan sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Perincian Penggunaan Dana dalam surat nomor 22/PPDP/BBF-BR/10-08 tanggal 29 Oktober 2008, dimana ISTIYANTO, S.T. untuk mendukung permohonan pencairan tahap II sebelumnya telah membuat perjanjian kerjasama pengadaan bibit kelapa sawit dengan CV. Tiara Indah dengan membuat Surat Kuasa dari NETTI KOMERI selaku Direktur CV. Tiara Indah kepada Sdr. BARNANG selaku Staf Ahli CV. Tiara Indah yang seolah-olah ISTIYANTO, S.T. melakukan pembelian bibit kelapa sawit dengan CV. Tiara Indah sehingga dalam pencairan tahap ke II tersebut terdapat dana sebesar Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) yang dicairkan dengan mentransfer ke rekening Bank Riau Cabang Pekanbaru an. CV. Tiara Indah dengan No. Rek. 101.08.08476 sebagai pembayaran bibit kelapa sawit kepada CV. Tiara Indah, namun pada kenyataannya BARNANG bukan merupakan Staf Ahli CV. Tiara Indah melainkan Staf PT. Bukit bais Faindo yang merupakan anak buah ISTIYANTO, S.T. sendiri, selain itu CV. Tiara Indah tidak pernah mengadakan kerjasama bibit kelapa sawit kepada PT. Bukit Bais Faindo

Hal. 18 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hanya menerima transfer uang masuk saja sebagaimana yang telah diberitahukan sebelumnya oleh ISTIYANTO, S.T. kepada NETTI KOMERI bahwa akan ada uang masuk ke rekening CV. Tiara Indah dan ISTIYANTO, S.T. hanya melakukan tip pencairan uang yaitu masuk ke rekening CV. Tiara Indah pada tanggal 11 November 2008 dan dicairkan kembali oleh BARNANG sesuai dengan surat kuasa pada tanggal 13 November 2008 sebesar Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) dikirimkan ke rekening Bank Riau nomor 113.42.00312 an. PT. Bukit Bais Faindo pada tanggal 11 November 2008;

- Bahwa selain itu uang pencairan tahap II tersebut juga ada yang diserahkan oleh ISTIYANTO, S.T. kepada AGUS HARTA RIYADI sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti tanda terima berupa kwitansi tanggal 14 November 2008;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 ISTIYANTO, S.T. kembali mengajukan Permohonan Pencairan Dana Pinjaman Tahap III sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) sesuai Surat Nomor 32/PPDP/BBF-BR/12-08, dalam surat permohonan tersebut tercantum juga dana pencairan yang diminta akan dipergunakan untuk percepatan progress dilapangan dan pembayaran upah pekerja serta operasional di lapangan, selanjutnya untuk dapat dilakukan pencairan tahap III tersebut, Bank Riau Cabang Bagansiapiapi dalam hal ini AGUS FAISAL sebagai Pemimpin Seksi Pemasaran Bank Riau Cabang Bagansiapiapi yang baru menggantikan Terdakwa I RAMDANI, S.E. bersama ALFI SAHRIN melakukan peninjauan ke lokasi proyek an. PT. Bukit Bais Faindo dan membuat Laporan Kunjungan Proyek (LKP) tertanggal 22 Desember 2008 yang ditujukan kepada Ir. H. ZULLISMAN dengan isi kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut :
  - Saudara ISTIYANTO selaku Direktur Utama PT. Bukit Bais Faindo sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan dan penanaman kebun kelapa sawit masyarakat miskin di Kecamatan Bangko seluas 1.186 Ha yang mana saat ini pekerjaan telah mencapai bobot  $\pm 25\%$ ;
  - Mengingat pekerjaan telah mencapai bobot  $\pm 25\%$ , dan terus dikerjakan, maka dapat diberikan pencairan tahap ke III Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran pelunasan bibit kelapa sawit 65.000

Hal. 19 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang (@ Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)), pembayaran rental alat berat dan upah pekerja:

- Pencairan kredit sebesar Rp910.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) akan ditransfer ke Rekening CV. Tiara Indah a/c 101.08.08476;

Kemudian berdasarkan Laporan Kunjungan Proyek (LKP) tertanggal 22 Desember 2008 akhirnya Ir. H. ZULLISMAN menyetujui pencairan dana pinjaman tahap III sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa proses pencairan tahap ke III seharusnya juga baru dapat dilakukan berdasarkan progress pekerjaan di lapangan yang harus dibuktikan terlebih dahulu dengan *survey on the spot* yaitu pada lokasi Kepenghuluan Parit Aman seluas 554 Ha, Kepenghuluan Bagan Jawa seluas 300 Ha, Kepenghuluan Punak seluas 232 Ha dan Kepenghuluan Labuhan Tangga seluas 100 Ha oleh seksi pemasaran yaitu AGUS FAISAL dan ALFI SAHRIN, namun pada kenyataannya AGUS FAISAL dan ALFI SAHRIN tidak pernah melakukan *survey on the spot* untuk mengetahui kebenaran progress pekerjaan tersebut melainkan melihat progress pekerjaannya hanya berdasarkan Rekapitulasi Laporan Mingguan Progres Pekerjaan Minggu ke XXIII (tanggal 05 Desember 2008 s/d 11 Desember 2008) yang dibuat oleh SIGIT PRATAMA BAKTI, S.T. selaku Project Manager PT. Bukit Bais Faindo dengan diperiksa oleh FARWIZAL, SP selaku Pengawas Lapangan dari Konsultan Pengawas CV. Graha Agriculture Consultan dan disetujui oleh SURYANTO, S.P. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan total penyelesaian pekerjaan di lapangan sebesar 25.04%, dan hanya berdasarkan laporan tersebut kemudian AGUS FAISAL dan ALFI SAHRIN membuat laporan hasil peninjauan ke lokasi proyek tanpa melakukan *survey on the spot* dan di dalam laporan tersebut menyimpulkan serta menyarankan kepada Ir. H. ZULLISMAN bahwa pencairan dana pinjaman tahap III dapat dicairkan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah), sehingga akhirnya Ir. H. ZULLISMAN menyetujui pencairan dana pinjaman tahap III sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa dana pencairan tahap III sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) tersebut, pada kenyataannya oleh ISTIYANTO, S.T. juga tidak dipergunakan sebagaimana Lampiran Perincian penggunaan

Hal. 20 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dalam Surat Nomor 32/PPDP/BBF-BR/12-08 tanggal 15 Desember 2008, dimana ISTIYANTO untuk mendukung permohonan pencairan tahap III sebelumnya telah membuat perjanjian kerjasama pengadaan bibit kelapa sawit dengan CV. Tiara Indah dengan membuat Surat Kuasa dari NETTI KOMERI selaku Direktur CV. Tiara Indah kepada Sdr. BARNANG selaku Staf Ahli CV. Tiara Indah yang seolah-olah ISTIYANTO melakukan pembelian bibit kelapa sawit dengan CV. Tiara Indah sehingga dalam pencairan tahap ke III tersebut terdapat dana sebesar Rp910.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) yang dicairkan dengan mentransfer ke rekening Bank Riau cabang Pekanbaru an. CV. Tiara Indah dengan No. Rek. 101.08.08476 sebagai pembayaran bibit kelapa sawit kepada CV. Tiara Indah, namun pada kenyataannya BARNANG bukan merupakan Staf Ahli CV. Tiara Indah melainkan Staf PT. Bukit bais Faindo yang merupakan anak buah ISTIYANTO, selain itu CV. Tiara Indah tidak ada mengadakan kerjasama bibit kelapa sawit kepada PT. Bukit Bais Faindo namun hanya menerima transfer uang masuk saja sebagaimana yang telah diberitahukan sebelumnya oleh ISTIYANTO kepada NETTI KOMERI bahwa akan ada uang masuk ke rekening CV. Tiara Indah dan ISTIYANTO hanya melakukan penitipan pencairan uang masuk ke rekening CV. Tiara Indah pada tanggal pada tanggal 22 Desember 2008 dan dicairkan kembali oleh BARNANG sesuai dengan surat kuasa 23 Desember 2008 sebesar Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Riau nomor 113.42.00312 an. PT. Bukit Bais Faindo pada tanggal tanggal 22 Desember 2008;

- Bahwa selain itu uang pencairan tahap III tersebut juga ada yang diserahkan oleh ISTIYANTO kepada AGUS HARTA RIYADI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan bukti tanda terima berupa kwitansi tanggal 23 Desember 2008;
- Bahwa pada kenyataannya sampai dengan berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 07 Januari 2009, ISTIYANTO, S.T. selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Bangko seluas 1186 Ha tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dimana bobot pekerjaan baru mencapai 10,15%, sehingga pada tanggal 24 November 2008 ISTIYANTO, S.T. mengajukan surat nomor : 004/BBF/DISBUN/11-08 kepada Pemimpin Kegiatan Pembangunan Kebun

Hal. 21 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit Kecamatan Bangko untuk meminta perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang dalam Perjanjian (Kontrak) nomor 525/DISBUN/2008/KONT-LU/VI/136.a tanggal 07 Juli 2008, selanjutnya berdasarkan Surat Permohonan tersebut lalu dibuat Addendum I (Pertama) Surat Perjanjian Kontrak antara Pemimpin Kegiatan Pengadaan dan Penanaman Kebun Kelapa Sawit Masyarakat Miskin di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan PT. Bukit Bais Faindo nomor: 525/DISBUN/2008/43 tanggal 12 Desember 2008 yang ditandatangani oleh SURIYANTO, S.P. selaku Pihak Pertama (Pemimpin Kegiatan), ISTIYANTO, S.T. selaku Direktur Utama PT. Bukit Bais Faindo (Pihak Kedua) dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir Drs. FERRY H. PARYA selaku Pengguna Anggaran dimana dalam addendum tersebut memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya berakhir pada tanggal 07 Januari 2009 diperpanjang selama 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan tanggal 07 april 2009;

- Bahwa meskipun sudah dilakukan perpanjangan pelaksanaan Addendum I (Pertama) Surat Perjanjian Kontrak antara Pemimpin Kegiatan Pengadaan dan Penanaman Kebun Kelapa Sawit Masyarakat Miskin di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan PT. Bukit Bais Faindo nomor : 525/DISBUN/2008/43 tanggal 12 Desember 2008 hingga akan berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Addendum I yaitu pada tanggal 07 April 2009 ISTIYANTO, S.T. selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Bangko seluas 1186 Ha belum juga dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dimana bobot pekerjaan baru mencapai 19,39%, kemudian pada tanggal 23 Maret 2009 ISTIYANTO mengajukan surat nomor : 13/BBF/DISBUN/03-09 kepada Pemimpin Kegiatan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Kecamatan Bangko untuk meminta perpanjangan waktu II, selanjutnya berdasarkan Surat Permohonan tersebut lalu dibuat Addendum II (Kedua) Surat Perjanjian Kontrak antara Pemimpin Kegiatan Pengadaan dan Penanaman Kebun Kelapa Sawit Masyarakat Miskin di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan PT. Bukit Bais Faindo nomor : 525/DISBUN/2009/63.f tanggal 06 April 2009 yang ditandatangani oleh SURIYANTO, S.P. selaku Pihak Pertama (Pemimpin Kegiatan), ISTIYANTO selaku Direktur Utama PT. Bukit Bais Faindo (Pihak Kedua) dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir H. MUHAMMAD

Hal. 22 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI SARIEF, S.Sos. selaku Pengguna Anggaran dimana dalam Addendum II (Kedua) tersebut memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya berakhir pada tanggal 07 April 2009 diperpanjang selama 90 (sembilan puluh) hari hingga tanggal 07 Juli 2009;

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2009 ISTIYANTO, S.T. kembali mengajukan surat nomor : 22/BBF/DISBUN/06-09 kepada Pimpinan Kegiatan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Kecamatan Bangko untuk meminta perpanjangan waktu kontrak III, karena ISTIYANTO, S.T. selaku pelaksana pekerjaan belum juga dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dimana bobot pekerjaan hanya baru mencapai 23,40%, selanjutnya berdasarkan Surat Permohonan tersebut lalu dibuat Addendum III (Ketiga) Surat Perjanjian Kontrak antara Pimpinan Kegiatan Pengadaan dan Penanaman Kebun Kelapa Sawit Masyarakat Miskin di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan PT. Bukit Bais Faindo Nomor: 525/DISBUN/2009/185.b tanggal 06 Juli 2009 yang ditandatangani oleh SURIYANTO, S.P. selaku Pihak Pertama (Pimpinan Kegiatan), ISTIYANTO, S.T. selaku Direktur Utama PT. Bukit Bais Faindo (Pihak Kedua) dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir H. MUHAMMAD RUSLI SARIEF, S.Sos. selaku Pengguna Anggaran dimana dalam Addendum III (Ketiga) tersebut memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya berakhir pada tanggal 07 Juli 2009 diperpanjang selama 90 (sembilan puluh) hari hingga tanggal 07 Oktober 2009;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit nomor : 089.42.05.2008.113 tertanggal 24 September 2008, jangka waktu kredit adalah selama 6 (enam) bulan terhitung sejak 24 September 2008 sampai dengan 24 Maret 2009, namun sampai waktu yang telah ditentukan tersebut ISTIYANTO, S.T. belum melakukan pelunasan kredit;
- Bahwa seharusnya berdasarkan perjanjian kredit, dapat dilakukan perpanjangan waktu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan perpanjangan tersebut dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu kredit yang ditetapkan sebelumnya, namun pada kenyataannya perpanjangan waktu tersebut dilakukan setelah lewat waktu berakhirnya perjanjian kredit yaitu pada tanggal 24 Juni 2009 dimana AGUS FAISAL selaku Pimpinan Seksi Pemasaran Bank Riau Cabang Bagansiapiapi yang menggantikan Terdakwa I RAMDANI, S.E., bersama dengan ALFI SAHRIN selaku Pelaksana Pemasaran membuat Surat Permohonan Perpanjangan Jangka

Hal. 23 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Kredit An. PT. Bukit Bais Faindo kepada Ir. H. ZULLISMAN untuk addendum/perubahan jangka waktu kredit PT. Bukit Bais Faindo dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya surat permohonan dari ISTIYANTO, S.T. selaku debitur, serta dalam Surat Permohonan tersebut tercantum :  
*"Dengan telah habisnya jangka waktu pelaksanaan sedangkan pekerjaan telah mencapai bobot 25% mengingat pelaksanaan pekerjaan terus dilaksanakan, maka perlu dilakukan penambahan jangka waktu kredit sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dan dapat diterminkan",* sehingga AGUS FAISAL bersama dengan ALFI SAHRIN memberikan usul dan saran kepada Ir. H. ZULLISMAN selaku Pimpinan Bank Riau Cabang Bagansiapiapi yaitu:

*"Dengan pertimbangan bahwa PT. Bukit Bais Faindo telah tercatat sebagai nasabah giran Bank Riau Cabang Bagansiapiapi dan perusahaan telah memenuhi persyaratan administrasi untuk penerbitan Perpanjangan jangka waktu kredit, disetujui untuk diberikan tambahan jangka waktu kredit dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut":*

- Jenis Kredit KMK Karya Prima dengan plafon tetap sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Jangka waktu kredit diperpanjang 10 bulan sehingga jangka waktu menjadi 16 (enam belas) bulan terhitung dari tanggal 24 September 2008 s/d 31 Desember 2009;
- Membayar Propisi tambahan jangka waktu kredit sebesar 1% dari baki debit administrasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Menandatangani addendum perpanjangan jangka waktu kredit;
- Lain-lain sesuai ketentuan pemberian kredit yang berlaku di Bank Riau;

- Bahwa atas permohonan yang diajukan tersebut, lalu Ir. H. ZULLISMAN memberikan keputusan sebagai berikut :

- Setuju perpanjangan jangka waktu menjadi 16 (enam belas) bulan tmt 24/09/08 s/d 31-12-2009;
- Pungut provisi dari biaya administrasi sesuai ketentuan;
- Buat Addendum perpanjangan jangka waktu;
- Lain-lain sesuai ketentuan;

- Bahwa selanjutnya atas dasar keputusan dari Ir. H. ZULLISMAN tersebut, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2009 dibuat Addendum I Perjanjian Kredit nomor : 089.42.05.2008.113 yang ditandatangani oleh Ir. H. ZULLISMAN bersama dengan ISTIYANTO, S.T. yang pada pokoknya

Hal. 24 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat perubahan jangka waktu kredit yang semula selama 6 bulan terhitung sejak 24 September 2008 sampai dengan 24 Maret 2009 kemudian diubah dan diperpanjang menjadi 16 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2008 sampai dengan 31 Desember 2009;

- Bahwa seharusnya sesuai dengan wewenang memutus kredit yang berada pada wewenang Direktur Utama maka perubahan jangka waktu kredit/addendum I tersebut dapat diterbitkan setelah adanya persetujuan dari Kantor Pusat Bank Riau, namun pada kenyataannya addendum tersebut dibuat tanpa adanya persetujuan dari Kantor Pusat Bank Riau;
- Bahwa Ir. H. ZULLISMAN selaku Pimpinan Cabang Bank Riau Bagansiapiapi dalam menyetujui dan membuat Addendum I Perjanjian Kredit tersebut tidak diikuti dengan melakukan perpanjangan Sertifikat Penjaminan Nomor KTR 2008 04.0 1 03 1120 tanggal 10 Oktober 2008 yang habis masa berlakunya pada tanggal 24 Maret 2009, sehingga berakibat JAMKRINDO sudah tidak lagi sebagai penjamin bagi Debitur a.n. PT. Bukit Bais Faindo setelah tanggal jatuh tempo sertifikat penjaminan tersebut;
- Bahwa seharusnya sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) nomor : 086/SP3K/2008 tanggal 17 September 2008 pada point 12 tercantum saat pencairan termin I dari Dinas Perkebunan maka dana yang masuk kedalam rekening PT. Bukit Bais Faindo harus dipotong secara proporsional dan konsisten sebagai pengembalian kredit dari debitur, namun pada kenyataannya atas persetujuan Ir. H. ZULLISMAN uang pembayaran Termyn I terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh ISTIYANTO, S.T. dari Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp432.331.702,00 (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua rupiah) yang telah ditransfer langsung ke rekening Bank Riau nomor 113.42.00312 a.n. PT. Bukit Bais Faindo tidak dilakukan pemotongan, hal tersebut terjadi karena sebelumnya ISTIYANTO, S.T. mengajukan Surat Permohonan Penundaan Pencairan Dana Pinjaman nomor : 35/SPPPD/BBF-BR/08-09 kepada Ir. H. ZULLISMAN selaku Kepala Bank Riau Cabang Bagansiapiapi atas akan dicairkannya pencairan tahap I (pertama) Pekerjaan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan Produk Pertanian (Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Masyarakat Miskin) dan permohonan tersebut disetujui oleh Ir. H. ZULLISMAN;

Hal. 25 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima pembayaran termin I dari Dinas Perkebunan Rokan Hilir, lalu ISTIYANTO, S.T. pada tanggal 09 September 2009 mengajukan surat nomor : 23/BBF/DISBUN/09-IX tentang Permohonan Penghentian Kontrak yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir dan dalam surat permohonan tersebut ISTIYANTO, S.T. selaku kontraktor pelaksana Pekerjaan Pengadaan Penanaman Kebun Kelapa Sawit Kecamatan Bangko seluas 1186 Ha yang terdiri dari Kepenghuluan Parit Aman seluas 554 Ha, Kepenghuluan Bagan Jawa seluas 300 Ha, Kepenghuluan Punak seluas 232 Ha dan Kepenghuluan Labuhan Tangga seluas 100 Ha tidak menyanggupi penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya sesuai dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan seperti yang tertuang dalam Addendum III (Ketiga) Surat Perjanjian Kontrak antara Pemimpin Kegiatan Pengadaan dan Penanaman Kebun Kelapa Sawit Masyarakat Miskin di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan PT. Bukit Bais Faindo nomor : 525/DISBUN/2009/185.b tanggal 06 Juli 2009 yaitu yang berakhir pada tanggal 07 Oktober 2009 serta dalam surat permohonan tersebut ISTIYANTO, S.T. juga meminta agar Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir mengopname progress hasil kemajuan pekerjaan dilapangan dan mencairkan pembayaran;
- Bahwa menindaklanjuti surat permohonan penghentian kontrak dari ISTIYANTO, S.T., Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir melakukan penghentian kontrak Pengadaan Penanaman Kebun Kelapa Sawit Kecamatan Bangko seluas 1186 Ha sesuai dengan surat nomor : 525/DISBUN/IX/2009 tanggal 12 September 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir H. MUHAMMAD RUSLI SARIEF, S.Sos. dan bobot pekerjaan terakhir yang diselesaikan sesuai dengan kondisi lapangan dalam pertimbangan diberikannya addendum ketiga adalah sebesar 23,4 %, padahal kenyataannya ISTIYANTO, S.T. hanya baru menyelesaikan pekerjaan bobot pekerjaan sebesar 4,216% (50 Ha bibit tertanam) sesuai dengan Surat Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir nomor : 525/Disbun/2010/261 tanggal 05 Mei 2010 tentang Data Rekanan dengan perincian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh ISTIYANTO, S.T. sebagai berikut :
  - Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar :
    - Imas tumbang 100 Ha;
    - Staking 45,7 Ha (Bibit tertanam);

Hal. 26 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kepenghuluan Bagan Punak:
  - Belum ada aktivitas;
- Kepenghuluan Bagan Jawa:
  - Emas tumbang 120 Ha;
- Kepenghuluan Parit Aman:
  - Emas Tumbang 280 Ha;
  - Penyemprotan 40 Ha;
  - Bibit tertanam 3,76 Ha;

- Bahwa ISTIYANTO, S.T. telah menerima keseluruhan pencairan dana kredit dari Bank Riau Cabang Bagansiapiapi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan seharusnya dana kredit tersebut diperuntukkan untuk keperluan Pekerjaan Pengadaan Penanaman Kebun Kelapa Sawit Kecamatan Bangko seluas 1186 Ha yang terdiri dari Kepenghuluan Parit Aman seluas 554 Ha, Kepenghuluan Bagan Jawa seluas 300 Ha, Kepenghuluan Punak seluas 232 Ha dan Kepenghuluan Labuhan Tangga seluas 100 Ha, namun pada kenyataannya dana kredit tersebut tidak digunakan oleh ISTIYANTO, S.T. untuk membiayai proyek sesuai dengan rincian penggunaan dana yang disertakan oleh ISTIYANTO, S.T. dalam setiap permohonan pencairan kepada Bank Riau Cabang Bagansiapiapi mulai dari pencairan tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga melainkan dipergunakan oleh ISTIYANTO, S.T. antara lain untuk diberikan kepada AGUS HARTA RIYADI (pemilik agunan) sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) dan sisa penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh ISTIYANTO, S.T.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I RAMDANI, S.E. dan Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E. bersama-sama dengan Ir. ZULLISMAN dan ISTIYANTO, S.T. sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan :
  - ✓ Bab IV.441 dan Bab V.502 PPKPB dalam SK Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR yang berbunyi Bank harus :
    - memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit; dan
    - memastikan keabsahan dan dipenuhinya persyaratan hukum atas setiap dokumen kredit yang akan diterbitkan oleh bank atau yang diterima dari permohonan kredit;
  - ✓ Pasal 3 SK DIR Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR, yang berbunyi *"Bank wajib mematuhi KPB yang telah disusun dalam pelaksanaan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya secara konsekuen dan konsisten”;*

- ✓ Pasal 4 Poin 1 SK Direksi PT. Bank Riau No. 51/KEPDIR/2008 tanggal 07 Mei 2008 tentang Pedoman Pemberian Kredit Modal Kerja atas Dasar Kontrak yang berbunyi *“Dalam melakukan analisa kredit terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data/informasi, seleksi dokumen permohonan kredit dan verifikasi data”;*
- ✓ Pasal 7 Poin 2 SK Direksi PT. Bank Riau No. 51/KEPDIR/2008 tanggal 07 Mei 2008 tentang Pedoman Pemberian Kredit Modal Kerja atas Dasar Kontrak yang berbunyi *“Terhadap pencairan kredit tahap selanjutnya dilakukan secara proporsional dengan prestasi kerja dan melampirkan bobot pekerjaan dari hasil on the spot atau laporan atau laporan pengawas proyek/konsultan”;*
- ✓ Pasal 14 SK Direksi PT. Bank Riau No. 51/KEPDIR/2008 tanggal 07 Mei 2008 tentang Pedoman Pemberian Kredit Modal Kerja atas Dasar Kontrak yang menyatakan *“sumber utama pengembalian kredit berupa tagihan termin proyek yang akan diterima”;*
- ✓ Lampiran SK Direksi PT. Bank Riau Nomor : 50/KEPDIR/2006 tanggal 03 Juli 2006 tentang Pedoman Penilaian Agunan Kredit Bab VII Penilaian Objek Agunan Kredit nomor I poin 1.1 k yang berbunyi *“Sumber penilaian harga pasar tanah harga harus bersumber dari 3 (tiga) pihak yang salah satu pihak yaitu Rt atau Rw atau Kepala Desa sedangkan 2 (dua) sumber lainnya adalah masyarakat setempat atau pihak lainnya yang dapat dipercaya”;*
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I RAMDANI, S.E. dan Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E. bersama-sama dengan Ir. ZULLISMAN dan ISTIYANTO, S.T. sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya orang lain yaitu Sdr. ISTIYANTO, S.T. sebesar Rp3,9 miliar dan Sdr. AGUS HARTA RIYADI sebesar Rp1,1 miliar;
- Bahwa sampai saat ini ISTIYANTO, S.T. belum sama sekali mengembalikan kredit yang diterimanya dari Bank Riau Cabang Bagansiapiapi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga akibat perbuatan Terdakwa I RAMDANI, S.E. dan Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E. bersama-sama dengan Ir. ZULLISMAN dan ISTIYANTO, S.T. sebagaimana telah diuraikan di atas, telah merugikan keuangan Negara/Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir,

Hal. 28 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kab/ Kota se- Provinsi Riau cq. PT. Bank Riau sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa I RAMDANI, S.E. dan Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E. bersama – sama dengan Ir. ZULLISMAN dan ISTIYANTO, S.T. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa I RAMDANI, S.E. selaku Pemimpin seksi Pemasaran PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Bagansiapiapi yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT. Pembangunan Daerah Riau Nomor : 426/KEPDIR/SDM/2005 tanggal 15 Juni 2005 tentang Promosi dan Mutasi Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau dan Terdakwa II INDRA GUNAWAN selaku Pelaksana pada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Cabang Bagansiapiapi yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor : 23/KEPDIR/SDM/2006 tanggal 09 Maret 2009 bersama – sama dengan Ir. H. ZULLISMAN selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Bagansiapiapi dan ISTIYANTO, S.T. selaku Direktur Utama PT. Bukit Bais Faindo (masing – masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada tanggal 25 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat Kantor Bank Riau Cabang Bagansiapiapi Jalan Perdagangan No. 52-54 Bagansiapiapi atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I RAMDANI, S.E. dalam kapasitasnya selaku Pemimpin Seksi Pemasaran PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri

Hal. 29 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagansiapiapi berdasarkan SK Direksi nomor : 17/KEPDIR/ 2008 tanggal 06 Februari 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah Riau mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Membantu Pemimpin Cabang dan menyusun RKAT dalam bentuk Goal Setting dan anggaran kantor cabang sehubungan bidang tugasnya;
- b. Menyelenggarakan, memonitor, mengendalikan, mensosialisasikan dan mengadministrasikan, serta membuat pelaksanaan RKAT Kantor Cabang sehubungan dengan bidang tugasnya meliputi :
  - Kerjasama yang baik pada nasabah kredit komersil (proyek Pemda, Non Pemda, Agribisnis dan Koperasi) dan memasarkan produk kredit komersil kepada calon nasabah dengan pelayanan prima;
  - Proses persetujuan dan pencairan kredit komersil dan bank garansi yang terdiri dari :
    1. Menilai permohonan kredit/Bank Garansi;
    2. Analisis kredit/Bank Garansi;
    3. Rekomendasi persetujuan kredit/Bank Garansi;
    4. Pemberian persetujuan kredit/Bank Garansi dan persetujuan pencairan kepada nasabah;
  - Penerbitan jaminan dan dukungan Bank;
  - Maturisasi kredit yang jatuh tempo dan mereview kondisi agunan dan persyaratan lainnya dalam rangka perpanjangan kredit;
  - Mutasi rekening-rekening yang menyimpang dan mengidentifikasi masalah potensial yang mempengaruhi mutu portofolio perkreditan;
  - Penilaian kinerja perkreditan kantor cabang dalam rangka memelihara kualitas aktiva produktif;
  - Memantau rekening debitur antara lain :
    1. Mutasi dan perkembangan kreditnya;
    2. Kewajiban lainnya termasuk denda dan biaya lain;
    3. Tunggakan pokok dan tunggakan bunga;
  - Meneliti dan mengevaluasi keadaan pasar menurut daerah kerja kantor cabang dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencari peluang pengembangan sektor usaha potensial;
  - Mencari nasabah baru dan membina hubungan baik dengan kerjasama yang saling menguntungkan;

Hal. 30 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melayani permohonan kredit komersil diatas wewenangnyanya, mempersiapkan administrasi dan dokumentasi serta meneruskan ke Divisi Komersial untuk diproses secara bersama-sama (koordinasi);
- Uraian tugas (*job description*) pegawai bawahannya dan pelaksanaannya.
- c. Mempedomani daftar hitam (*black list*) dan daftar rehabilitasi yang diterima dari Bank Indonesia;
- d. Memastikan petugas yang diberikan wewenang pengoperasian sistem untuk selalu memelihara dan menjaga kerahasiaan password dan sandi masing-masing termasuk kerahasiaan password yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. Membantu pemimpin Cabang dalam merumuskan kebijakan dan pengarahannya direksi dan Divisi/SBU dalam suatu instruksi, ketetapan, keputusan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi staf dan pegawai di lingkungan Seksi (SBU) Komersial maupun kantor cabang secara keseluruhan di bidang komersial;
- f. Melatih/membimbing bawahannya untuk meningkatkan keterampilan, prestasi dan mutu pegawai yang bersangkutan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pemimpin Cabang terutama berkenaan dengan tugas di Seksi Komersial;
- Bahwa Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E. selaku pelaksana Seksi Pemasaran PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Bagansiapiapi memiliki tugas untuk membantu tugas dari Pimpinan Seksi Pemasaran;
- Bahwa Ir. H. ZULLISMAN berdasarkan Keputusan Direksi nomor : 17/Kepdir/2008 tanggal 06 Februari 2008 memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab selaku Pimpinan Cabang (Pinca) yaitu sebagai berikut :
  1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dalam bentuk Goal Setting dan anggaran kantor cabang;
  2. Menyelenggarakan, memonitor, mengendalikan, mensosialisasikan dan mengadministrasikan, serta membuat laporan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Tahunan kantor cabang yang meliputi :
    - Pemasaran produk bank, jadwal kunjungan, dan evaluasi hasil secara periodik ;
    - Pembinaan kedai Bank Riau ;
    - Mengusahakan dan memelihara sumber dana pihak ke 3 yang potensial;

Hal. 31 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelayanan yang prima bagi nasabah;
  - Penempatan dan rotasi berkala pegawai agar semua transaksi dapat dilakukan secara efektif dan efisien;
  - Hubungan bisnis yang baik dan menguntungkan dengan para calon nasabah maupun yang telah menjadi nasabah;
  - Pertemuan secara teratur dengan staf dan pegawai untuk evaluasi tugas/pekerjaan dalam rangka perbaikan hasil kerja, memperoleh umpan balik dan memberikan motivasi kepada pegawai secara periodik;
  - Evaluasi mengenai pesaing dan meneliti kesempatan pasar yang potensial untuk dikelola;
  - Evaluasi dan keputusan (dalam batas kewenangan) atas aplikasi kredit/ jaminan Bank;
  - Pengarahan pada pejabat/petugas yang diberikan wewenang pengoperasian sistem untuk selalu memelihara dan menjaga kerahasiaan password dan sandi masing- masing termasuk kerahasiaan password yang menjadi tanggungjawabnya;
  - Membuat laporan hasil kerja dan mempertanggungjawabkan kepada Direksi secara rutin guna meneliti ulang performance, trend dan target kantor cabang;
  - Hubungan baik dengan Pemda, BI dan Instansi/ lembaga terkait lainnya;
  - Kebijakan/ Peraturan perbankan yang berpengaruh pada kegiatan Bank serta memberitahukan perubahan- perubahan kepada pegawai Bank.
  - Kesiambungan dalam peningkatan dan penyesuaian terhadap kondisi setempat termasuk perkembangan perekonomian dan peraturan daerah;
  - Memecahkan secepatnya permasalahan yang timbul dan melaporkannya kepada Direksi c/q Pimpinan Divisi yang terkait atas kendala cabang untuk mendapatkan Petunjuk Penyelesaian lebih lanjut;
  - Uraian tugas pegawai bawahannya dan pelaksanaannya;
3. Merumuskan kebijakan dan pengarahan Direksi/SBU dalam suatu instruksi, ketetapan, keputusan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi staf dan pegawai di lingkungan cabang;

Hal. 32 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Melatih/membimbing bawahannya untuk meningkatkan keterampilan, prestasi dan mutu pegawai yang bersangkutan;
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direksi dan Divisi/SBU terutama berkenaan dengan pelaksanaan tugas kantor cabang di wilayah operasionalnya;
- Bahwa mulanya pada tanggal 07 Juli 2008 ditandatangani kontrak/perjanjian Kegiatan Pengadaan dan Penanaman Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Bangko seluas 1186 Ha di Kepenghuluan Parit Aman seluas 554 Ha dan Kepenghuluan Bagan Jawa seluas 300 Ha Kepenghuluan Bagan Punak Seluas 232 Ha dan Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar seluas 100 Ha Nomor 525/DISBUN/2008/KONT-LU/W/136.a antara H. SYAMSUDDIN, S.H. selaku Pengguna Anggaran (Pihak Pertama) dengan ISTIYANTO, S.T. selaku Pihak Kedua dengan nilai kontrak sebesar Rp10.794.260.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung mulai tanggal 07 Juli 2008 sampai dengan tanggal 07 Januari 2009 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 138A/SPMK/PPJK/2008 tanggal 07 Juli 2008;
  - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut selanjutnya ISTIYANTO, S.T. berkeinginan untuk mengajukan kredit di Bank, namun ISTIYANTO, S.T. tidak memiliki agunan sebagai syarat untuk dapat melakukan peminjaman di Bank, sampai pada akhirnya ISTIYANTO, S.T. bertemu dengan AGUS HARTA RIYADI dan keduanya melakukan kesepakatan lisan yang nantinya akan dituangkan dalam surat perjanjian bahwa AGUS HARTA RIYADI akan meminjamkan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah seluas 1.660 m2 (seribu enam ratus enam puluh meter persegi) beserta bangunan rumah permanen seluas 750 m2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Tunas Mulya No. 2 Bukit Datuk Dumai An. HERAWATI kepada ISTIYANTO, S.T. untuk dijadikan agunan ke Bank Riau Kepri Cabang Bagansiapiapi dan apabila Terdakwa berhasil memperoleh pinjaman, maka hasil peminjaman tersebut akan dilakukan pembagian sebesar 50 % : 50 %, selain itu juga disepakati Terdakwa akan memberikan kompensasi sewa agunan sebesar 0,5 % setiap bulannya kepada AGUS HARTA RIYADI dari jumlah total pinjaman yang diperoleh;
  - Bahwa setelah adanya kata sepakat antara ISTIYANTO, S.T. dengan AGUS HARTA RIYADI, selanjutnya saksi ISTIYANTO, S.T. bersama dengan

Hal. 33 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS HARTA RIYADI melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah seluas 1.660 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus enam puluh meter persegi) beserta bangunan rumah permanen seluas 750 m<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Tunas Mulya No. 2 Bukit Datuk Dumai An. HERAWATI untuk dibalik namakan atas nama AGUS HARTA RIYADI;

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008, ISTIYANTO, S.T. mengajukan Surat Permohonan Kredit yang ditujukan kepada Bank Riau Cabang Bagansiapiapi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk keperluan Pekerjaan Pengadaan Penanaman Kebun Kelapa Sawit Kecamatan Bangko seluas 1186 Ha yang terdiri dari Kepenghuluan Parit Aman seluas 554 Ha, Kepenghuluan Bagan Jawa seluas 300 Ha, Kepenghuluan Punak seluas 232 Ha dan Kepenghuluan Labuhan Tangga seluas 100 Ha, dengan dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Surat Permohonan Pengajuan Kredit;
- Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 525/DISBUN/2008/KONT-LU/VI/136.a tanggal 07 Juli 2008 (asli);
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 138A/SPMK/PPJK/2008 tanggal 07 Juli 2008;
- Dokumen Perusahaan PT. Bukit Bais Faindo (Akta Pendirian, Akta Perubahan Pendirian, SIUP, TDP, SITU, NPWP, KTP, dan Pengalaman Kerja);
- Neraca Keuangan 31 Desember 2007;
- Foto copy agunan pokok berupa tagihan termin pelaksanaan proyek Pengadaan Penanaman Kebun Kelapa Sawit Kecamatan Bangko seluas 1186 Ha yang terdiri dari Kepenghuluan Parit Aman seluas 554 Ha, Kepenghuluan Bagan Jawa seluas 300 Ha, Kepenghuluan Punak seluas 232 Ha dan Kepenghuluan Labuhan Tangga seluas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir;
- Foto copy agunan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2 tanggal 20 April 1990 a.n. AGUS HARTA RIYADI sebidang tanah seluas 1.660 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus enam puluh meter persegi) beserta bangunan rumah permanen seluas 750 m<sup>2</sup> (tujuh ratus limapuluh meter persegi) yang terletak di Jl. Tunas Mulya No. 2 Bukit Datuk Dumai;
- Pas Foto;

Hal. 34 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses permohonan di Bank Riau Bagansiapiapi diawali ISTIYANTO, S.T. menemui Terdakwa II INDRA GUNAWAN selaku pelaksana bagian pemasaran Bank Riau Cabang Bagansiapiapi, lalu Terdakwa II INDRA GUNAWAN mempertemukan ISTIYANTO, S.T. dengan Terdakwa I RAMDANI, S.E. selaku Pemimpin Seksi Pemasaran, kemudian dengan membawa permohonan kredit dan kontrak pekerjaan ISTIYANTO, S.T. diantarkan oleh Terdakwa I RAMDANI, S.E. untuk menemui Ir. H. ZULLISMAN selaku Pemimpin Cabang Bank Riau Cabang Bagansiapiapi dan dalam pertemuan di ruangan Pemimpin Cabang tersebut Ir. H. ZULLISMAN membaca permohonan kredit yang diajukan oleh saksi ISTIYANTO, S.T. lalu mengatakan kepada ISTIYANTO, S.T. bahwa permohonan kredit tersebut akan dipelajari dan ditelaah oleh Bank terlebih dahulu;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2008 Ir. H. ZULLISMAN menugaskan Terdakwa I RAMDANI, S.E. dan Terdakwa II INDRA GUNAWAN untuk melakukan peninjauan (on the Spot) ke lokasi usaha serta lokasi jaminan berdasarkan surat tugas nomor : 46/PMS/IXI/2008, namun dalam pelaksanaannya hanya Terdakwa II INDRA GUNAWAN yang melaksanakan surat tugas tersebut dan Terdakwa II INDRA GUNAWAN hanya melakukan peninjauan lokasi usaha/proyek pada kedua lokasi proyek di Bagan Jawa dan Parit Aman sedangkan untuk lokasi Bagan Punak dan Labuhan Tangga tidak dilakukan peninjauan, selain itu untuk survey ke lokasi agunan tambahan dan melakukan penilaian/taksasi berupa SHM sebidang tanah seluas 1.660 m2 (seribu enam ratus enam puluh meter persegi) beserta bangunan rumah permanen seluas 750 m2 (tujuh ratus limapuluh meter persegi) yang terletak di Jl. Tunas Mulya No. 2 Bukit Datuk Dumai juga hanya dilakukan oleh Terdakwa II INDRA GUNAWAN dan pada kenyataannya penilaian tersebut hanya berdasarkan wawancara kepada orangtua AGUS HARTA RIYADI selaku pemilik agunan tambahan;
- Bahwa hasil survey dan penilaian terhadap agunan tambahan tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Taksasi Jaminan tanggal 04 September 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa II INDRA GUNAWAN selaku penilai dan diketahui oleh Terdakwa I RAMDANI, S.E. selaku Pemimpin Seksi Pemasaran serta Ir. H. ZULLISMAN selaku Pimpinan Cabang Bank Riau Cabang Bagansiapiapi dengan perincian:
  - Tanah : Rp1.767.000,00/m2

Hal. 35 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bangunan : Rp1.333.333,00/m<sup>2</sup>

Total Penilaian Taksasi Jaminan/agunan : Rp3.162.800.000,00

- Bahwa atas dasar Laporan Taksasi Jaminan tertanggal 04 September 2008 tersebut, selanjutnya Terdakwa I RAMDANI, S.E. pada tanggal 05 September 2008 memberikan Rekomendasi Proses Kredit kepada Ir. H. ZULLISMAN selaku Pimpinan Cabang Bank Riau Cabang Bagansiapiapi dengan Disposisi Pemasaran adalah sebagai berikut :

- Pemohon adalah saudara ISTIYANTO, S.T. Direktur PT. Bukit Bais Faindo;
- Menurut informasi bank-bank yang ada di Bagansiapiapi, pemohon tidak sedang menikmati / telah melunasi fasilitas kredit di bank-bank tersebut.
- Kredit yang diajukan adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Kegunaan kredit adalah Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Kebun Kelapa Sawit Kecamatan Bangko seluas 1186 Ha yang terdiri dari Kepenghuluan Parit Aman seluas 554 Ha, Kepenghuluan Bagan Jawa seluas 300 Ha, Kepenghuluan Punak seluas 232 Ha dan Kepenghuluan Labuhan Tangga seluas 100 Ha, kontrak nomor 525/DISBUN/2008/-KONT-LU/VI/136.a tanggal 07 Juli 2008 dengan nilai proyek sebesar Rp10.794.260.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Legalitas usaha lengkap dan masih berlaku;
- Dari aspek jaminan berupa sebidang tanah untuk perumahan yang diatasnya berdiri bangunan permanen dengan luas tanah 1.660 m<sup>2</sup> an. HERAWATI (dalam proses balik nama waris ke AGUS HARTA RIADI) terletak di Jl. Tunas Mulya No. 2 Bukit Datuk Dumai ad. SHM No. 2 tanggal 20 April 1990. Untuk Cover jaminan pinjaman KKP PT. Bukit Bais Faindo sebesar Rp3.162.800.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau 63,3% dari plafond kredit yang diusulkan;

- Bahwa atas rekomendasi tersebut, Ir. H. ZULLISMAN membuat disposisi kepada Terdakwa I RAMDANI, S.E. dengan disposisi "*proses lebih lanjut sesuai dengan prosedur*". Berdasarkan disposisi tersebut lalu Terdakwa I RAMDANI, S.E. dan Terdakwa II INDRA GUNAWAN selaku analis membuat Notisi tertanggal 05 September 2008 atas Permohonan Kredit Karya Prima an. PT. Bukit Bais Faindo , yang pada intinya menyarankan

Hal. 36 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ir. H. ZULLISMAN selaku Pimpinan Cabang agar PT. Bukit Bais Faindo dapat diberikan kredit Karya Prima sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- Bahwa atas Notisi tersebut di atas, selanjutnya Ir. H. ZULLISMAN memberikan keputusan yaitu :
  - Setuju diberikan KKP berjadwal kepada PT. Bukit Bais Faindo dengan plafond Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dengan tingkat bunga 14% pa.
  - Agunan SHM nomor 2 atas nama HERAWATI setelah dibaliknamakan menjadi atas nama AGUS HARTA RIYADI dibebankan hak tanggungan & yang misurable diasuransikan;
  - Lain-lain sesuai dengan usulan pada angka 4 s/d 8;
  - Mengingat plafond kredit di atas wewenang memutus Pemimpin Cabang, teruskan *usulan ini kepada Bp. Direktur Komersial & Syariah Cq. Pemimpin Divisi Komersial untuk mendapatkan keputusan selanjutnya;*
- Bahwa seharusnya Terdakwa I RAMDANI, S.E. selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Bank Riau Cabang Bagansiapiapi dan Terdakwa II INDRA GUNAWAN selaku Pelaksana Pemasaran Bank Riau Cabang Bagansiapiapi yang diberikan tugas untuk melakukan proses penilaian agunan kredit untuk persetujuan pemberian kredit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada PT. Bukit Bais Faindo dalam melakukan penilaian agunan kredit tersebut, terlebih dahulu harus melakukan peninjauan lokasi usaha/proyek pada kedua lokasi proyek yaitu yang terletak di Bagan Jawa dan Parit Aman dan yang terletak Bagan Punak dan Labuhan Tangga serta lokasi agunan tambahan yaitu sebidang tanah seluas 1.660 m2 (seribu enam ratus enam puluh meter persegi) beserta bangunan rumah permanen seluas 750 m2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Tunas Mulya No. 2 Bukit Datuk Dumai dan melakukan penilaian/taksasi terhadap agunan tambahan tersebut dengan cara sebagai berikut :
  - Tanah:

Penilaiannya adalah harga pasar dikurangi safety margin (Harga Pasar - Safety Margin) dimana Harga Pasar harus bersumber dari 3 (tiga) pihak yang salah satu pihak yaitu RT atau RW atau Kepala Desa sedangkan 2

Hal. 37 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) sumber lainnya adalah masyarakat setempat atau pihak lainnya yang dapat dipercaya;

- Bangunan:  
Penilaiannya adalah harga rata-rata dari harga pasar (Harga Pasar – Safety Margin) dan Harga NJOP (Harga Pasar + (Harga Pasar – Safety Margin) + Harga NJOP))/3. Dimana harga Pasar bersumber dari 3 (tiga) pihak yang menurut penilaian cabang dapat dipercaya.

Namun pada kenyatannya Terdakwa I Ramdani dan Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E. telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada diri Terdakwa I RAMDANI, S.E. selaku Pemimpin seksi Pemasaran Bank Riau Cabang Bagansiapiapi dan Terdakwa II INDRA GUNAWAN selaku Pelaksana Pemasaran Bank Riau Cabang Bagansiapiapi yang diberikan tugas untuk melakukan proses penilaian agunan kredit untuk persetujuan pemberian kredit dimana dalam pelaksanaan penilaian tersebut hanya Terdakwa II INDRA GUNAWAN yang melakukan peninjauan lokasi usaha/proyek pada kedua lokasi proyek di Bagan Jawa dan Parit Aman sedangkan untuk lokasi Bagan Punak dan Labuhan Tangga tidak dilakukan peninjauan, selain itu untuk survey ke lokasi agunan tambahan dan melakukan penilaian/taksasi berupa SHM sebidang tanah seluas 1.660 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus enam puluh meter persegi) beserta bangunan rumah permanen seluas 750 m<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Tunas Mulya No. 2 Bukit Datuk Dumai juga hanya dilakukan oleh Terdakwa II INDRA GUNAWAN dan penilaiannya pun hanya berdasarkan wawancara kepada orangtua AGUS HARTA RIYADI selaku pemilik agunan tambahan serta Penilaian agunan tidak dilakukan oleh penilai independent sedangkan nilai permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Bukit Bais Faindo adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau diatas Rp3.000.000.000,00 (tiga miyar rupiah) sehingga penilaian yang dilakukan Terdakwa II INDRA GUNAWAN tersebut tidak sesuai prosedur pengumpulan data dan verifikasi permohonan kredit debitur atas nama PT. Bukit Fais Faindo, namun pada kenyatannya hasil penilaian taksasi yang dilakukan oleh Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E. tersebut tetap dijadikan rekomendasi proses kredit oleh Terdakwa I RAMDANI, S.E. selaku Pemimpin Seksi Pemasaran dimana Terdakwa I RAMDANI, S.E. sebenarnya tidak ikut melakukan penilaian permohonan kredit dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganalisa kredit sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan prosedur pengumpulan data dan verifikasi dengan cermat dan teliti terhadap permohonan kredit debitur atas nama PT. Bukit Fais Faindo namun demikian Terdakwa I RAMDANI, S.E. tetap membuat dan menandatangani Notisi Kredit atas Permohonan Kredit Karya Prima an. PT. Bukit Bais Faindo, yang pada intinya menyarankan kepada Ir. H. ZULLISMAN selaku Pimpinan Cabang agar PT. Bukit Bais Faindo dapat diberikan kredit Karya Prima yang kemudian disetujui dan diputuskan oleh Ir. H. ZULLISMAN untuk diberikan kredit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada PT. Bukit Bais Faindo;

- Bahwa sesuai dengan SK Direksi No. 87/KEPDIR/2008 tanggal 25 Juli 2008 tentang Wewenang Memutus Pemberian Kredit/Pembiayaan dan Bank Garansi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau pada Diktum ke 4 (empat) angka 12 (dua belas) dalam penjelasan dinyatakan bahwa : *"Wewenang memutus Kredit Modal Kerja (kredit lainnya) di atas Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dimiliki oleh Direktur Utama"* sehingga berdasarkan Surat Keputusan Direksi tersebut maka wewenang memutus adalah berada pada Keputusan Direktur Utama dengan rekomendasi awal dari Pimpinan Divisi Kredit Komersial kemudian diteruskan kepada Direktur Komersial dan Syariah lalu hasil rekomendasi terakhir diteruskan kepada Direktur Utama untuk mendapatkan persetujuan;
- Bahwa atas dasar peraturan tersebut lalu Ir. H. ZULLISMAN mengirimkan surat nomor 230/BSA/IX/2008 tertanggal 11 September 2008 kepada Pimpinan Divisi Komersil Bank Riau Pusat mengenai Permohonan Persetujuan Kredit Karya Prima an. PT Bukit Bais Faindo yang ditandatangani oleh Ir. H. ZULLISMAN dan diterima oleh divisi SBU Komersial PT. Bank Riau Pusat pada tanggal 15 September 2008, kemudian atas dasar surat tersebut lalu dibuatlah Notisi Pembahasan Kredit No. 075/KR.03/KOM/CTT-NPK/2008 tanggal 16 September 2008 oleh MARWAN SETIADI, S.E. selaku pelaksana Divisi SBU Komersial PT. Bank Riau Kepri atas perintah ZULVIAR AZIAL selaku Pemimpin Bagian Komersial I dimana isi dari Notisi yang dibuat hanyalah merupakan penyalinan ulang dari notisi tertanggal 05 September 2008 yang dibuat oleh seksi Pemasaran PT. Bank Riau Cabang Bagansiapiapi dengan penambahan point pada Aspek Collateral yang menyebutkan : Penilaian taksasi terhadap agunan yang diserahkan belum dilakukan oleh Pihak

Hal. 39 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Independent Appraisal sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Bank Riau untuk fasilitas kredit dengan plafond di atas Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), tanpa dilakukan verifikasi data/analisa ulang atas Notisi Kredit yang dibuat oleh Bank Riau Cabang Bagansiapiapi tertanggal 05 September 2008, selanjutnya Notisi Pembahasan Kredit No. 075/KR.03/KOM/CTT-NPK/2008 tanggal 16 September 2008 tersebut langsung diteruskan dan diserahkan kepada Direksi melalui ARIFIN NURDIN selaku Pimpinan Divisi untuk meminta persetujuan kelompok pemutus kredit;

- Bahwa terhadap Notisi Pembahasan Kredit No. 075/KR.03/KOM/CTT-NPK/2008 tanggal 16 September 2008 terdapat disposisi mengenai hasil notisi yang berisi rekomendasi atas Kredit Karya Prima yang diajukan an. PT Bukit Bais Faindo untuk ditujukan kepada Ir. ERZON, MM selaku Direktur Utama Bank Riau Kepri dengan disposisi sebagai berikut :

➤ Disposisi ARIFIN NURDIN selaku Pimpinan Divisi Komersial tertanggal 17 September 2008 adalah *"setuju dengan usulan diatas dengan catatan"* :

- Mintakan kontrak asli;
- Mintakan penilaian agunan asli;
- Mintakan kepastian pembayaran kontrak tahun 2008 dari Kempri (pemilik kegiatan);
- Pencairan I maksimal Rp2 Miliar dan pencairan selanjutnya harus dimonitor dengan baik;
- Mintakan persetujuan Direktur Komersial dan Direktur Utama;

➤ Disposisi Drs. H. ABDUL AZIZ, MBA selaku Direktur Komersial dan Syariah tertanggal 17 September 2008 :

- *"Setuju pemberian fasilitas kredit modal kerja atas dasar kontrak transaksional dengan limit/plafond maksimum sebesar Rp5 Miliar dengan syarat-syarat ketentuan sesuai dengan usul diatas, Penarikan bertahap sesuai dengan cash flow (Pencairan I Rp2 Miliar dan seterusnya sesuai kebutuhan) mohon persetujuan Bapak Dirut"*.

- Bahwa setelah mempelajari rekomendasi dari ARIFIN NURDIN selaku Pimpinan Divisi Komersial yang tercantum dalam Notisi Pembahasan Kredit No. 075/KR.03/KOM/CTT-NPK/2008 tanggal 16 September 2008 serta disposisi Drs. H. ABDUL AZIZ, MBA selaku Direktur Komersial dan Syariah kemudian Ir. ERZON, MM memberikan analisa keputusan atas Notisi Pembahasan Kredit tersebut dengan memberikan disposisi tertanggal 17

Hal. 40 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setember 2008 yang berbunyi : “*Setuju dengan memperhatikan disposisi di atas, lakukan monitoring berkala atas progress pelaksanaan proyek di lapangan*”, kemudian sesuai dengan disposisi Ir. ERZON tersebut lalu PT. Bank Riau Pusat mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) nomor : 086/SP3K/2008 tanggal 17 September 2008 ditujukan kepada Pemimpin PT. Bank Riau Cabang Bagansiapiapi yang pada intinya adalah Permohonan Kredit Modal Kerja atas Dasar Kontrak Transaksional an. PT. Bukit Bais Faindo dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jenis kredit adalah Kredit Modal Kerja atas Dasar Kontrak Transaksional;
- Plafon kredit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Jangka waktu kredit selama 6 (enam) bulan;
- Tingkat suku bunga 14% pa (bunga harian);
- Provisi kredit 1% *eenmaligh* dan biaya administrasi 1% dari plafond kredit;
- Kegunaan fasilitas kredit sebagai tambahan modal kerja pelaksanaan Proyek Pengadaan dan Penanaman Kebun Kelapa Sawit Masyarakat Miskin di Kecamatan Bangko seluas 1186 Ha yang terdiri dari Kepenghuluan Parit Aman seluas 554 Ha, Kepenghuluan Bagan Jawa seluas 300 Ha, Kepenghuluan Punak seluas 232 Ha dan Kepenghuluan Labuhan Tangga seluas 100 Ha;
- Menyerahkan Standing Instruction yang subtansinya menyatakan bahwa penyaluran pembayaran/termin proyek dilakukan ke rekening a.n. PT. Bukit Bais Faindo di Bank Riau Cabang Bagansiapiapi;
- Pencairan dapat dilakukan setelah menyerahkan kontrak asli;
- Mintakan kepastian pembayaran kontrak di luar Tahun Anggaran 2008 dari pemilik kegiatan atau dinas terkait;
- Pencairan kredit bertahap sesuai kebutuhan dan setiap pencairan / perkembangan proyek lakukan *check on the spot* dan mintakan Berita Acara Penilaian dari Konsultan Pengawasan dan Tim dari Dinas Perkebunan Rokan Hilir;
- Pencairan tahap I maksimal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan pencairan selanjutnya harus dimonitor dengan baik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian kredit dari termin yang masuk dan dipotong secara proporsional serta konsisten dan pada penerimaan termin 95% kredit harus lunas;
- Agunan yang diserahkan berupa sebidang tanah seluas 1.660 m<sup>2</sup> untuk perumahan yang diatasnya berdiri bangunan permanen seluas 750 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Tunas Mulya No. 2 Bukit Datuk Dumai dengan bukti kepemilikan SHM No. 2 tanggal 20 April 1990 an. Herawati yang saat ini sedang dalam proses balik nama sertifikat atas nama Agus Harta Riadi berdasarkan Surat Keterangan nomor 253/N/IX/2008 yang dikeluarkan oleh H. ISMAIL, SH Notaris/PPAT di Dumai;
- Mintakan penilaian asli agunan oleh Pihak Independent Appraisal dan apabila hasil penilaian dari Pihak Independent Appraisal tidak mencapai cover minimal sebesar 60% dari plafond kredit yang diajukan, maka atas kekurangan tersebut ditutup dengan penjaminan komersial dari lembaga penjaminan yang bekerjasama dengan Bank Riau dan atau dengan menambah jaminan lainnya;
- Mintakan persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan atau ikut mendandatangani perjanjian kredit;
- Informasikan kepada Debitur agar menyesuaikan akta perusahaan sesuai dengan UU PT. No. 40/2007;
- Agar cabang mengawasi penggunaan dana dan melakukan monitoring berkala atas progress pelaksanaan proyek di lapangan demi kelancaran pengembalian kredit;
- Pemberian kredit ini tunduk pada SK Direksi No. 51/KEPDIR/2008 tanggal 07 Mei 2008 tentang Pedoman Kredit Modal Kerja atas Dasar Kontrak;

Bahwa pada tanggal 23 September 2008, Ir. H. ZULLISMAN memberitahukan kepada SYAFIQ EFFENDI, S.E. selaku Pemimpin Seksi Operasional Bank Riau Kepri Cabang Bagansiapiapi bahwa Permohonan Kredit Modal Kerja atas Dasar Kontrak Transaksional an. PT. Bukit Bais Faindo telah disetujui, kemudian berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) nomor : 086/SP3K/2008 tanggal 17 September 2008 lalu seksi operasional Bank Riau Cabang Bagansiapiapi yaitu KHAIRUL IKHSAN membuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) nomor : 134/Adm-Kredit/2008 tertanggal 18 September 2008 yang

Hal. 42 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum ketentuan dan syarat-syarat pemberian kredit modal kerja kepada PT. Bukit Bais Faindo;

- Bahwa pada tanggal 22 September 2009, PT. Inti Utama Cahaya Perkasa membuat Laporan Penilaian Properti milik PT. Bukit Bais Faindo Nomor : 1501/IUCP-IX/PV/MDN/22/08 yang pada intinya melaporkan bahwa nilai pasar terhadap agunan berupa sebidang tanah seluas 1.660 m<sup>2</sup> untuk perumahan yang di atasnya berdiri bangunan permanen seluas 750 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Tunas Mulya No. 2 Bukit Datuk Dumai mempunyai nilai pasar sebesar Rp1.579.950.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus limapuluh ribu rupiah) dimana penilaian tersebut lebih rendah dari penilaian taksasi yang dilakukan oleh Bank Riau Cabang Bagansiapiapi yaitu sebesar Rp3.162.800.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga akibat hasil penilaian dari pihak independent appraisal tidak mencapai cover minimal sebesar 60% dari plafond kredit yang diajukan, sedangkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) nomor : 134/Adm-Kredit/2008 sudah terbit pada tanggal 18 September 2008, pada akhirnya Bank Riau Cabang Bagansiapiapi mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Penjaminan kepada Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) sesuai dengan Surat nomor : 328/BSA/IX/2008 tertanggal 24 September 2008. Selanjutnya Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan An. PT. Bukit Bais Faindo dengan nomor surat : 1985/SP3/C.4/IX/2008 tanggal 24 September 2008 yang menyetujui permohonan penjaminan kredit dimana PT. Bukit Bais Faindo selaku terjamin dengan nilai jaminan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan Sertifikat Penjaminan Nomor KTR 2008 04.0 1 03 1120 tanggal 10 Oktober 2008 dengan jangka waktu berlakunya Sertifikat Penjaminan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 24 September 2008 s/d 24 Maret 2009;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2008 Terdakwa mendatangi Kantor Bank Riau Kepri Cabang Bagansiapiapi dan menemui KHAIRUL IKHSAN, kemudian KHAIRUL IKHSAN menyiapkan administrasi perjanjian kredit yaitu Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) nomor : 134/Adm-Kredit/2008 tertanggal 18 September 2008 dan Surat Perjanjian Kredit nomor : 089.42.05.2008.113 tertanggal 24 September 2008 yang kemudian diparaf masing-masing oleh KHAIRUL IKHSAN dan SYAFIQ EFFENDI

Hal. 43 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya SYAFIQ EFFENDI mempertemukan ISTIYANTO, S.T. dengan Ir. H. ZULLISMAN untuk melakukan pamarafan dan penandatanganan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) nomor : 134/Adm-Kredit/2008 tertanggal 18 September 2008 dan Surat Perjanjian Kredit nomor : 089.42.05.2008.113 tertanggal 24 September 2008 dan dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut juga diparaf dan ditandatangani oleh EKO ABADI S.T. selaku Komisaris Utama PT. Bukit Bais Faindo;

- Bahwa pada tanggal 24 September 2008, ISTIYANTO, S.T. bersama-sama dengan Ir. H. ZULLISMAN menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor: 089.42.05.2008.113 dan dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut pada pokoknya memuat bahwa PT. Bank Riau Cabang Bagansiapiapi memberikan kredit Modal Kerja kepada PT. Bukit Bais Faindo sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk membiayai Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Kebun Kelapa Sawit Masyarakat Miskin di Kecamatan Bangko seluas 1186 Ha yang terdiri dari Kepenghuluan Parit Aman seluas 554 Ha, Kepenghuluan Bagan Jawa seluas 300 Ha, Kepenghuluan Punak seluas 232 Ha dan Kepenghuluan Labuhan Tangga seluas 100 Ha sesuai dengan Surat Kontrak nomor 525/DISBUN/-2008/KONT-LU/VI/136.a tanggal 07 Juli 2008, dengan jangka waktu kredit selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2008 sampai dengan 24 Maret 2009 dengan agunan kredit yaitu sebidang tanah untuk perumahan dengan luas 1.660 m2 luas bangunan 750 m2 terletak di di Jl. Tunas Mulya No. 2 Bukit Datuk Dumai dengan bukti kepemilikan SHM No. 2 tanggal 20 April 1990 a.n. HERAWATI (SHM sedang dalam proses balik kepada Agus Harta Riadi sesuai surat keterangan dari H. ISMAIL, SH Notaris/PPAT Dumai masing-masing nomor 01/N/I/2007 dan Nomor 253/N/IX/2008 dengan nilai taksasi sebesar Rp3.162.800.000.00 (tiga miliar seratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kredit tersebut, lalu ISTIYANTO, S.T. mengajukan permohonan pencairan dana pinjaman tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai surat nomor 18/PPDP/BBF-BR/09-08 tertanggal 22 September 2008 yang akan digunakan untuk Alat kerja, Mobilisasi, upah pekerja, dan konsumsi;
- Bahwa Ir. H. ZULLISMAN menyetujui permohonan pencairan dana pinjaman tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K)

Hal. 44 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 086/SP3K/2008 tanggal 17 September 2008 yang menyebutkan bahwa *"Pencairan tahap I maksimal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan pencairan selanjutnya harus dimonitor dengan baik"*, lalu setelah dilakukan pemotongan terhadap biaya-biaya yaitu administrasi, biaya provisi kredit, Biaya APHT/pengikatan agunan pada notaris, asuransi kebakaran sehingga total pencairan tahap I adalah sebesar Rp1.869.850.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibukukan ke rekening Giro Bank Riau Cabang Bagansiapiapi Nomor 113.42.00312 a.n. PT. Bukit Bais Faindo pada tanggal 24 September 2008;

- Bahwa dana pencairan tahap I yang telah dicairkan dan diterima oleh ISTIYANTO, S.T. sebesar Rp1.869.850.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), pada kenyataannya oleh ISTIYANTO, S.T. tidak digunakan sebagaimana Lampiran Perincian penggunaan dana dalam Surat Nomor 18/PPDP/BBF-BR/09-08 tertanggal 22 September 2008, melainkan oleh ISTIYANTO, S.T. sesuai perjanjian sebelumnya dengan AGUS HARTA RIYADI, uang sebesar Rp772.133.550,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) diserahkan kepada AGUS HARTA RIYADI dengan bukti tanda terima berupa kwitansi tertanggal 24 September 2008;
- Bahwa sebagai realisasi dari kesepakatan lisan antara ISTIYANTO, S.T. dengan AGUS HARTA RIYADI yang bersepakat apabila ISTIYANTO, S.T. berhasil memperoleh pinjaman dari Bank Riau dengan menggunakan agunan milik AGUS HARTA RIYADI maka jumlah pinjaman tersebut akan dilakukan pembagian hasil (50% : 50%) serta Terdakwa akan memberikan kompensasi sewa agunan sebesar 0,5% setiap bulan dari jumlah total pinjaman yang diperoleh, maka pada tanggal 06 Oktober 2008 dibuat Surat Perjanjian Kerjasama nomor : 001/SP-IS.T.-AGS/X/2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh ISTIYANTO selaku PIHAK PERTAMA dan AGUS HARTA RIADI selaku PIHAK KEDUA dengan kesepakatan antara lain sebagai berikut :
  - Pihak Pertama sebagai pemilik pekerjaan tersebut mengajukan permohonan kredit kepada Bank Riau cabang Bagansiapiapi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk modal penyelesaian pekerjaan tersebut;

Hal. 45 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Kedua meminjamkan sebuah agunan sebagai jaminan kredit tersebut berupa tanah yang didalamnya terdapat sebuah bangunan yang terletak di Jl. Tunas Muda No. 60 Dumai, bersertifikat atas nama Agus Harta Riadi (terlampir);
- Apabila ada realisasi terhadap pinjaman kredit tersebut maka Pihak Kedua akan meminjam sebagian dana pinjaman tersebut untuk keperluan Pihak Kedua dimana pengembaliannya sesuai dengan besar pinjaman ditambah dengan beban bunga sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Pihak Bank Riau Cabang Bagansiapiapi (data terlampir);
- Maksimum pinjaman yang dapat diberikan kepada Pihak Kedua yaitu berdasarkan Nilai Pasar terhadap agunan tersebut dibagi 60% dan hasilnya akan dibagi berdasarkan prosentase yaitu Pihak pertama 50% dan Pihak kedua 50%;
- Kedua belah pihak harus mengembalikan dana pinjaman tersebut pada akhir bulan Desember sesuai dengan berakhirnya masa pekerjaan proyek, ditambah dengan perhitungan bunga bank yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Poin 2 SK Direksi PT. Bank Riau No. 51/KEPDIR/2008 tanggal 07 Mei 2008 tentang Pedoman Pemberian Kredit Modal Kerja atas Dasar Kontrak menyatakan bahwa *"Terhadap pencairan kredit tahap selanjutnya dilakukan secara proporsional dengan prestasi kerja dan melampirkan bobot pekerjaan dari hasil on the spot atau laporan atau laporan pengawas proyek/konsultan"*, selanjutnya dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) nomor : 086/SP3K/2008 tanggal 17 September 2008 yang diterbitkan oleh Bank Riau Pusat pada point 10 menyatakan bahwa : *"Pencairan kredit bertahap sesuai kebutuhan dan setiap pencairan / perkembangan proyek lakukan check on the spot dan mintakan Berita Acara Penilaian dari konsultan Pengawasan dan Tim dari Dinas Perkebunan Rokan Hilir"*;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008 ISTIYANTO, S.T. mengajukan Permohonan Pencairan Dana Pinjaman Tahap II sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai surat nomor 22/PPDP/BBF-BR/10-08 dimana dalam surat permohonan tersebut tercantum bahwa dana pencairan yang diminta akan dipergunakan untuk Pembayaran Bibit, Alat Kerja, Mobilisasi, Upah Pekerja, dan Konsumsi, selanjutnya atas surat permohonan tersebut Ir. H. ZULLISMAN menyetujui permohonan pencairan dana pinjaman tahap II dengan berdasarkan Laporan yang dibuat oleh

Hal. 46 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II INDRA GUNAWAN dan ALFI SAHRIN yaitu Laporan Hasil Peninjauan ke Lokasi Proyek an. PT. Bukit Bais Faindo dengan data-data sebagai berikut :

- Keadaan di lokasi terlihat bahwa pekerjaan yang dilakukan untuk Pengadaan dan penanaman kebun kelapa sawit masyarakat miskin di Kecamatan Bangko seluas 1.186 Ha yang dikerjakan oleh 40 orang pekerja. Adapun bobot yang telah dicapai saat ini  $\pm 15\%$ , diharapkan dari dana pencairan tahap II tersebut pekerjaan dapat terus dilakukan dan bobot akan meningkat  $\pm 20\%$  sehingga total bobot dicapai  $\pm 35\%$  dalam waktu 6 (enam) minggu ke depan;
- Tenaga kerja yang terlihat di lokasi terdiri dari 40 orang pekerja borongan untuk pembersihan dan penanaman, 7 orang pengawas lapangan;
- Peralatan yang adalah 3 unit escavator dan chainshaw 20 unit serta peralatan pendukung untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan.
- Saat ini rekanan membutuhkan dana untuk pembayaran uang muka pengadaan bibit sawit sebanyak 165.000 batang;
- Jika dilihat tingkat pekerjaan tersebut diatas menurut kami wajar dan memungkinkan karena yang bersangkutan memulai kerja pada awal bulan September 2008 dengan menggunakan self financing (10%) dan untuk mempercepat pekerjaan membutuhkan dana Bank berupa pencairan sisa pinjaman (Pencairan tahap II);

Selanjutnya Terdakwa II INDRA GUNAWAN dan ALFI SAHRIN membuat Laporan Kunjungan Proyek (LKP) tertanggal 11 November 2008 yang ditujukan kepada Ir. H. ZULLISMAN dengan isi kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut :

- Saudara ISTIYANTO selaku Direktur Utama PT. Bukit Bais Faindo sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan dan penanaman kebun kelapa sawit masyarakat miskin di Kecamatan Bangko seluas 1.186 Ha yang mana saat ini pekerjaan telah mencapai bobot  $\pm 15\%$ ;
- Mengingat pekerjaan telah mencapai bobot  $\pm 15\%$ , dan terus dikerjakan, maka dapat diberikan pencairan tahap ke II Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang digunakan untuk uang muka pembelian bibit kelapa sawit (30%) sebanyak 165.000 batang (@ Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)), pembayaran rental alat berat dan upah pekerja;

Hal. 47 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pencairan tahap ke II seharusnya baru dapat dilakukan berdasarkan dengan progress pekerjaan di lapangan yang harus dibuktikan terlebih dahulu dengan *survey on the spot* yaitu Kepenghuluan Parit Aman seluas 554 Ha, Kepenghuluan Bagan Jawa seluas 300 Ha, Kepenghuluan Punak seluas 232 Ha dan Kepenghuluan Labuhan Tangga seluas 100 Ha oleh seksi pemasaran INDRA GUNAWAN dan ALFI SAHRIN, namun pada kenyataannya Terdakwa II INDRA GUNAWAN bersama dengan Ir. H. ZULLISMAN telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dimana Terdakwa II INDRA GUNAWAN selaku Pelaksana Pemasaran Bank Riau Cabang Bagansiapiapi yang diberikan kewenangan dan tugas untuk melakukan *survey on the spot* sebagai dasar/acuan untuk dilakukannya pencairan tahap kedua tidak pernah melakukan *survey on the spot* untuk mengetahui kebenaran progress pekerjaan tersebut melainkan hanya berdasarkan Rekapitulasi Laporan Mingguan Progres Pekerjaan Minggu ke XVI (tanggal 18 Oktober 2008 s/d 24 Oktober 2008) yang dibuat oleh SIGIT PRATAMA BAKTI, S.T. selaku Project Manager PT. Bukit Bais Faindo dengan diperiksa oleh FARWIZAL, SP selaku Pengawas Lapangan dari Konsultan Pengawas CV. Graha Agriculture Consultan dan disetujui oleh SURYANTO, SP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan total penyelesaian pekerjaan di lapangan sebesar 15,59% lalu atas dasar laporan tersebut kemudian INDRA GUNAWAN membuat laporan hasil peninjauan ke lokasi proyek tanpa melakukan *survey on the spot* dan di dalam laporan tersebut menyimpulkan serta menyarankan kepada Ir. H. ZULLISMAN bahwa pencairan dana pinjaman tahap II dapat dicairkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sehingga Ir. H. ZULLISMAN akhirnya menyetujui pencairan dana pinjaman tahap II sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa dana pencairan tahap II sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) tersebut, pada kenyataannya ISTIYANTO, S.T. tidak mempergunakan dana tersebut sebagaimana Lampiran Perincian penggunaan dana dalam surat nomor 22/PPDP/BBF-BR/10-08 tanggal 29 Oktober 2008, dimana Terdakwa untuk mendukung permohonan pencairan tahap II sebelumnya telah membuat perjanjian kerjasama pengadaan bibit kelapa sawit dengan CV. Tiara Indah dengan membuat Surat Kuasa dari NETTI KOMERI selaku Direktur CV. Tiara Indah kepada Sdr. BARNANG

Hal. 48 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selaku Staf Ahli CV. Tiara Indah yang seolah-olah Terdakwa melakukan pembelian bibit kelapa sawit dengan CV. Tiara Indah sehingga dalam pencairan tahap ke II tersebut terdapat dana sebesar Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) yang dicairkan dengan mentransfer ke rekening Bank Riau cabang Pekanbaru a.n. CV. Tiara Indah dengan No. Rek. 101.08.08476 sebagai pembayaran bibit kelapa sawit kepada CV. Tiara Indah, namun pada kenyataannya adalah BARNANG bukan merupakan Staf Ahli CV. Tiara Indah melainkan Staf PT. Bukit bais Faindo yang merupakan anak buah ISTIYANTO, S.T. , selain itu CV. Tiara Indah tidak mengadakan kerjasama bibit kelapa sawit kepada PT. Bukit Bais Faindo namun hanya menerima transfer uang masuk saja sebagaimana yang telah diberitahukan sebelumnya oleh ISTIYANTO, S.T. kepada NETTI KOMERI bahwa akan ada uang masuk ke rekening CV. Tiara Indah dan ISTIYANTO, S.T. hanya melakukan titip pencairan uang yaitu masuk ke rekening CV. Tiara Indah pada tanggal 11 November 2008 dan dicairkan kembali oleh BARNANG sesuai dengan surat kuasa pada tanggal 13 November 2008 sebesar Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) dikirimkan ke rekening Bank Riau nomor 113.42.00312 an. PT. Bukit Bais Faindo pada tanggal 11 November 2008;

- Bahwa selain itu uang pencairan tahap II tersebut juga ada yang diserahkan oleh ISTIYANTO, S.T. kepada AGUS HARTA RIYADI sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti tanda terima berupa kwitansi tanggal 14 November 2008;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 ISTIYANTO, S.T. kembali mengajukan Permohonan Pencairan Dana Pinjaman Tahap III sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) sesuai Surat Nomor 32/PPDP/BBF-BR/12-08, dalam Surat permohonan tersebut tercantum juga dana pencairan yang diminta akan dipergunakan untuk percepatan progress di lapangan dan pembayaran upah pekerja serta operasional di lapangan, selanjutnya untuk dapat dilakukan pencairan tahap III tersebut, Bank Riau Cabang Bagansiapiapi dalam hal ini AGUS FAISAL sebagai Pemimpin Seksi Pemasaran Bank Riau Cabang Bagansiapiapi yang baru menggantikan Terdakwa I RAMDANI, S.E. , bersama ALFI SAHRIN melakukan Peninjauan ke Lokasi Proyek an. PT. Bukit Bais Faindo dan membuat Laporan Kunjungan Proyek (LKP) tertanggal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 yang ditujukan kepada Ir. H. ZULLISMAN dengan isi kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut :

- Saudara ISTIYANTO selaku Direktur Utama PT. Bukit Bais Faindo sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan dan penanaman kebun kelapa sawit masyarakat miskin di Kecamatan Bangko seluas 1.186 Ha yang mana saat ini pekerjaan telah mencapai bobot  $\pm 25\%$ ;
- Mengingat pekerjaan telah mencapai bobot  $\pm 25\%$ , dan terus dikerjakan, maka dapat diberikan pencairan tahap ke III Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran pelunasan bibit kelapa sawit 65.000 batang (@ Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah)), pembayaran rental alat berat dan upah pekerja;
- Pencairan kredit sebesar Rp910.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) akan ditransfer ke rekening CV. Tiara Indah a/c 101.08.08476;

Kemudian berdasarkan Laporan Kunjungan Proyek (LKP) tertanggal 22 Desember 2008 akhirnya Ir. H. ZULLISMAN menyetujui pencairan dana pinjaman tahap III sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa proses pencairan tahap ke III baru dapat dilakukan berdasarkan dengan progress pekerjaan dilapangan progress pekerjaan di lapangan yang harus dibuktikan terlebih dahulu dengan *survey on the spot* yaitu pada lokasi Kepenghuluan Parit Aman seluas 554 Ha, Kepenghuluan Bagan Jawa seluas 300 Ha, Kepenghuluan Punak seluas 232 Ha dan Kepenghuluan Labuhan Tangga seluas 100 Ha oleh seksi pemasaran yaitu AGUS FAISAL dan ALFI SAHRIN, namun pada kenyataannya AGUS FAISAL dan ALFI SAHRIN yang diberikan kewenangan dan tugas untuk melakukan *survey on the spot* sebagai dasar/acuan untuk dilakukannya pencairan tahap ketiga tidak pernah melakukan *survey on the spot* untuk mengetahui kebenaran progress pekerjaan tersebut melainkan hanya berdasarkan Rekapitulasi Laporan Mingguan Progres Pekerjaan Minggu ke XXIII (tanggal 05 Desember 2008 s/d 11 Desember 2008) yang dibuat oleh SIGIT PRATAMA BAKTI, S.T. selaku Project Manager PT. Bukit Bais Faindo dengan diperiksa oleh FARWIZAL, S.P. selaku Pengawas Lapangan dari Konsultan Pengawas CV. Graha Agriculture Consultan dan disetujui oleh SURYANTO, S.P. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan

Hal. 50 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total penyelesaian pekerjaan di lapangan sebesar 25.04% lalu atas dasar laporan tersebut kemudian AGUS FAISAL dan ALFI SAHRIN membuat laporan hasil peninjauan ke lokasi proyek tanpa melakukan survey on the spot dan di dalam laporan tersebut menyimpulkan serta menyarankan kepada Ir. H. ZULLISMAN bahwa pencairan dana pinjaman tahap III dapat dicairkan Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah), sehingga Ir. H. ZULLISMAN akhirnya menyetujui pencairan dana pinjaman tahap III sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa dana pencairan tahap III sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) tersebut, pada kenyataannya oleh ISTIYANTO, S.T. tidak dipergunakan sebagaimana Lampiran Perincian penggunaan dana dalam surat nomor 32/PPDP/BBF-BR/12-08 tanggal 15 Desember 2008, dimana ISTIYANTO, S.T. untuk mendukung permohonan pencairan tahap III sebelumnya telah membuat perjanjian kerjasama pengadaan bibit kelapa sawit dengan CV. Tiara Indah dengan membuat Surat Kuasa dari NETTI KOMERI selaku Direktur CV. Tiara Indah kepada sdr. Barnang selaku staf ahli CV. Tiara Indah yang seolah-olah ISTIYANTO, S.T. melakukan pembelian bibit kelapa sawit dengan CV. Tiara Indah sehingga dalam pencairan tahap ke III tersebut terdapat dana sebesar Rp910.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) yang dicairkan dengan mentransfer ke rekening Bank Riau cabang Pekanbaru an. CV. Tiara Indah dengan No. Rek. 101.08.08476 sebagai pembayaran bibit kelapa sawit kepada CV. Tiara Indah, namun pada kenyataannya adalah BARNANG bukan merupakan Staf Ahli CV. Tiara Indah melainkan Staf PT. Bukit bais Faindo yang merupakan anak buah ISTIYANTO, S.T., selain itu CV. Tiara Indah tidak mengadakan kerjasama bibit kelapa sawit kepada PT. Bukit Bais Faindo namun hanya menerima transfer uang masuk saja sebagaimana yang telah diberitahukan sebelumnya oleh Terdakwa kepada NETTI KOMERI bahwa akan ada uang masuk ke rekening CV. Tiara Indah dan ISTIYANTO, S.T. hanya melakukan titip pencairan uang yaitu masuk ke rekening CV. Tiara Indah pada tanggal 22 Desember 2008 dan dicairkan kembali oleh BARNANG sesuai dengan surat kuasa 23 Desember 2008 sebesar Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dikirimkan ke rekening Bank Riau nomor 113.42.00312 an. PT. Bukit Bais Faindo pada tanggal tanggal 22 Desember 2008;

Hal. 51 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu uang pencairan tahap III tersebut juga ada yang diserahkan oleh ISTIYANTO, S.T. kepada AGUS HARTA RIYADI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan bukti tanda terima berupa kwitansi tanggal 23 Desember 2008;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 07 Januari 2009, ISTIYANTO, S.T. selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Bangko seluas 1186 Ha tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dimana bobot pekerjaan baru mencapai 10,15%, sehingga pada tanggal 24 November 2008 Terdakwa mengajukan surat nomor : 004/BBF/DISBUN/-11-08 kepada Pemimpin Kegiatan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Kecamatan Bangko untuk meminta perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang dalam Perjanjian (Kontrak) nomor 525/DISBUN/2008/-KONT-LU/VI/136.a tanggal 07 Juli 2008, selanjutnya berdasarkan Surat Permohonan tersebut lalu dibuat Addendum I (Pertama) Surat Perjanjian Kontrak antara Pemimpin Kegiatan Pengadaan dan Penanaman Kebun Kelapa Sawit Masyarakat Miskin di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan PT. Bukit Bais Faindo nomor : 525/DISBUN/2008/43 tanggal 12 Desember 2008 yang ditandatangani oleh SURIYANTO, S.P. selaku Pihak Pertama (Pemimpin Kegiatan), ISTIYANTO, S.T. selaku Direktur Utama PT. Bukit Bais Faindo (Pihak Kedua) dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir Drs. FERRY H PARYA selaku Pengguna Anggaran dimana dalam addendum tersebut memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya berakhir pada tanggal 07 Januari 2009 diperpanjang selama 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan tanggal 07 april 2009;
- Bahwa walaupun sudah dilakukan perpanjangan pelaksanaan Addendum I (Pertama) Surat Perjanjian Kontrak antara Pemimpin Kegiatan Pengadaan dan Penanaman Kebun Kelapa Sawit Masyarakat Miskin di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan PT. Bukit Bais Faindo nomor : 525/DISBUN/2008/43 tanggal 12 Desember 2008 hingga akan berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan addendum I yaitu pada tanggal 07 April 2009 ISTIYANTO, S.T. selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Bangko seluas 1186 Ha masih tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dimana bobot pekerjaan baru mencapai 19,39%, kemudian pada tanggal

Hal. 52 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Maret 2009 ISTIYANTO, S.T. mengajukan surat nomor : 13/BBF/-DISBUN/03-09 kepada Pemimpin Kegiatan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Kecamatan Bangko untuk meminta perpanjangan waktu II, selanjutnya berdasarkan Surat Permohonan tersebut lalu dibuat Addendum II (Kedua) Surat Perjanjian Kontrak antara Pemimpin Kegiatan Pengadaan dan Penanaman Kebun Kelapa Sawit Masyarakat Miskin di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan PT. Bukit Bais Faindo nomor : 525/DISBUN/2009/63.f tanggal 06 April 2009 yang ditandatangani oleh SURIYANTO, S.P. selaku Pihak Pertama (Pemimpin Kegiatan), ISTIYANTO, S.T. selaku Direktur Utama PT. Bukit Bais Faindo (Pihak Kedua) dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir H. MUHAMMAD RUSLI SARIEF, S.Sos selaku Pengguna Anggaran dimana dalam addendum II (Kedua) tersebut memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya berakhir pada tanggal 07 April 2009 diperpanjang selama 90 (sembilan puluh) hari hingga tanggal 07 Juli 2009;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2009 ISTIYANTO, S.T. kembali mengajukan surat nomor : 22/BBF/DISBUN/06-09 kepada Pemimpin Kegiatan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Kecamatan Bangko untuk meminta perpanjangan waktu kontrak III, karena Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan belum juga dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dimana bobot pekerjaan baru mencapai 23,40%, selanjutnya berdasarkan Surat Permohonan tersebut lalu dibuat Addendum III (Ketiga) Surat Perjanjian Kontrak antara Pemimpin Kegiatan Pengadaan dan Penanaman Kebun Kelapa Sawit Masyarakat Miskin di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan PT. Bukit Bais Faindo nomor : 525/DISBUN/2009/185.b tanggal 06 Juli 2009 yang ditandatangani oleh SURIYANTO, SP selaku Pihak Pertama (Pemimpin Kegiatan), Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bukit Bais Faindo (Pihak Kedua) dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir H. MUHAMMAD RUSLI SARIEF, S.Sos selaku Pengguna Anggaran dimana dalam addendum III (Ketiga) tersebut memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya berakhir pada tanggal 07 Juli 2009 diperpanjang selama 90 (sembilan puluh) hari hingga tanggal 07 Oktober 2009;
  - Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit nomor : 089.42.05.2008.113 tertanggal 24 September 2008 jangka waktu kredit adalah selama 6 (enam) bulan terhitung sejak 24 September 2008 sampai dengan 24 Maret 2009,

Hal. 53 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun sampai waktu yang telah ditentukan tersebut Terdakwa belum melakukan pelunasan kredit;

- Bahwa seharusnya berdasarkan perjanjian kredit dapat dilakukan perpanjangan waktu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan perpanjangan tersebut dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu kredit yang ditetapkan sebelumnya, namun pada kenyataannya perpanjangan tersebut dilakukan setelah lewat waktu berakhirnya perjanjian kredit yaitu pada tanggal 24 Juni 2009, AGUS FAISAL selaku Pimpinan Seksi Pemasaran Bank Riau Cabang Bagansiapiapi yang menggantikan Terdakwa I RAMDANI, S.E. bersama dengan ALFI SAHRIN selaku Pelaksana Pemasaran membuat Surat Permohonan Perpanjangan Jangka waktu Kredit An. PT. Bukit Bais Faindo kepada Ir. H. ZULLISMAN untuk addendum/perubahan jangka waktu kredit PT. Bukit Bais Faindo hal tersebut dilakukan tanpa adanya surat permohonan dari ISTIYANTO, S.T. selaku debitur, dan dalam Surat Permohonan tersebut tercantum : *"Dengan telah habisnya jangka waktu pelaksanaan sedangkan pekerjaan telah mencapai bobot 25% mengingat pelaksanaan pekerjaan terus dilaksanakan, maka perlu dilakukan penambahan jangka waktu kredit sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dan dapat diterminkan"*, sehingga AGUS FAISAL bersama dengan ALFI SAHRIN memberikan usul dan saran kepada Ir. H. ZULLISMAN selaku Pimpinan Bank Riau Cabang Bagansiapiapi yaitu:

*"Dengan pertimbangan bahwa PT. Bukit Bais Faindo telah tercatat sebagai nasabah giran Bank Riau Cabang Bagansiapiapi dan perusahaan telah memenuhi persyaratan administrasi untuk penerbitan Perpanjangan jangka waktu kredit, disetujui untuk diberikan tambahan jangka waktu kredit dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut "*

- Jenis Kredit KMK Karya Prima dengan plafon tetap sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Jangka waktu kredit diperpanjang 10 bulan sehingga jangka waktu menjadi 16 bulan terhitung dari tanggal 24 September 2008 s/d 31 Desember 2009;
- Membayar Propisi tambahan jangka waktu kredit sebesar 1% dari baki debit administrasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Menandatangani addendum perpanjangan jangka waktu kredit;
- Lain-lain sesuai ketentuan pemberian kredit yang berlaku di Bank Riau;



atas permohonan yang diajukan, lalu Ir. H. ZULLISMAN memberikan keputusan sebagai berikut :

- Setuju perpanjangan jangka waktu menjadi 16 bulan tmt 24/09/08 s/d 31-12-2009;
- Pungut provisi dari biaya administrasi sesuai ketentuan;
- Buat Addendum perpanjangan jangka waktu;
- Lain-lain sesuai ketentuan;

- Bahwa selanjutnya atas dasar keputusan dari Ir. H. ZULLISMAN tersebut, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2009 dibuat Addendum I Perjanjian Kredit nomor : 089.42.05.2008.113 yang ditandatangani oleh Ir. H. ZULLISMAN bersama dengan ISTIYANTO,S.T., dimana seharusnya addendum diterbitkan dengan persetujuan dari kantor Pusat Bank Riau karena *"Wewenang memutus Kredit Modal Kerja (kredit lainnya) di atas Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dimiliki oleh Direktur Utama"* namun pada kenyataan Ir. H. ZULLISMAN telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Pimpinan Cabang Bank Riau Cabang Bagansiapiapi dimana Ir. H. ZULLISMAN menyetujui dan membuat Addendum I Perjanjian Kredit Nomor : 089.42.05.2008.113 dan dalam addendum tersebut terdapat perubahan jangka waktu kredit yang semula selama 6 (enam) bulan terhitung sejak 24 September 2008 sampai dengan 24 Maret 2009 kemudian diubah dan diperpanjang menjadi 16 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2008 sampai dengan 31 Desember 2009 tanpa persetujuan dari Kantor Pusat Bank Riau;
- Bahwa Ir. H. ZULLISMAN selaku Pimpinan Cabang Bank Riau Bagansiapiapi dalam menyetujui dan membuat Addendum I Perjanjian Kredit tersebut tidak diikuti dengan melakukan perpanjangan Sertifikat Penjaminan nomor KTR 2008 04.0 1 03 1120 tanggal 10 Oktober 2008 yang habis masa berlakunya pada tanggal 24 Maret 2009, sehingga berakibat JAMKRINDO sudah tidak lagi sebagai penjamin bagi debitur an PT. Bukit Bais Faindo setelah tanggal jatuh tempo sertifikat penjaminan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) Nomor : 086/SP3K/2008 tanggal 17 September 2008 pada point 12 tercantum *"saat pencairan termin I dari Dinas Perkebunan maka dana yang masuk ke dalam rekening PT. Bukit Bais Faindo harus dipotong secara proporsional dan konsisten"* sebagai pengembalian kredit dari debitur serta

Hal. 55 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 14 SK Direksi PT. Bank Riau No. 51/KEPDIR/2008 tanggal 07 Mei 2008 tentang Pedoman Pemberian Kredit Modal Kerja atas Dasar Kontrak yang menyatakan "*sumber utama pengembalian kredit berupa tagihan termin proyek yang akan diterima*", sehingga pembayaran termin proyek dari Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh ISTIYANTO, S.T. seharusnya langsung dilakukan pemotongan oleh Bank Riau Cabang Bagansiapiapi sebagai cicilan pengembalian kredit namun pada kenyataannya Ir. H. ZULLISMAN telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Pimpinan Cabang Bank Riau Cabang Bagansiapiapi dimana atas persetujuan Ir. H. ZULLISMAN uang pembayaran Termyn I dari Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp432.331.702,00 (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua rupiah) yang telah ditransfer langsung ke rekening Bank Riau nomor 113.42.00312 an. PT. Bukit Bais Faindo tidak dilakukan pemotongan, hal tersebut terjadi karena sebelumnya ISTIYANTO,S.T. mengajukan Surat Permohonan Penundaan Pencairan Dana Pinjaman Nomor : 35/SPPPD/BBF-BR/08-09 kepada Ir. H. ZULLISMAN selaku Kepala Bank Riau Cabang Bagansiapiapi atas akan dicairkannya pencairan tahap I (pertama) Pekerjaan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan Produk Pertanian (Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Masyarakat Miskin) dan permohonan tersebut disetujui oleh Ir. H. ZULLISMAN;

- Bahwa setelah menerima pembayaran termin I dari Dinas Perkebunan Rokan Hilir, lalu Terdakwa pada tanggal 09 September 2009 mengajukan Surat nomor : 23/BBF/DISBUN/09-IX tentang Permohonan Penghentian Kontrak yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir dimana dalam surat permohonan tersebut ISTIYANTO, S.T. selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Penanaman Kebun Kelapa Sawit Kecamatan Bangko seluas 1186 Ha yang terdiri dari Kepenghuluan Parit Aman seluas 554 Ha, Kepenghuluan Bagan Jawa seluas 300 Ha, Kepenghuluan Punak seluas 232 Ha dan Kepenghuluan Labuhan Tangga seluas 100 Ha tidak menyanggupi penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya sesuai dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan seperti yang tertuang dalam Addendum III (Ketiga) Surat Perjanjian Kontrak antara Pemimpin Kegiatan Pengadaan dan Penanaman Kebun Kelapa

Hal. 56 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Masyarakat Miskin di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan PT. Bukit Bais Faindo nomor: 525/DISBUN/2009/185.b tanggal 06 Juli 2009 yaitu yang berakhir pada tanggal 07 Oktober 2009 serta dalam surat permohonan tersebut ISTIYANTO, S.T. juga meminta agar Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir mengopname progress hasil kemajuan pekerjaan di lapangan dan mencairkan pembayaran, selanjutnya menindaklanjuti surat permohonan penghentian kontrak dari ISTIYANTO, S.T. lalu Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir melakukan penghentian kontrak Pengadaan Penanaman Kebun Kelapa Sawit Kecamatan Bangko seluas 1186 Ha sesuai dengan surat nomor : 525/DISBUN/IX/2009 tanggal 12 September 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir H. MUHAMMAD RUSLI SARIEF, S.Sos sehingga mulai pada saat penghentian kontrak tersebut ISTIYANTO, S.T. selaku pelaksana pekerjaan Pengadaan Penanaman Kebun Kelapa Sawit Kecamatan Bangko seluas 1186 ha sudah tidak lagi mengerjakan pekerjaan tersebut dan bobot pekerjaan terakhir yang diselesaikan sesuai dengan kondisi lapangan dalam pertimbangan diberikannya addendum ketiga adalah hanya sebesar 23,4 % padahal kenyataannya ISTIYANTO, S.T. hanya menyelesaikan pekerjaan yang dapat dibayarkan adalah hanya sebesar 4,216% (50 Ha bibit tertanam) sesuai dengan Surat Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir nomor : 525/Disbun/2010/261 tanggal 05 Mei 2010 tentang Data Rekanan dengan perincian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar :
  - Imas tumbang 100 Ha;
  - Staking 45,7 Ha (Bibit tertanam);
- Kepenghuluan Bagan Punak:
  - Belum ada aktivitas;
- Kepenghuluan Bagan Jawa:
  - Imas tumbang 120 Ha;
- Kepenghuluan Parit Aman:
  - Imas Tumbang 280 Ha
  - Penyemprotan 40 Ha;
  - Bibit tertanam 3,76 Ha;
- Bahwa ISTIYANTO, S.T. telah menerima keseluruhan pencairan dana kredit dari Bank Riau Cabang Bagansiapiapi sebesar Rp5.000.000.000,00

Hal. 57 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima miliar rupiah) yang seharusnya dana kredit tersebut diperuntukan untuk keperluan Pekerjaan Pengadaan Penanaman Kebun Kelapa Sawit Kecamatan Bangko seluas 1186 Ha yang terdiri dari Kepenghuluan Parit Aman seluas 554 Ha, Kepenghuluan Bagan Jawa seluas 300 Ha, Kepenghuluan Punak seluas 232 Ha dan Kepenghuluan Labuhan Tangga seluas 100 Ha, namun pada kenyataannya dana kredit tersebut tidak digunakan oleh ISTIYANTO, S.T. untuk membiayai proyek sesuai dengan perincian penggunaan dana yang disertakan oleh ISTIYANTO, S.T. dalam setiap permohonan pencairan kepada Bank Riau Cabang Bagansiapiapi mulai dari pencairan tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga tetapi dana kredit tersebut dan penggunaan dana kredit tersebut melainkan dipergunakan oleh ISTIYANTO, S.T. antara lain untuk diberikan kepada AGUS HARTA RIYADI (pemilik agunan) sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh ISTIYANTO, S.T.;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I RAMDANI,S.E. dan Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E. bersama - sama dengan Ir. ZULLISMAN dan ISTIYANTO, S.T. sebagaimana telah diuraikan di atas telah menguntungkan orang lain yaitu ISTIYANTO, S.T. sebesar Rp3,9 miliar dan Sdr. AGUS HARTA RIYADI sebesar Rp1,1 miliar;
- Bahwa sampai saat ini ISTIYANTO, S.T. belum sama sekali mengembalikan kredit yang diterimanya dari Bank Riau Cabang Bagansiapiapi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga akibat perbuatan Terdakwa I RAMDANI,S.E. dan Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E. bersama-sama dengan Ir. ZULLISMAN dan ISTIYANTO, S.T. sebagaimana telah diuraikan di atas, telah merugikan keuangan Negara/Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Riau cq. PT. Bank Riau sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa I RAMDANI,S.E. dan Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E. bersama – sama dengan Ir. ZULLISMAN dan ISTIYANTO, S.T. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 58 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api tanggal 24 April 2014 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I RAMDANI, S.E. DAN Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2) Membebaskan Terdakwa I RAMDANI, S.E. dan Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E. dari Dakwaan Primair;
- 3) Menyatakan Terdakwa I RAMDANI, S.E. DAN Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E. secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
- 4) Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I RAMDANI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan serta menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E. selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan dan denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Tunas Muda No. 60 Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Barat Kota Dumai dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2 a.n. Agus Harta Riyadi ;
  - 2) 3 (tiga) lembar kwitansi tanda terima uang dari PT. Bukit Bais Faindo kepada Agus Harta Riyadi;

Hal. 59 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 3 (tiga) lembar perhitungan pinjaman Bank Riau Cabang Bagansiapiapi pencairan tahap pertama, pencairan tahap pertama revisi satu dan pencairan tahap kedua;
- 4) Surat Perjanjian kerjasama Nomor : 001/SP-IS.T.-AGS/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008;
- 5) 1 (satu) lembar invoice Komatsu Hydraulic Excavator dari PT. United Traktor Tbk;
- 6) Surat Permohonan Kredit PT. Bukit Bais Faindo tanggal 25 Agustus 2008;
- 7) Surat persetujuan Komisaris Utama PT. Bukit Bais Faindo Eko Abadi, S.T. kepada Direktur PT. Bukit Bais Faindo Istiyanto, S.T. tanggal 25 Agustus 2008;
- 8) Surat Tugas dari Pimpinan Cabang PT. Bank Riau Cabang nomor : 46/PMS/IX/2008 tanggal 27 Agustus 2008;
- 9) Laporan Penilaian Tanah, Bangunan dan Sarana Prasarana aset milik PT Bukit Bais Faindo No. 1501/IUCP-IX/MDN/22/08;
- 10) Surat Kuasa dari PT. Bukit Bais Faindo Kepada Ir. H. Zullisman selaku Pimpinan PT. Bank Riau Cabang Bagansiapiapi tanggal 28 Agustus 2008 tentang penerimaan seluruh pembayaran proyek dan melakukan pemotongan atas hasil pembayaran tersebut;
- 11) Notisi tanggal 05 September 2008 dari Seksi Pemasaran kepada Pimpinan Cabang perihal Permohonan Kredit Karya Prima a.n. PT. Bukit Bais Faindo dan rekomendasi proses kredit;
- 12) Surat dari Pemimpin Cabang Bank Riau Kepri Cabang Bagansiapiapi kepada Pimpinan Divisi Komersil PT. Bank Riau tanggal 11 September 2008 perihal Permohonan Persetujuan Laporan Kredit Karya Prima a.n. PT. Bukit Bais Faindo;
- 13) Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) PT. Bank Riau kepada PT. Bank Riau Cabang Bagansiapiapi nomor : 086/SP3K/2008 tanggal 17 September 2008;
- 14) Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit PT. Bank Riau Cabang Bagansiapiapi kepada PT. Bukit Bais Faindo nomor : 134/Adm-Kredit/2008 tanggal 18 September 2008;
- 15) Surat Perjanjian Kredit antara PT. Bank Riau Cabang Bagansiapiapi dengan PT. Bukit Bais Faindo nomor : 089.42.05.2008.113 tanggal 24 Setember 2008;

Hal. 60 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Surat dari Pemimpin Cabang Bank Riau Bagansiapiapi nomor: 113/ADM-KRD/2008 tanggal 24 September 2008 perihal Pengikatan Jaminan Kredit atas nama PT. Bukit Bais Faindo;
- 17) Sertifikat Hak Tanggungan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Dumai nomor : 356;
- 18) Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan An. PT. Bukit Bais Faindo nomor: 1985/SP3/C.4/IX/2008 tanggal 24 September 2008 dari JAMKRINDO;
- 19) Surat Penyampaian Sertifikat Penjaminan An. PT. Bukit BAIS Faindo nasabah Kredit Karya Prima PT. Bank Riau Nomor : 2056/P/C.4/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008;
- 20) Surat Permohonan Pencairan Dana Pinjaman tahap I nomor: 18/PPDP/BBF-BR/09-08 tanggal 22 September 2008;
- 21) Surat Permohonan Pencairan Dana Pinjaman tahap II nomor: 22/PPDP/BBF-BR/10-08 tanggal 29 Oktober 2008;
- 22) Surat Permohonan Pencairan Dana Pinjaman tahap III nomor: 32/PPDP/BBF-BR/12-08 Tanggal 15 Desember 2008;
- 23) 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit tahap I sebesar Rp2 miliar tanggal 24 September 2008;
- 24) 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit tahap II sebesar Rp1.400.000.000,00 tanggal 11 November 2008;
- 25) 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit tahap I sebesar Rp1.600.000.000,00 tanggal 22 Desember 2008;
- 26) Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) pengadaan bibit sawit seluas 1.186 Ha proyek APBD Kab. Rokan Hilir antara PT. Bukit Bais Faindo dengan PT. Gading Mas Indah Perkasa;
- 27) Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Penjaminan antara Perum Jamkrindo Kantor Cabang Pekanbaru dengan PT. Bank Riau Kantor Cabang Bagansiapiapi nomor : 328/BSA/IX/2008 tanggal 24 September 2008;
- 28) Surat Kuasa dari Sdri. Netti Komeri selaku Direktris CV. Tiara Indah kepada Sdr. Barnang selaku Staf Ahli CV. Tiara Indah tanggal 23 Oktober 2008;
- 29) Rekapitulasi laporan mingguan progress pekerjaan minggu ke : XVI (tanggal 18 Oktober 2008 s/d 24 Oktober 2008);
- 30) Surat dari Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir yang ditanda tangani oleh PPTK dan Kepala Dinas Perkebunan nomor :

Hal. 61 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 525/Disbun/2010/26/ tanggal 05 Mei 2010 perihal data rekanan yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Riau Cabang Bagansiapiapi;
- 31) Laporan Kunjungan Proyek (LKP) tanggal 11 November 2008;
- 32) Laporan Kunjungan Proyek (LKP) tanggal 22 Desember 2008;
- 33) Surat permohonan perpanjangan jangka waktu kredit an. PT. Bukit BAIS Faindo tanggal 24 Juni 2009;
- 34) Addendum I Perjanjian Kredit nomor : 089.42.05.2008.113 tanggal 26 Agustus 2009;
- 35) Surat Permohonan Penundaan Pencairan Dana Pinjaman dari PT. Bukit Fais Faindo nomor: 35/SPPPD/BBF-BR/08-09 tanggal 24 Agustus 2009;
- 36) Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) antara pengguna barang/ jasa Dinas Perkebunan Kab. Rokan Hilir dengan PT. Bukit Bais Faindo nomor : 525/Disbun/2008/KONT-LU/VI/136.a pekerjaan pengadaan dan penanaman kebun kelapa sawit masyarakat miskin di Kecamatan Bangko Kab. Rokan Hilir seluas 1186 Ha;
- 37) Addendum I (Pertama) surat perjanjian kontrak antara pemimpin kegiatan pengadaan dan penanaman kebun kelapa sawit masyarakat miskin di Kecamatan Bangko Kab. Rokan Hilir dengan PT. Bukit Bais Faindo nomor : 525/Disbun/2008/43 tanggal 12 Desember 2008;
- 38) Addendum II (Kedua) surat perjanjian kontrak antara pemimpin kegiatan pengadaan dan penanaman kebun kelapa sawit masyarakat miskin di Kecamatan Bangko Kab. Rokan Hilir dengan PT. Bukit Bais Faindo nomor : 525/Disbun/2008/63.f tanggal 06 April 2009;
- 39) Addendum I (Ketiga) surat perjanjian kontrak antara pemimpin kegiatan pengadaan dan penanaman kebun kelapa sawit masyarakat miskin di Kecamatan Bangko Kab. Rokan Hilir dengan PT. Bukit Bais Faindo nomor : 525/Disbun/2008/185.b tanggal 06 Juli 2009;
- 40) 1 (satu) bundel Dokumen Executive Summary No. 10/PW.03/-WAS/2010 tanggal 28 September 2010;
- 41) 1 (satu) bundel Dokumen Notisi Pembahasan Kredit No. 075/KR.03/KOM/CTT-NPK/2008 tanggal 16 September 2008;
- 42) 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) No. 086/SP3K/2008 tanggal 17 September 2008;
- 43) 1 (satu) lembar Rekening Koran CV. Tiara Indah Tahun 2008 Bank Riau Kepri Cabang Utama;

Hal. 62 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Giro Bank Riau Cabang Bagansiapiapi  
An. PT. Bukit Bais Faindo periode 04/09/08 – 24/04/13;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Ir. ZULLISMAN.

6) Menghukum para Terdakwa dengan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 04/ Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PBR. tanggal 12 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAMDANI, S.E. dan Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI S.E.CARA BERSAMA-SAMA;
2. Menghukum Terdakwa I RAMDANI, S.E. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Tunas Muda No. 60 Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Barat Kota Dumai dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2 a.n. Agus Harta Riyadi;
  - 2) 3 (tiga) lembar kwitansi tanda terima uang dari PT. Bukit Bais Faindo kepada Agus Harta Riyadi;
  - 3) 3 (tiga) lembar perhitungan pinjaman Bank Riau Cabang Bagansiapiapi pencairan tahap pertama, pencairan tahap pertama revisi satu dan pencairan tahap kedua;
  - 4) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/SP-IS.T.-AGS/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008;
  - 5) 1 (satu) lembar invoice Komatsu Hydraulic Excavator dari PT. United Traktor Tbk;

Hal. 63 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat Permohonan Kredit PT. Bukit Bais Faindo tanggal 25 Agustus 2008;
- 7) Surat Persetujuan Komisaris Utama PT. Bukit Bais Faindo Eko Abadi, S.T. kepada Direktur PT. Bukit Bais Faindo Istiyanto, S.T. tanggal 25 Agustus 2008;
- 8) Surat Tugas dari Pimpinan Cabang PT. Bank Riau Cabang nomor : 46/PMS/IX/2008 tanggal 27 Agustus 2008;
- 9) Laporan Penilaian Tanah, Bangunan dan Sarana Prasarana aset milik PT. Bukit Bais Faindo No. 1501/IUCP-IX/MDN/22/08;
- 10) Surat Kuasa dari PT. Bukit Bais Faindo Kepada Ir. H. Zullisman selaku Pimpinan PT. Bank Riau Cabang Bagansiapiapi tanggal 28 Agustus 2008 tentang penerimaan seluruh pembayaran proyek dan melakukan pemotongan atas hasil pembayaran tersebut;
- 11) Notisi tanggal 05 September 2008 dari Seksi Pemasaran kepada Pimpinan Cabang perihal permohonan Kredit Karya Prima a.n. PT. Bukit Bais Faindo dan rekomendasi proses kredit;
- 12) Surat dari Pemimpin Cabang Bank Riau Kepri Cabang Bagansiapiapi kepada Pimpinan Divisi Komersil PT. Bank Riau tanggal 11 September 2008 perihal Permohonan Persetujuan Laporan Kredit Karya Prima an. PT. Bukit Bais Faindo;
- 13) Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) PT. Bank Riau kepada PT. Bank Riau Cabang Bagansiapiapi nomor : 086/SP3K/2008 tanggal 17 September 2008;
- 14) Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit PT. Bank Riau Cabang Bagansiapiapi kepada PT. Bukit Bais Faindo nomor : 134/Adm-Kredit/2008 tanggal 18 September 2008;
- 15) Surat Perjanjian Kredit antara PT. Bank Riau Cabang Bagansiapiapi dengan PT. Bukit Bais Faindo nomor : 089.42.05.2008.113 tanggal 24 Setember 2008;
- 16) Surat dari Pemimpin Cabang Bank Riau Bagansiapiapi nomor: 113/ADM-KRD/2008 tanggal 24 September 2008 perihal Pengikatan Jaminan Kredit atas nama PT. Bukit Bais Faindo;
- 17) Sertifikat Hak Tanggungan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Dumai nomor : 356;

Hal. 64 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan a.n. PT. Bukit Bais Faindo nomor: 1985/SP3/C.4/IX/2008 tanggal 24 September 2008 dari Jamkrindo;
- 19) Surat Penyampaian Sertifikat Penjaminan An. PT. Bukit BAIS Faindo nasabah Kredit Karya Prima PT. Bank Riau nomor : 2056/P/C.4/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008;
- 20) Surat Permohonan Pencairan Dana Pinjaman tahap I nomor: 18/PPDP/BBF-BR/09-08 tanggal 22 September 2008;
- 21) Surat Permohonan Pencairan Dana Pinjaman tahap II nomor: 22/PPDP/BBF-BR/10-08 tanggal 29 Oktober 2008;
- 22) Surat Permohonan Pencairan Dana Pinjaman tahap III nomor: 32/PPDP/BBF-BR/12-08 tanggal 15 Desember 2008;
- 23) 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit tahap I sebesar Rp2 miliar tanggal 24 September 2008;
- 24) 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit tahap II sebesar Rp1.400.000.000,00 tanggal 11 November 2008;
- 25) 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit tahap I sebesar Rp1.600.000.000,00 tanggal 22 Desember 2008;
- 26) Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) pengadaan bibit sawit seluas 1.186 Ha proyek APBD Kab. Rokan Hilir antara PT. Bukit Bais Faindo dengan PT. Gading Mas Indah Perkasa;
- 27) Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Penjaminan antara Perum Jamkrindo Kantor Cabang Pekanbaru dengan PT. Bank Riau Kantor Cabang Bagansiapiapi Nomor : 328/BSA/IX/2008 tanggal 24 September 2008;
- 28) Surat Kuasa dari Sdri. Netti Komeri selaku Direktris CV. Tiara Indah kepada Sdr. Barnang selaku Staf Ahli CV. Tiara Indah tanggal 23 Oktober 2008;
- 29) Rekapitulasi laporan mingguan progress pekerjaan minggu ke: XVI (tanggal 18 Oktober 2008 s/d 24 Oktober 2008);
- 30) Surat dari Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir yang ditanda tangani oleh PPTK dan Kepala Dinas Perkebunan Nomor : 525/Disbun/2010/26/ tanggal 05 Mei 2010 perihal data rekanan yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Riau Cabang Bagansiapiapi;
- 31) Laporan Kunjungan Proyek (LKP) tanggal 11 November 2008;
- 32) Laporan Kunjungan Proyek (LKP) tanggal 22 Desember 2008;

Hal. 65 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Surat permohonan perpanjangan jangka waktu kredit an. PT. Bukit BAIS Faindo tanggal 24 Juni 2009;
  - 34) Addendum I Perjanjian Kredit Nomor : 089.42.05.2008.113 tanggal 26 Agustus 2009;
  - 35) Surat Permohonan Penundaan Pencairan Dana Pinjaman dari PT. Bukit Fais Faindo Nomor: 35/SPPPD/BBF-BR/08-09 tanggal 24 Agustus 2009;
  - 36) Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) antara pengguna barang/ jasa Dinas Perkebunan Kab. Rokan Hilir dengan PT. Bukit Bais Faindo nomor : 525/Disbun/2008/KONT-LU/VI/136.a pekerjaan pengadaan dan penanaman kebun kelapa sawit masyarakat miskin di Kecamatan Bangko Kab. Rokan Hilir seluas 1186 Ha;
  - 37) Addendum I (Pertama) surat perjanjian kontrak antara pemimpin kegiatan pengadaan dan penanaman kebun kelapa sawit masyarakat miskin di Kecamatan Bangko Kab. Rokan Hilir dengan PT. Bukit Bais Faindo nomor : 525/Disbun/2008/43 tanggal 12 Desember 2008;
  - 38) Addendum II (Kedua) surat perjanjian kontrak antara pemimpin kegiatan pengadaan dan penanaman kebun kelapa sawit masyarakat miskin di Kecamatan Bangko Kab. Rokan Hilir dengan PT. Bukit Bais Faindo nomor : 525/Disbun/2008/63.f tanggal 06 April 2009;
  - 39) Addendum I (Ketiga) surat perjanjian kontrak antara pemimpin kegiatan pengadaan dan penanaman kebun kelapa sawit masyarakat miskin di Kecamatan Bangko Kab. Rokan Hilir dengan PT. Bukit Bais Faindo Nomor : 525/Disbun/2008/185.b tanggal 06 Juli 2009;
  - 40) 1 (satu) bundel Dokumen Executive Summary No. 10/PW.03/-WAS/2010 tanggal 28 September 2010;
  - 41) 1 (satu) bundel Dokumen Notisi Pembahasan Kredit No. 075/KR.03/KOM/CTT-NPK/2008 tanggal 16 September 2008;
  - 42) 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) No. 086/SP3K/2008 tanggal 17 September 2008;
  - 43) 1 (satu) lembar Rekening Koran CV. Tiara Indah Tahun 2008 Bank Riau Kepri Cabang Utama;
  - 44) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Giro Bank Riau Cabang Bagansiapiapi An. PT. Bukit Bais Faindo periode 04/09/08 – 24/04/13;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. H. ZULLISMAN.

Hal. 66 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 16/TIPIKOR/2014/PTR. tanggal 25 Agustus 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Juni 2014 Nomor 04/Pid.Sus/Tipikor/ PN.PBR, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAMDANI, S.E. dan Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI S.E.CARA BERSAMA-SAMA;
2. Menghukum Terdakwa I RAMDANI, S.E. dan Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Tunas Muda No. 60 Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Barat Kota Dumai dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2 a.n. Agus Harta Riyadi;
  - 2) 3 (tiga) lembar kwitansi tanda terima uang dari PT. Bukit Bais Faindo kepada Agus Harta Riyadi;
  - 3) 3 (tiga) lembar perhitungan pinjaman Bank Riau Cabang Bagansiapiapi pencairan tahap pertama, pencairan tahap pertama revisi satu dan pencairan tahap kedua;
  - 4) Surat Perjanjian Kerjasama nomor : 001/SP-IS.T.-AGS/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008;
  - 5) 1 (satu) lembar invoice Komatsu Hydraulic Excavator dari PT. United Traktor Tbk;

Hal. 67 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat Permohonan Kredit PT. Bukit Bais Faindo tanggal 25 Agustus 2008;
- 7) Surat Persetujuan Komisaris Utama PT. Bukit Bais Faindo Eko Abadi, S.T. kepada Direktur PT. Bukit Bais Faindo Istiyanto, S.T. tanggal 25 Agustus 2008;
- 8) Surat Tugas dari Pimpinan Cabang PT. Bank Riau Cabang nomor: 46/PMS/IX/2008 tanggal 27 Agustus 2008;
- 9) Laporan Penilaian Tanah, Bangunan dan Sarana Prasarana aset milik PT Bukit Bais Faindo No. 1501/IUCP-IX/MDN/22/08;
- 10) Surat Kuasa dari PT. Bukit Bais Faindo Kepada Ir. H. Zullisman selaku Pimpinan PT. Bank Riau Cabang Bagansiapiapi tanggal 28 Agustus 2008 tentang penerimaan seluruh pembayaran proyek dan melakukan pemotongan atas hasil pembayaran tersebut;
- 11) Notisi tanggal 05 September 2008 dari Seksi Pemasaran kepada Pimpinan Cabang perihal permohonan kredit karya prima an. PT. Bukit Bais Faindo dan rekomendasi proses kredit;
- 12) Surat dari Pemimpin Cabang Bank Riau Kepri Cabang Bagansiapiapi kepada Pimpinan Divisi Komersil PT. Bank Riau tanggal 11 September 2008 perihal permohonan Persetujuan Laporan Kredit Karya Prima an. PT. Bukit Bais Faindo;
- 13) Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) PT. Bank Riau kepada PT. Bank Riau Cabang Bagansiapiapi nomor : 086/SP3K/2008 tanggal 17 September 2008;
- 14) Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit PT. Bank Riau Cabang Bagansiapiapi kepada PT. Bukit Bais Faindo nomor : 134/Adm-Kredit/2008 tanggal 18 September 2008;
- 15) Surat Perjanjian Kredit antara PT. Bank Riau Cabang Bagansiapiapi dengan PT. Bukit Bais Faindo nomor : 089.42.05. 2008.113 tanggal 24 Setember 2008;
- 16) Surat dari Pemimpin cabang Bank Riau Bagansiapiapi nomor: 113/ADM-KRD/2008 tanggal 24 September 2008 perihal pengikatan jaminan kredit atas nama PT. Bukit Bais Faindo;
- 17) Sertifikat Hak Tanggungan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Dumai nomor : 356;

Hal. 68 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan An. PT. Bukit Bais Faindo nomor: 1985/SP3/C.4/IX/2008 tanggal 24 September 2008 dari JAMKRINDO;
- 19) Surat Penyampaian Sertifikat Penjaminan An. PT. Bukit BAIS Faindo nasabah Kredit Karya Prima PT. Bank Riau nomor : 2056/P/C.4/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008;
- 20) Surat Permohonan Pencairan Dana Pinjaman tahap I nomor: 18/PPDP/BBF-BR/09-08 tanggal 22 September 2008;
- 21) Surat permohonan pencairan dana pinjaman tahap II nomor: 22/PPDP/BBF-BR/10-08 tanggal 29 Oktober 2008;
- 22) Surat Permohonan Pencairan Dana Pinjaman tahap III nomor: 32/PPDP/BBF-BR/12-08 tanggal 15 Desember 2008;
- 23) 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit tahap I sebesar Rp2 Miliar tanggal 24 September 2008;
- 24) 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit tahap II sebesar Rp1.400.000.000,00 tanggal 11 November 2008;
- 25) 1 (satu) lembar kwitansi pencairan kredit tahap I sebesar Rp1.600.000.000,00 tanggal 22 Desember 2008;
- 26) Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) pengadaan bibit sawit seluas 1.186 Ha proyek APBD Kab. Rokan Hilir antara PT. Bukit Bais Faindo dengan PT. Gading Mas Indah Perkasa;
- 27) Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Penjaminan antara Perum Jamkrindo Kantor cabang Pekanbaru dengan PT. Bank Riau Kantor Cabang Bagansiapiapi nomor : 328/BSA/IX/2008 tanggal 24 September 2008;
- 28) Surat kuasa dari Sdri. Netti Komeri selaku Direktris CV. Tiara Indah kepada Sdr. Barnang selaku Staf Ahli CV. Tiara Indah tanggal 23 Oktober 2008;
- 29) Rekapitulasi laporan mingguan progress pekerjaan minggu ke : XVI (tanggal 18 Oktober 2008 s/d 24 Oktober 2008);
- 30) Surat dari Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir yang ditanda tangani oleh PPTK dan Kepala Dinas Perkebunan nomor : 525/Disbun/2010/26/ tanggal 05 Mei 2010 perihal data rekanan yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Riau Cabang Bagansiapiapi;
- 31) Laporan Kunjungan Proyek (LKP) tanggal 11 November 2008;
- 32) Laporan Kunjungan Proyek (LKP) tanggal 22 Desember 2008;

Hal. 69 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit an. PT. Bukit Bais Faindo tanggal 24 Juni 2009;
- 34) Addendum I Perjanjian Kredit Nomor : 089.42.05.2008.113 tanggal 26 Agustus 2009;
- 35) Surat permohonan penundaan pencairan dana pinjaman dari PT. Bukit Fais Faindo Nomor : 35/SPPPD/BBF-BR/08-09 tanggal 24 Agustus 2009;
- 36) Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) antara pengguna barang/ jasa Dinas Perkebunan Kab. Rokan Hilir dengan PT. Bukit Bais Faindo Nomor 525/Disbun/2008/KONT-LU/VI/136.a pekerjaan pengadaan dan penanaman kebun kelapa sawit masyarakat miskin di Kecamatan Bangko Kab. Rokan Hilir seluas 1186 Ha;
- 37) Addendum I (Pertama) surat perjanjian kontrak antara pemimpin kegiatan pengadaan dan penanaman kebun kelapa sawit masyarakat miskin di Kecamatan Bangko Kab. Rokan Hilir dengan PT. Bukit Bais Faindo Nomor : 525/Disbun/2008/43 tanggal 12 Desember 2008;
- 38) Addendum II (Kedua) surat perjanjian kontrak antara pemimpin kegiatan pengadaan dan penanaman kebun kelapa sawit masyarakat miskin di Kecamatan Bangko Kab. Rokan Hilir dengan PT. Bukit Bais Faindo Nomor : 525/Disbun/2008/63.f tanggal 06 April 2009;
- 39) Addendum I (Ketiga) surat perjanjian kontrak antara pemimpin kegiatan pengadaan dan penanaman kebun kelapa sawit masyarakat miskin di Kecamatan Bangko Kab. Rokan Hilir dengan PT. Bukit Bais Faindo Nomor : 525/Disbun/2008/185.b tanggal 06 Juli 2009;
- 40) 1 (satu) bundel Dokumen Executive Summary No. 10/PW.03/-WAS /2010 tanggal 28 September 2010;
- 41) 1 (satu) bundel Dokumen Notisi Pembahasan Kredit No. 075/KR.03/KOM/CTT-NPK/2008 tanggal 16 September 2008;
- 42) 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) No. 086/SP3K/2008 tanggal 17 September 2008;
- 43) 1 (satu) lembar Rekening Koran CV. Tiara Indah Tahun 2008 Bank Riau Kepri Cabang Utama;

Hal. 70 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Giro Bank Riau Cabang Bagansiapi An. PT. Bukit Bais Faindo periode 04/09/08 – 24/04/13;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. H. ZULLISMAN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor : 19/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PBR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 September 2014, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor : 19/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PBR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 September 2014, para Terdakwa, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Oktober 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 Oktober 2014;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 September 2014 dari Penasihat Hukum para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa I tanggal 09 September 2014 dan dari Terdakwa II tanggal 13 September 2014 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari dan tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 September 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2014 akan tetapi Pemohon Penuntut Umum baru mengajukan memori kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 Oktober 2014, dengan demikian memori kasasi diajukan melewati tenggang

Hal. 71 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) Jo. Pasal 248 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 02 September 2014 dan para Terdakwa dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus dari Terdakwa I pada tanggal 09 September 2014 dan dari Terdakwa II pada tanggal 13 September 2014, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa keliru dan salah Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru dan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memutus dan mengadili Terdakwa /Pemohon Kasasi, yaitu tentang pendapatnya mengenai laporan taksasi jaminan tanggal 04 September 2008 oleh Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E. dan Terdakwa I RAMDANI, S.E. bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor 50/KEPDIR/2006 tanggal 03 Juli 2006 tentang Pedoman Penilaian Angsuran Kredit, dimana sumber penilaian harga pasar tanah, harus bersumber dari 3 (tiga) pihak yang salah satu pihak yaitu RT atau RW atau Kepala Desa, sedangkan 2 (dua) sumber lainnya dari masyarakat setempat atau pihak lain yang dapat di percaya;  
Bahwa benar Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E. menilai taksasi atas bangunan tambahan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas  $\pm$  1.660 m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah permanen seluas 750 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Tunas Mulya No. 2 Bukit Datuk Dumai

Hal. 72 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghitungannya Terdakwa II buat sendiri berdasarkan wawancara dengan orang tua sdr. AGUS HARTA RIADI selaku pemilik jaminan kredit, dengan nilai Rp3.162.800.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)( lihat Bukti No. 11), namun demikian atas saran dari Divisi SBU Komersial Bank Riau Kepri Pusat, angunan tambahan tersebut harus dinilai melalui appraisal independen, maka untuk selanjutnya penilaian angunan tambahan tersebut dinilai oleh PT. Inti Utama Cahaya Perkasa selaku pihak appraisal, yang mana hasil penilaiannya terhadap jaminan tambahan tersebut senilai Rp1.579.950.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk menutupi kekurangan jaminan tambahan tersebut agar memenuhi DER (*Deep Equality Ratio*) sebesar 60%, maka ditutupi oleh lembaga jaminan PT Ansuransi JAMKRINDO sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). ( Bukti No. 18);

Jadi dengan telah ditutupnya kekurangan jaminan tambahan tersebut oleh PT Ansuransi JAMKRINDO, maka atas jaminan tambahan terhadap permohonan kredit PT. Bukit Bais Faindo tidak ada masalah lagi, karena sudah sesuai dengan Deep Equality Retio (DER) dan SK Direksi nomor 51/KEPDIR/2008 serta persyaratan yang diminta oleh Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) nomor : 086jSP3Kj2008, tanggal 17 September 2008 mengenai persetujuan kredit atas nama PT. Bukit Bais Faindo yang ditandatangani oleh Pimpinan Divisi SBU Komersial I ARIFIN NURDIN;

Bahwa oleh karena jaminan tambahan tidak ada masalah, maka pencairan tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dilaksanakan sesuai yang diajukan oleh PT. Bukit Bais Faindo;

2. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah membuat rekomendasi kredit dan notisi untuk pengajuan kredit oleh PT. Bukit Bais Faindo tanggal 05 September 2014, akan tetapi oleh karena pengajuan kreditnya melebihi Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari batas minimum kredit yang dibolehkan untuk Bank Riau Kepri Cabang Bagansiapiapi, maka penilaian dan verifikasi data dokumen dan jaminan menjadi tanggung jawab Bank Riau Kepri Pusat, karena kewenangan memberikan kredit di atas Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) adalah kewenangan pusat, hal tersebut sesuai dengan SK Direksi PT. BPD Riau

**Hal. 73 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 87/KEPDIR/2008 tentang wewenang memutus pemberian kredit ada ditangan Direktur Utama;

Dan terbukti kemudian permohonan kredit PT. Bukit Bais Faindo disetujui oleh Direktur Utama melalui surat pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) nomor : 086/SP3K/2008 tertanggal 17 September 2008, dengan notisi pembahasan kredit yang dibuat oleh MARWAN SETIADI, S.E. selaku pelaksanaan Divisi SBU Komersial PT. Bank Riau Kepri Pusat atas perintah ZULVIAR AZIAL selaku pimpinan bagian Komersial I yaitu Notisi Pembahasan Kredit Nomor : 075/KR.03/KOM.CCT-NPK/2008 tanggal 16 September 2008;

Bahwa dengan dibuatnya Notisi Pembahasan Kredit nomor 075/KR.03/KOM.CCT-NPK/2008 tanggal 16 September 2008 ini oleh Divisi Komersial SBU PT. Bank Riau Kepri Pusat, maka notisi yang dibuat Terdakwa tidak berlaku lagi, sehingga kewenangan dan tanggung jawab selanjutnya mengenai kredit yang diajukan oleh PT. Bukit Bais Faindo menjadi tanggung jawab PT. Bank Riau Kepri Pusat, sedangkan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bagansiapiapi hanya perpanjangan tangan dari PT. Bank Riau Kepri Pusat;

Bahwa semenjak keluarnya Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit dari Bank Riau Kepri Pusat sesuai Surat Nomor : 086/SP3K/2008 tanggal 17 September 2008, maka untuk selanjutnya tentang pembuatan Surat Perjanjian Kreditnya antara pihak Bank dengan ISTIYANTO tanggungjawab bagian operasional yang waktu itu dijabat oleh SYAFIQ AFANDI, S.E. sebagai Pimsi Operasional Bank Riau Kepri Cabang Siapiapi dan Pelaksana operasionalnya KHAIRUL IHSAN, Amd., sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berwenang lagi atas pembuatan surat perjanjian kreditnya;

Hal tersebut sesuai dengan keterangan Khairul Ihsan, Amd. dipersidangan yang menerangkan :

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pelaksana Operasional Kredit Bank Riau Cabang Bagansiapiapi adalah :
  - a. Mengecek dan merister pencairan kredit ;
  - b. Mengecek dan merigister persetujuan pemberian garansi Bank Komersil;
  - c. Membuat akad perjanjian kredit untuk semua kredit komersil;
  - d. Membuat pengantar notaris atas jaminan yang digunakan;

Hal. 74 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014



- e. Mengimput data Master Kredit atas realisasi pencairan kredit ke sistem Bank Vision;
  - Bahwa Ramdani, S.E. dan Indra Gunawan, S.E. tidak ada hubungannya dengan Surat Perjanjian Kredit;
  - Bahwa Ramdani, S.E. dan Indra Gunawan, S.E. tidak ada hubungannya dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit ( SP3K);
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena telah mengabaikan keterangan saksi:

Bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru telah mengabaikan keterangan Saksi Khairul Ihsan, Amd. selaku Pelaksana Operasional Kredit Bank Riau Kepri Cabang Bagansiapiapi, yang menyatakan jika penulisan nilai jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas  $\pm$  1.660 m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah permanen seluas 750 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Tunas Mulya No. 2 Bukit Datuk Dumai yang tertulis senilai Rp3.162.800.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dalam Surat Perjanjian Kredit antara PT. Bank Riau Kepri Cabang Bagan Siapiapi dengan PT. Bukit Bais Faindo dengan Nomor 089.42.05.2008.113 tanggal 24 September 2008 adalah salah ketik, karena yang seharusnya nilai jaminan tambahan tersebut ada 2 (dua), yaitu nilai jaminan sebesar Rp1.579.950.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atas penghitungan appraisal PT. Inti Utama Cahaya Perkasa ditambah dengan jaminan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari lembaga jaminan PT Asuransi Jamkrindo;

Bahwa walaupun sudah ada pengakuan dari pihak operasional kredit Bank Riau Kepri Cabang Bagansiapiapi, Saksi Khairullhsan, Amd. yang menyatakan di persidangan jika nilai jaminan tambahannya salah ketik, namun Majelis Hakim *Judex Facti* tetap berpedoman dan berpatok kepada yang tercantum di dalam Surat Perjanjian Kredit nomor 089.42.05.2008.113 tanggal 24 September 2008;

Bahwa tindakan *Judex Facti* yang telah mengabaikan keterangan saksi tersebut jelas salah dan keliru serta merugikan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam penilaian *Judex Facti* terhadap kinerja Terdakwa dikaitkan dengan notisi yang Terdakwa I dan Terdakwa II buat sehubungan dengan pengajuan kredit PT. Bukit Bais Faindo kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Riau Kepri Cabang Bagan Siapiapi, pada hal terhadap notisi tersebut telah dilakukan perubahan khusus mengenai penilaian jaminan tambahannya yang semula penilaiannya berdasarkan wawancara diroboh penilaiannya dengan memakai jasa pihak Appraisal PT. Inti Utama Cahaya Perkasa, dan kekurangan nilai jaminannya ditutup dengan cover jaminan dari PT. Asuransi Jamkrindo;

Bahwa adapun sebagian keterangan saksi Khairul Ihsan Amd. di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang membuat nilai agunan tambahannya sebesar Rp3.162.800.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) karena terimput oleh saksi;
- Bahwa bisa terimput oleh saksi Rp3.162.800.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) harusnya 60%, semestinya nilai takasi agunan tambahan sebesar Rp3.162.800.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh lembaga independent, akan tetapi pada saat perjanjian kredit tersebut dibuat saksi lupa untuk merubah angka nilai agunan tambahan tersebut;
- Bahwa data yang saksi imput berupa nilai jaminannya sebesar Rp3.162.800.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) rujukannya dari Notisi;
- Bahwa yang membuat notisi tersebut INDRA GUNAWAN, S.E., RAMDANI, S.E. dan Ir.H .ZULLISMAN;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh INDRA GUNAWAN, S.E., RAMDANI, S.E. dan Ir. H. ZULLISMAN untuk menuliskan nilai Rp3.162.800.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dalam konsep perjanjian;
- Bahwa yang dipakai adalah penilaian agunan asli yang pertama dengan nilai sebesar Rp3.162.800.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penilaian penilaian Pihak Independent Appraisal tidak ada dimuat dalam notisi;
- Bahwa dilakukan penilaian taksasi yang kedua karena pada saat dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) disampaikan bahwa jaminannya harus 60% karena penilaiannya taksasi yang pertama nilainya tidak sesuai;

Hal. 76 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena dengan aturan 60% pada saat taksasi tidak masuk, lalu selanjutnya dilakukan penambahan dengan cover asuransi;
  - Bahwa seandainya Seksi Pemasaran mengajukan nilai agunan yang tidak layak, maka seksi operasional tidak melanjutkan Surat Pemberitahuan Permohonan Kredit (SP3K) nya;
  - Bahwa pada perjanjian kredit ada salah ketik dasar saksi menginput nilai Rp3.162.800.000,00 ( tiga miliar seratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) adalah notisi. Notisi dulu yang ada baru kemudian penilaian appraisal ;
  - Bahwa kesalahan dalam mengetik Rp3.162.800.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) adalah murni kesalahan saksi;
  - Bahwa tidak ada perintah kepada saksi untuk mengetik Rp3.162.800.000,00;
4. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum tentang timbulnya hubungan hukum antara Bank Riau Kepri Cabang Bagansiapiapi dengan PT. Bukit Bais Faindo karena adanya perjanjian peminjaman uang yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 089.42.05.2008.113 tanggal 24 September 2008 dengan hak tanggungan berupa :
- Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas  $\pm$  1.660 M2 beserta bangunan rumah permanen seluas 750 m2 yang terletak di Jalan Tunas Mulya No. 2 Bukit Datuk Dumai senilai Rp1.579.950.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan penghitungan appraisal PT. Inti Utama Cahaya Perkasa;
  - Cover jaminan dari lembaga penjamin PT. Ansuransi JAMKRINDO sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa karena adanya perjanjian kredit tersebut timbul hak tanggungan yang nota bene jika terjadi kredit macet dalam pengembalian hutang pokok, maka untuk menutupi pengembalian uang kreditur dilakukan pelelang atas aset pihak debitur yang dijadikan sebagai jamman kreditnya yang dalam hal ini adalah aset yang dijadikan jamman tersebut di atas;

Jadi berkaitan dengan aquo, kredit macet ini sudah termasuk dalam ranah perdata dengan perjanjian dan ada jaminan jika pelanjaniannya diingkari.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Hak

Hal. 77 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan menyatakan: Pemberi Hak Tanggung adalah perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan yang dimaksud;

Pasal 11 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan *"Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan apabila debitur ingkar janji"*;

Bahwa kasus kredit macet jika dipandang sebagai perbuatan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, dapat menimbulkan implikasi pada rusaknya law enforcement. Dan kepastian hukum di Republik ini, karena perkara Pemohon Kasasi jelas-jelas adalah merupakan kredit macet dan bukan merupakan kredit fiktif karena agunannya bisa dieksekusi untuk menutupi hutang debitur (PT. Bukit Bais Faindo) ;

Bahwa soal perjanjian atau pemberian kredit antara perbankan dengan nasabah, maka perkara hukumnya masuk dalam ranah perdata. Sebab masalah Bank terus diselesaikan secara korporasi. Dengan demikian, apabila pihak perbankan dan nasabah telah ada kesepakatan, namun terjadi kredit macet, maka kedua belah pihak harus tunduk pada hukum perdata (syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata);

Bahwa perjanjian kredit bank adalah kontrak yang objeknya kredit bank. Maka pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit tunduk kepada hukum perdata, selanjutnya, RUPS akan meminta pertanggungjawaban, bukan langsung ke ranah pidana, sebagaimana yang dilakukan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa jika ada indikasi tindak pidana dalam proses kreditnya, maka lebih tepat penyidik mengacu kepada tindak pidana perbankan, bukan korupsi, sebagaimana pendapat ahli hukum berikut ini:

**Anton Purba dari Bank Indonesia (BI)** mengatakan bahwa dalam menganalisa dan mengklasifikasikan kasus kredit macet sebagai area perdata atau teritori delik pidana, sudah pasti membutuhkan kemampuan dan pengetahuan yang baik tentang seluk beluk dan teknis perkreditan. Kekurangpahaman apalagi ketidaktahuan aparat penegak hukum terhadap seluk beluk, teknis dan perkreditan dalam menanganam kasus-kasus kredit macet, dapat melahirkan cara pandang dan pendekatan yang keliru. Aparat bisa terjerumus pada generalisasi setiap kasus kredit

Hal. 78 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macet menjadi area delik pidana apabila tindakan Bank melanggar Undang-Undang Perbankan Pasal 49 Ayat (2.a) dan 50 A;

**Prof. Tan kamela** berpendapat, masalah kredit macet adalah persoalan perdata. Menurutnya, penanganan kasus kredit macet yang hanya semata-mata dipandang sebagai suatu manifes perbuatan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dapat menimbulkan implikasi pada rusaknya *law enforcement* dan kepastian hukum di Republik ini. Soal perjanjian atau pemberian kredit antara perbankan dengan nasabah, maka perkara hukumnya masuk dalam ranah perdata. Sebab masalah di Bank harus diselesaikan secara hukum korporasi. Dengan demikian, apabila pihak perbankan dan nasabah telah ada kesepakatan, namun terjadi kredit macet, maka kedua belah pihak harus tunduk pada hukum perdata;

**Prof. Tan Kamela** menyebutkan, perjanjian kredit bank adalah kontrak yang objeknya kredit bank. *"Maka pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit tunduk kepada hukum perdata. Jika terjadi perselisihan, maka diselesaikan dulu dari perdata, selanjutnya RUPS akan minta pertanggungjawaban, bukan langsung dicap pidana"* ujarnya. Sebelum kasus perbankan dibawa ke ranah hukum pidana, norma-normanya harus diuji dahulu oleh lembaga perbankan. *"Itu adalah keuangan korporasi. Tidak ada campur tangan keuangan negara"*. Penegak hukum yang berlangsung membawa perkara itu ke dalam ranah pidana merupakan kesalahan. *"Ranah itu bukan ranah korupsi tapi absolut dalam ranah perdata"*. Perjanjian kredit merupakan perjanjian dari pihak Bank artinya mereka bisa mengatur debitur. *"Semua perbankan memiliki kebijakan antara Bank dengan nasabah dan antara nasabah dengan Bank"*. Perjanjian dilahirkan dari suatu kebijakan dan mengkriminalisasikan suatu perjanjian dalam perbankan tidaklah tepat;

Dalam satu perbankan sudah ada aturannya, maka perkara dalam perbankan itu tidak bisa langsung ditarik dalam pasal Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa dari pendapat ahli hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, jika dihubungkan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sesuai asas *lex specialis systematic*, Undang-Undang Perbankan

Hal. 79 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014



paling tepat didahulukan pemberlakuannya dibandingkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang berbunyi : *"Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak: pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini"*. Penafsiran *a contrario* menjelaskan bahwa jika di dalam Undang-Undang lain, selain Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dinyatakan secara tegas bahwa pelanggaran atas ketentuan pidana dalam Undang-Undang tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi maka yang diberlakukan adalah undang-undang tersebut bukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini. Maka ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sesungguhnya mencerminkan asas *lex specialis systematic* dan sekaligus menjadi rambu-rambu pembatas pemberlakuan Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 agar tidak ditafsirkan secara luas sehingga merupakan jaring rapat yang akan menjaring semua perbuatan sekalipun tidak dipenuhi unsur melawan hukum dan unsur kerugian keuangan negara sebagaimana kasus Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Terdakwa II;

5. Kesalahan Penerapan Hukum Dalam Menerapkan Unsur "Melakukan Perbuatan Melawan Hukum" atas perbuatan Terdakwa;

Bahwa sebagaimana diketahui bahwa unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat ke (1) KUHP, yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu Koorporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan;

Bahwa dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Terdakwa/Pemohon Kasasi menilai bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diambil alih oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru, khusus menyangkut unsur "Melawan Hukum" adalah salah atau keliru;

Bahwa penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *"bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"*.

Bahwa salah satu pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi menilai terdapat persoalan konstiusionalitas dalam kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 mengakui dan melindungi hak konstiusional warga Negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, yang mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan suatu tuntutan akan kepastian hukum dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah ada lebih dahulu;
2. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum yang harus secara tertulis terlebih dahulu, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *"nullum crimen sine lege stricta"*;
3. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formele wederrechtelijk*) yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secara cermat dan serinci mungkin (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, 2003:358) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau dikenal juga dengan istilah *Bestimmtheitsgebot*;

Bahwa sebagaimana banyak dikemukakan para ahli hukum bahwa unsur "Melawan Hukum" adalah sebagai unsur utama atau unsur yang sangat

Hal. 81 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan dapat atau tidaknya seseorang atau korporasi dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan;

Bahwa unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan delik inti (*bestanddeel delict*) sehingga konsekwensinya jika unsur ini tidak terbukti, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan.

Bahwa unsur Melawan Hukum yang diterjemahkan oleh Hakim Pertama maupun Hakim Banding adalah penafsiran pengertian unsur "Melawan Hukum" secara luas, padahal seharusnya penafsirannya dibatasi dalam pengertian unsur "Melawan Hukum" menurut kriteria Hukum Pidana, bukan secara umum sebagaimana dikemukakan dalam putusan tingkat pertama halaman 296 Putusan Nomor : 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/ PN.PBR;

Bahwa pendapat Prof. Muljatno dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rieneke Cipta, Jakarta, 2008 pada halaman 140 menyebutkan bahwa *"Suatu perbuatan tidak bisa dianggap bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut tidak secara eksplisit dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana"*;

Bahwa selanjutnya kita lihat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang dipandang sebagai perbuatan "Melawan Hukum" yaitu:

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2008 saksi Ir. H. ZULISMAN selaku Pimpinan Cabang Bank Riau Bagansiapiapi menugaskan Terdakwa I RAMDANI, S.E. dan Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E. untuk melakukan peninjauan (*on the spot*) ke lokasi usaha serta lokasi jaminan berdasarkan Surat Tugas nomor : 46/PMS/DCI/2008;
- Bahwa Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E. melakukan peninjauan lokasi (*on the spot*) ke lokasi agunan tambahan yaitu sebidang tanah seluas 1.660 m2 beserta bangunan rumah permanen seluas 750 m2 yang terletak di Jl. Tunas Mulya No. 2 Bukit Datuk Dumai sedangkan Terdakwa I RAMDANI, S.E. tidak ikut turun ke lokasi;
- Bahwa tanggal 04 September 2008 diterbitkan Laporan Taksasi Jaminan yang ditandatangani oleh Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E. selaku penilai dan sebagai mengetahui ditandatangani Terdakwa I RAMDANI, S.E. selaku Pimpinan Seksi Pemasaran dan saksi Ir. H. ZULLISMAN selaku Pimpinan Cabang Bank Riau Bagansiapiapi. Taksasi jaminan dalam Laporan Taksasi tersebut dibuat rincian sebagai berikut:

Hal. 82 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah : Rp2.346.134.440,00;

Bangunan : Rp816.666.750,00;

Total penilaian taksasi jaminan : Rp3.162.800.000,00 (pembulatan);

Bahwa tanggal 05 September 2008 Terdakwa I RAMDANI, S.E. selaku Pemimpin Seksi Pemasaran membuat Rekomendasi Proses Kredit ditujukan kepada saksi Ir. H. ZULLISMAN selaku Pimpinan Cabang Bank Riau Cabang Bagansiapiapi dengan isi Disposisi sebagai berikut:

- Pemohon adalah saudara ISTIYANTO, S.T. Direktur PT. Bukit Bais Faindo;
- Menurut informasi bank-bank yang ada di Bagansiapiapi, pemohon tidak sedang menikmati/telah melunasi fasilitas kredit di bank-bank tersebut;
- Kredit yang diajukan adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Kegunaan kredit adalah pekerjaan : Pengadaan dan Penanaman Kebun Kelapa Sawit Kecamatan Bangko terdiri dari Kepenghuluan Parit Aman seluas 554 Ha, Kepenghuluan Bagan Jawa seluas 300 Ha, Kepenghuluan Punak seluas 232 Ha dan Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar seluas 100 Ha, Kontrak Nomor 525/DISBUN/2008/KONT-LU/VI/136.a tanggal 07 Juli 2008 dengan nilai Proyek sebesar Rp10.794.260.000,00;
- Legalitas usaha lengkap dan masih berlaku;
- Dari aspek jaminan berupa : Sebidang tanah untuk perumahan yang di atasnya berdiri bangunan permanen dengan luas tanah 1.660 m<sup>2</sup> a.n. HERAWATI (dalam proses balik nama waris ke Agus Harta Riadi) terletak di Jl. Tunas Mulya No. 2 Bukit Datuk Dumai ad. SHM No. 2 tanggal 20 April 1990. Untuk Cover jaminan pinjaman KKP PT. Bukit Bais Faindo sebesar Rp3.162.800.000,00 atau 63,3% dari plafond kredit yang diusulkan;
- Bahwa terhadap Rekomendasi Proses Kredit tersebut saksi Ir. H. ZULLISMAN selaku Pemimpin Cabang membuat disposisi tanggal 05 September 2008 berbunyi : *"Proses lebih lanjut sesuai dengan prosedur"*;
- Bahwa tanggal 05 September 2008 Terdakwa I RAMDANI, S.E. dan Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E. membuat NOTISI kepada

Hal. 83 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan PT. Bank Riau Cabang Bagansiapiapi dengan usulan antara lain sebagai berikut:

1. Kepada PT. Bukit Bais Faindo dapat diberikan Kredit Karya Prima sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Tingkat suku bunga 14% (bunga harian);
3. Jangka waktu kredit selama 6 (enam);
4. Membayar proporsi 1% *eenmalig* dari fasilitas kredit yang diberikan dan biaya administrasi 1% (minimal Rp100.000,00);
5. Kegunaan kredit untuk membiayai pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Kebun Kelapa Sawit Kecamatan Bangko seluas 1.186 Ha terdiri dari Kepenghuluan Parit Aman seluas 554 Ha, Kepenghuluan Bagan Jawa seluas 300 H, Kepenghuluan unak seluas 232 Ha dan Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar seluas 100 Ha, Kontrak Nomor 525/DISBUN/2008/ KONT-LU/VI/136.a tanggal 07 Juli 2008 dengan nilai Proyek sebesar Rp10.794.260.000,00;
6. Menyerahkan standing instruction proyek dan surat kuasa;
7. Pencairan kredit bertahap sesuai kebutuhan;
8. Pengembangan kredit (pokok dan bunga) dipotong langsung dari setiap termin yang masuk secara proporsional;
9. Agunan yang diserahkan diikat secara notarial (Hak Tanggungan) dan yang sifatnya insurable agar diasuransikan;
10. Mengingat fasilitas kredit melebihi wewenang cabang maka diajukan ke Direksi cq Divisi Komersial untuk mendapat persetujuan;
11. Efektif pencairan setelah jaminan dibaliknamakan an. Agus Harta Riadi.

- Bahwa atas Notisi tanggal 05 September 2008 tersebut, selanjutnya pada tanggal 10 September 2008 saksi Ir. H. ZULLISMAN selaku Pemimpin Cabang memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Setuju diberikan KKP berjadwal kepada PT. Bukit Bais Faindo dengan plafon Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dengan tingkat bunga 14% pa;
2. Agunan SHM Nomor 2 atas nama Herawati setelah dibaliknamakan menjadi atas nama Agus Riyadi dibebankan hak tanggungan dan yang insurable diasuransikan;

Hal. 84 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lain-lain sesuai dengan usulan pada angka 4 s/d 8;
4. Mengingat plafon kredit di atas wewenang memutus Pimpinan Cabang, teruskan usulan ini kepada Bp. Direktur Komersial & Syariah cq. Pimpinan Divisi Komersial untuk mendapatkan keputusan selanjutnya;
- Bahwa tanggal 11 September 2008 Saksi Ir. H. ZULLISMAN selaku Pimpinan Bank Riau Cabang Bagansiapiapi meneruskan permohonan Kredit Karya Prima atas nama PT. Bukit Bais Faindo tersebut kepada Pimpinan Divisi Komersial PT. Bank Riau di Pekanbaru sesuai Surat Nomor 230/BSA/IX/2008 hal Permohonan Persetujuan Kredit Karya Prima a.n. PT. Bukit Bais Faindo;
- Bahwa selanjutnya Divisi SBU Komersial PT. Bank Riau membuat Notisi Pembahasan Kredit Nomor 075/KR.03/KOM/CTT-NPK/2008 tanggal 16 September 2008 ditandatangani oleh Zulviar Azial selaku Pinbag. Komersial I. Dalam Notisi tersebut ada penambahan pada Aspek Collateral yang menyebutkan : Penilaian taksasi terhadap agunan yang diserahkan belum dilakukan oleh Pihak Independent Appraisal sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Bank Riau untuk fasilitas kredit dengan plafon di atas Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa Notisi Pembahasan Kredit No. 075/KR.03.KOM/CTT-NPK/2008 tanggal 16 September 2008 tersebut kemudian diteruskan dan diserahkan kepada Direksi PT. BPD Riau dengan terlebih dahulu kepada ARIFIN NURDIN selaku Pimpinan Divisi SBU Komersial dan Direktur Komersial dan Syariah untuk mendapatkan rekomendasi dan disposisi;
- Bahwa disposisi terhadap Notisi Pembahasan Kredit No. 075/KR.03/kom/CTT-NPK/2008 tanggal 16 September 2008 sebagai berikut:
  1. Disposisi ARIFIN NURDIN selaku Pimpinan Divisi SBU Komersial tertanggal 17 September 2008 berbunyi : *"Setuju dengan usulan di atas dengan catatan"* :
    - Mintakan kontrak asli;
    - Mintakan penilaian agunan asli;
    - Mintakan kepastian pembayaran kontrak tahun 2008 dari Kempri (pemilik kegiatan);

Hal. 85 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan I maksimal Rp2 Miliar dan pencairan selanjutnya harus dimonitor dengan baik;
  - Mintakan persetujuan Direktur Komersial dan Direktur Utama;
2. Disposisi Drs. H. ABDUL AZIZ, MBA selaku Direktur Komersial dan Syariah tertanggal 17 September 2008 :
- Setuju pemberian fasilitas kredit modal kerja atas dasar kontrak transaksional dengan limit/plafon maksimum sebesar Rp5 Miliar dengan syarat-syarat ketentuan sesuai dengan usul di atas. Penarikan bertahap sesuai dengan cash flow (Pencarian I Rp2 miliar dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan);
  - Mohon persetujuan Bapak Dirut;
3. Keputusan persetujuan diberikan oleh Ir. ERZON, MM selaku Direktur Utama PT. Bank Riau pada tertanggal 17 September 2008 dengan disposisi pada Notisi tersebut yang berbunyi : Setuju dengan memperhatikan disposisi di atas, lakukan monitoring berkala atas progress pelaksanaan proyek di lapangan;
- Bahwa tanggal 17 September 2008 PT. Bank Riau menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) nomor : 086/SP3K/2008 tanggal 17 September 2008 hal Persetujuan Kredit a/h PT. Bukit Bais Faindo. SP3K tersebut ditandatangani Pimpinan Divisi (SBU) Komersial Arifin Nurdin, ditujukan kepada Pemimpin PT. Bank Riau Cabang Bagansiapiapi yang pada intinya menyatakan permohonan dapat disetujui dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 18 dalam memori kasasi pada halaman 37 sampai dengan 39;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan butir 14 SP3K Nomor : 086/SP3K/2008 tanggal 17 September 2008, atas permintaan saksi Ir. H. ZULLISMAN selaku Pemimpin Bank Riau Cabang Bagansiapiapi maka dilakukan penilaian agunan tambahan berupa sebidang tanah seluas 1.660 M2 beserta bangunan permanen seluas 750 M2 yang terletak di Jl. Tunas Mulya No. 2 Bukit Datuk Dumai oleh Appraisal Independen yang dilaksanakan PT. Inti Utama Cahaya Perkasa. Pada tanggal 22 September 2009 PT. Inti Utama Cahaya Perkasa membuat Laporan Penilaian dengan nomor : 1501/IUCP-IX/PV/MDN/22/08 menyatakan bahwa nilai pasar terhadap agunan berupa sebidang tanah

Hal. 86 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1.660 M2 beserta bangunan permanen seluas 750 m2 yang terletak di Jl. Tunas Mulya No. 2 Bukit Datuk Dumai sebesar Rp1.579.950.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 18 September 2008, Saksi Ir. H. ZULLISMAN menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) nomor : 134/Adm-Kredit/2008 yang ditujukan kepada PT. Bukit Bais Faindo;
- Bahwa oleh karena hasil penilaian appraisal independen terhadap agunan tambahan yang diajukan PT. Bukit Bais Faindo hanya sebesar Rp1.579.950.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tidak mencapai cover minimal sebesar 60% dari plafon kredit yang diajukan maka Bank Riau Cabang Bagansiapiapi mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Penjaminan kepada Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) sesuai dengan surat nomor : 328/BSA/IX/2008 tertanggal 24 September 2008. Selanjutnya JAMKRINDO menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan atas nama PT. Bukit Bais Faindo sesuai surat nomor : 1985/SP3/C.4/IX/2008 tanggal 24 September 2008 dengan nilai jaminan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 10 Oktober 2008 JAMKRINDO menerbitkan Sertifikat Penjaminan Nomor KTR 2008 04.0 1 03 1120 dengan jangka waktu peminjaman selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 24 September 2008 s/d 24 Maret 2009;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2008 Direktur Utama PT. Bukit Bais Faindo ISTIYANTO, S.T. mengajukan permohonan pencairan dana pinjaman tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai surat nomor 18/PPDP/BBF-BR/09-08. Dana disebutkan akan dipergunakan untuk alat kerja, mobilisasi, upah pekerja, dan konsumsi;
- Bahwa tanggal 24 September 2008 diterbitkan Surat Perjanjian Kredit nomor : 089.42.05.2008.113 ditandatangani oleh saksi Ir. H. ZULLISMAN selaku Pemimpin Bank Riau Cabang Bagansiapiapi dan ISTIYANTO, S.T. selaku Direktur Utama PT. Bukit Bais Faindo. Surat Perjanjian Kredit tersebut pada pokoknya memuat bahwa Bank Riau Cabang Bagansiapiapi memberikan Kredit Modal Kerja kepada PT. Bukit Bais Faindo sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk membiayai Pekerja Pengadaan dan Penanaman Kebn Kepala

Hal. 87 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sawit Masyarakat Miskin di Kecamatan Bangko seluas 1.186 Ha yang terdiri dari Kepenghuluan Parit Aman seluas 554 Ha, Kepenghuluan Bagan Jawa seluas 300 Ha, Kepenghuluan Puncak seluas 232 Ha dan Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar seluas 100 Ha sesuai dengan kontrak nomor : 525/DISBUN/2008/KONT-LU/VI/136.a tanggal 07 Juli 2008, dengan jangka waktu kredit selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2008 sampai dengan 24 Maret 2009 dengan agunan kredit yaitu sebidang tanah untuk perumahan dengan luas 1.660 m2 luas bangunan 750 m2 terletak di Jl. Tunas Mulya No. 2 Bukit Datuk Dumai dengan bukti kepemilikan SHM nomor 2 tanggal 20 April 1990 an. Herawati (SHM sedang dalam proses balik kepada Agus Harta Riadi sesuai Surat Keterangan dari H. ISMAIL, SH Notaris/PPAT Dumai masing-masing nomor : 01/N/I/2007 dan nomor : 253/N/IX/2008;

- Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 24 September 2008 dilakukan pencairan kredit tahap I sesuai SP3K sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pencairan dilakukan dengan cara dibukukan ke Rekening Giro atas nama PT. Bukit Bais Faindo pada Bank Riau Cabang Bagansiapiapi nomor : 113-08-00423U sebesar Rp1.869.850.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana pencairan tahap I yang telah diterima oleh ISTIYANTO, S.T. tersebut pada kenyataannya tidak digunakan untuk keperluan pembiayaan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam lampiran surat permohonan pencairan dana tahap I nomor : 18/PPDP/BBF-BR/09-08 tanggal 22 September 2008. Uang tersebut sebagian yakni sebesar Rp772.133.550,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) diberikan oleh ISTIYANTO, S.T. kepada AGUS HARTA RIYADI;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008 ISTIYANTO, S.T. selaku Direktur Utama PT. Bukit Bais Faindo mengajukan permohonan Pencairan Dana Pinjaman Tahap II sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai dengan surat nomor : 22/PPDP/BBF-BR/10-08. Dalam Surat permohonan tersebut disebutkan dana pencairan tahap II akan di pergunakan untuk pembayaran bibit, alat kerja, mobilisasi, upah pekerja, dan konsumsi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 November 2008 Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E. dan ALFI SAHRIN melakukan peninjauan lokasi proyek dan dibuat laporan Hasil Peninjauan ke Lokasi Proyek atas nama PT. Bukit Bais Faind, ditanda tangani oleh Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E. dan ALFI SAHRIN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E. dan ALFI SAHRIN membuat Laporan Kunjungan Proyek (LKP) tertanggal 11 November 2008 yang ditujukan kepada saksi Ir. H. ZULLISMAN dengan kesimpulan sebagaimana tertuang disalam Laporan Kunjungan Proyek (LKP) tanggal 11 November 2008 (Barang Bukti Nomor 31);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 November 2008 dalam lembar Laporan Kunjungan Proyek (LKP) tertanggal 11 November 2008 tersebut saksi Ir. H. ZULLISMAN membuat catatan/disposisi yang pada pokoknya menyetujui pencairan kedua;
- Bahwa Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E.. dan ALFI SAHRIN MEMBUAT Laporan Proyek (LKP) tertanggal 11 November 2008 tersebut tidak berdasarkan peninjauan secara nyata ke semua lokasi proyek akan tetapi dibuat berdasarkan rekapitulasi laporan Mingguan Progres Pekerjaan Mingguan ke XVI (tanggal 18 Oktober 2008 s/d 24 Oktober 2008) yang dibuat oleh SIGIT PRATAMA BAKTI, S.T. selaku Project Manager PT. Bukit Fais Faindo dengan diperiksa oleh FARWIZAL, S.P. selaku Pengawas Lapangan dari Konsultan Pengawas CV. Graha Agriculture Consultant dan disetujui oleh SURYANTO, S.P. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

Bahwa pendapat tersebut di atas yang dijadikan pertimbangan Hakim Pertama dan diambil alih Hakim Banding, telah menyatakan Terdakwa melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah pendapat yang keliru karena :

- Masalah laporan taksasi jaminan tanggal 04 September 2014 masalah nilainya telah dilakukan perubahan dari Rp3.162.800.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi Rp1.579.950.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dilakukan penilaian ulang melalui appraisal oleh PT. Inti Utama Cahaya Perkasa dan ditambah dengan cover jaminan dari jaminan PT. Asuransi Jamkrindo sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sesuai dengan saran Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) Nomor:

Hal. 89 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

086/SP3K/2008 tanggal 17 September 2008 hal Persetujuan Kredit a/n PT. Bukit Bais Faindo, maka dengan demikian nilai taksasi angunan tambahan tidak ada masalah lagi, walaupun dalam Surat Perjanjian Kreditnya masih tercantum nilai jaminan tambahannya sebesar Rp3.162.800.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap angunan pokok berupa Kontrak Kerja Proyek Pengadaan dan Penanaman Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Bangko seluas 1.186 Ha telah Terdakwa verifikasi terhadap dokumen-dokumennya dan terbukti pihak Dinas Perkebunan Rokan Hilir bersedia melakukan Standing Instrution (SI) terhadap pembayaran termin kerja PT. Bukit Bais Faindo ke rekening PT. Bukit Bais Faindo di Bank Riau Kepri Cabang Bagan Siapiapi dan sekaligus diberi kuasa untuk melakukan pemotongan pembayaran kreditnya oleh Bank Riau Kepri Cabang Bagan Siapiapi. (lihat Bukti No. 10);
- Bahwa terhadap data-data dan dokumen yang diserahkan oleh PT. Bukit Bais Faindo dan dilampirkan dalam Rekomendasi Kredit dan Notisi tertanggal 05 September 2014, telah Terdakwa verifikasi dengan baik sesuai dengan ketentuan dan terbukti ketika diajukan ke Bank Riau Kepri Pusat melalui Pimpinan Cabang Bagan Siapiapi juga melakukan verifikasi ulang yang dilaksanakan oleh bagian Devisi Komersial I Bank Riau Kepri Pusat dengan membuat notisi baru tentang Pembahasan Kredit Nomor : 075/KR.03/KOM/CTT-NPK/2008 tanggal 16 September 2008 (lihat Bukti Nomor 41) dan faktanya terhadap dokumen dan data-data PT. Bukit Bais Faindo tidak ada yang janggal, kecuali mengenai taksasi jaminan tambahannya (sudah diperbaiki), akhirnya disetujui oleh Bank Riau Kepri Pusat dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) Nomor : 086/SP3K/2008 tanggal 17 September 2008;
- Bahwa terhadap Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E.. dan ALFI SAHRIN membuat Laporan Proyek (LKP) tertanggal 11 November 2008 tersebut tidak berdasarkan peninjauan secara nyata ke semua lokasi proyek akan tetapi dibuat berdasarkan rekapitulasi laporan Mingguan Progres Pekerjaan Mingguan ke XVI (tanggal 18 Oktober 2008 s/d 24 Oktober 2008) yang dibuat oleh SIGIT PRATAMA BAKTI, S.T.. selaku Project Manager PT. Bukit Fais Faindo dengan diperiksa oleh FARWIZAL, SP. Selaku Pengawas lapangan dari Konsultan Pengawas CV. Graha Agriculture Consultant dan disetujui oleh SURYANTO, S.P. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Hal. 90 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014



karena sudah seharusnya data yang dijadikan sebagai sumber informasi adalah data yang berasal dari sumber primer yang dalam hal ini adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab teknis dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan yang dikunjungi oleh Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E.. sehingga tidak ada kewajiban bagi Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E.. untuk melakukan perhitungan sendiri atas progress pekerjaan di lapangan karena bukan merupakan bagian dari tugas pokok ataupun fungsi Terdakwa selaku pegawai Bank Riau Kepri;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, diperoleh fakta bahwa setiap pekerjaan yang Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E. laksanakan adalah berdasarkan perintah pimpinan dan Terdakwa melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang diperintahkan baik secara tertulis maupun lisan, sehingga tidaklah tergambar sedikitpun sikap bathin maupun perbuatan Terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama turut serta melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didakwakan;

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung Yang Mulia bahwa berdasarkan uraian-uraian alasan kasasi tersebut di atas sudah jelas jika peranan Terdakwa I RAMDANI, S.E dan Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E. mohon kiranya berkenan memeriksa permohonan kasasi ini dengan menjatuhkan dengan menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi para Terdakwa

**Menimbang, bahwa atas alasan kasasi dari para Terdakwa Angka II butir 1 s/d 22, butir 1, 2, 3, 4, 4.1, 4.2, butir 5, 5.1, 5.2, 5.3 butir 1 s/d 11, butir 1, 2, 3, 3.1 s/d 3.18 Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan para Terdakwa selaku karyawan PT.Bank Riau Kepri yang melakukan pemberian kredit yang diajukan oleh PT. Bukit Bais Faindo yang ternyata pencairan dana tidak dipergunakan untuk keperluan pendanaan sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan pencairan dana Nomor 22/PPDP/BBF-br/10-08 tanggal 29 Oktober 2008;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bertentangan dengan Bab IV.441 dan Bab V.502 PPKPB dalam SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/Kep/DIR, Pasal 3 S.K. DIR Bank Indonesia Nomor 27/162/Kep.DIR/2008, Pasal 7 poin 2 SK Direksi PT. Bank Riau Nomor 51/Kep.DIR/2008 Lampiran SK Direksi PT. Bank Riau Nomor



50/Kep.DIR/2006, sehingga perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

- Perbuatan para Terdakwa yang melawan hukum telah memperkaya ISTIYANTO, S.T. sebesar Rp4.282.331.702,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua rupiah) dan AGUS HARTA PRIYADI sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), sehingga perbuatan para Terdakwa yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) merupakan tindak pidana korupsi;
- Bahwa alasan-alasan kasasi para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan/keberatan tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang kenyataan dan selain itu alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena itu *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam pemeriksaan perkara *a quo*;
- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI,**

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BAGANSIAPIAPI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi para Pemohon Kasasi: **Terdakwa I RAMDANI, S.E.** dan **Terdakwa II INDRA GUNAWAN, S.E.** tersebut;
- Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, masing-masing ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **25 Februari 2015** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOS.T.AR, S.H. L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. LUMME, S.H.** dan **Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
TTD/MS. LUMME, S.H. TTD/Dr. ARTIDJO ALKOS.T.AR, S.H. L.L.M.  
TTD/Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,  
TTD/RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.  
UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)

NIP. 195904301985121001

Hal. 93 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014